

Executive Summary of The Insurance Industry Dialogue

Enhancing the Resilience of Insurance Industry:
Synergizing Capital Management and GRC



Profil Singkat PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (“Indonesia Re”) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berperan sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) dalam mendukung penguatan kapasitas dan kemandirian industri perasuransian nasional. Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama awal PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), yang dalam perjalanannya telah mengalami transformasi kegiatan usaha serta penguatan identitas korporasi hingga menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Transformasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat industri reasuransi domestik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang penggabungan PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Perseroan secara resmi ditetapkan sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional guna meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional.

Dalam perkembangan terkini, Perseroan menjadi bagian dari penataan struktur kepemilikan BUMN, di mana saham Seri B dialihkan kepada PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai holding operasional, sementara saham Seri A Dwiwarna tetap dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Struktur ini menegaskan bahwa pengendalian negara atas Perseroan tetap terjaga, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus mendukung penguatan peran strategis Indonesia Re sebagai Perusahaan Reasuransi Nasional.

Dengan dukungan penuh pemegang saham, Indonesia Re terus memperkuat perannya sebagai pilar utama dalam ekosistem reasuransi nasional, khususnya dalam meningkatkan retensi risiko di dalam negeri, serta mendukung ketahanan dan daya saing industri perasuransian Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus sebagai mitra strategis bagi perusahaan asuransi di Indonesia.

Lini Bisnis Utama

Menyediakan proteksi/solusi reasuransi konvensional bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dengan cakupan semua produk asuransi umum dan asuransi jiwa baik secara proporsional maupun non proporsional.

Visi

Menjadi partner yang kredibel dalam penyediaan solusi reasuransi dengan kapabilitas inovasi tingkat dunia.

Misi

- Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi
- Memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah
- Meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi di Indonesia

Penguatan Pemodalannya Perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Indonesia: Analisis dan Implementasi *Reinsurance Mechanisms for Capital Management*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor perasuransian merupakan salah satu sektor jasa keuangan bersifat highly capital intensive. Sektor ini membutuhkan modal yang substansial dengan struktur yang *solid* guna menjamin keberlangsungan operasional, memenuhi persyaratan regulasi, serta menanggung risiko yang besar dan dinamis. Oleh karena itu, penguatan permodalan secara berkesinambungan menjadi krusial, sejalan dengan persyaratan modal minimum yang ditetapkan melalui POJK No. 23 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, penguatan permodalan dapat direalisasikan melalui beberapa strategi, antara lain melalui peningkatan kualitas aset dan laba ditahan, dan penambahan modal oleh pemegang saham maupun investor strategis. *Reinsurance Mechanisms for Capital Management* muncul sebagai alternatif strategis yang memanfaatkan instrumen reasuransi untuk memperkuat posisi modal dengan menurunkan liabilitas.

Reinsurance mechanisms for capital management telah diterapkan secara luas di berbagai yurisdiksi global, meliputi Eropa, Amerika, dan Asia, dengan pengawasan regulator yang ketat serta kriteria yang jelas untuk memastikan transfer risiko yang sah. Oleh karena itu, praktik ini tidak dikategorikan sebagai tindakan manipulatif, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam praktik internasional, penggunaan mekanisme reasuransi untuk pengelolaan modal hanya dianggap sah

apabila memenuhi prinsip substantial *risk transfer*, yaitu adanya pemindahan risiko *underwriting* yang nyata kepada reasuradur serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pelaporan seperti IFRS 17. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa struktur seperti *quota share capital relief* dan *loss portfolio transfer* telah digunakan secara luas sebagai instrumen optimasi permodalan di bawah pengawasan regulator.

Kompleksitas

Penerapan *reinsurance mechanisms for capital management* masih menghadapi berbagai tantangan regulasi. Hingga saat ini, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur posisi hukum *reinsurance mechanisms for capital management* dalam kerangka permodalan industri asuransi dan reasuransi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian regulasi yang berisiko menimbulkan perbedaan interpretasi dan menghambat penerapan *reinsurance mechanisms for capital management* sebagai alat penguatan modal yang sah dan efisien.

Pada sisi lain, industri perasuransian nasional didorong untuk mengimplementasikan *capital solution* sebagai alternatif opsi penguatan struktur permodalan. Faktor pendorong ini antara lain regulasi POJK No. 71/2016 & 72/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi/Reasuransi dan tingkat solvabilitas (RBC minimum 120%), potensi peningkatan risiko di industri perasuransian, serta *emerging risk and strategies* dari perusahaan asuransi/reasuransi. Potensi peningkatan risiko dapat

bersumber dari *climate change* yaitu potensi peningkatan insidensi bencana alam yang dapat meningkatkan klaim katastropik, dan implementasi IFRS 17 yang meningkatkan kebutuhan penguatan permodalan perusahaan asuransi/reasuransi. Inflasi biaya medis dan pengembangan produk asuransi baru adalah *emerging risk* yang tetap menjadi tantangan industri perasuransian nasional.

Tujuan

1. Kajian ini bertujuan untuk memberikan opsi rekomendasi strategis bagi ekosistem industri perasuransian melalui analisis komprehensif terhadap praktik internasional, kerangka pengawasan, dan aspek legal terkait implementasi *capital solution*. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk:
 1. Menganalisis praktik-praktik *reinsurance mechanisms for capital management* yang berlaku di berbagai yurisdiksi global guna mengidentifikasi model-model implementasi yang relevan.
 2. Mengkaji kerangka pengawasan dan regulasi yang mengatur *reinsurance mechanisms for capital management* di tingkat internasional serta implikasinya terhadap stabilitas dan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi.
 3. Menjelaskan aspek-aspek legal yang melekat pada *capital solution*, termasuk tantangan dan peluang dalam adaptasi kerangka hukum di Indonesia.
 4. Merumuskan opsi rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk optimalisasi penggunaan *reinsurance mechanisms for capital management* sebagai instrumen penguatan permodalan dalam industri perasuransian nasional.

Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat substantif, meliputi:

1. Bagi Regulator: Menyediakan dasar empiris dan analisis komparatif yang dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dan pedoman terkait *Capital Solution*, guna menciptakan ekosistem industri perasuransian yang lebih kuat dan sehat.
2. Bagi Industri Perasuransian: Memberikan panduan strategis dan pemahaman mendalam mengenai implementasi *reinsurance mechanisms for capital management*, sebagai alternatif penguatan modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi manajemen risiko, kepatuhan terhadap standar solvabilitas, dan daya saing.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Memperkaya literatur ilmiah keilmuan di bidang hukum dan ekonomi asuransi, khususnya terkait inovasi instrumen keuangan dalam penguatan permodalan.
4. Bagi Masyarakat: Secara tidak langsung, peningkatan stabilitas finansial perusahaan asuransi dan reasuransi melalui strategi penguatan modal ini akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pemegang polis dan investor, serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

Dengan demikian, strategi penguatan modal ini tidak hanya meningkatkan stabilitas finansial perusahaan asuransi dan reasuransi tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pemegang polis dan investor.

METODOLOGI


Metode

Kajian ini memanfaatkan data dari agenda, kerangka acuan (*term of reference*) seminar, materi presentasi, ringkasan pidato narasumber, serta notula sesi diskusi dan tanya jawab. Dokumen-dokumen ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik, kerangka regulasi, sistem pengawasan, aspek hukum, serta rekomendasi kebijakan terkait implementasi *reinsurance mechanisms for capital management* di Indonesia.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui bahan paparan dan diskusi dengan praktisi industri asuransi dan reasuransi serta regulator untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan solusi permodalan.

Judul	Instansi	Keterangan
<i>Enhancing The Resilience of Insurance Industry: “Synergizing” Capital Management and GRC</i> (Waworuntu, 2025)	Indonesia Re	<i>Welcoming Speech</i>
<i>Capital Strengthening & Domestic Retention Capacity</i> (Siregar, 2025)	BPI Danantara	<i>Special Remarks</i>
<i>Leveraging Reinsurance as a Key Strategic Capital Tool</i> (Perera & Gallagher, 2025)	Gallagher Re APAC	<i>Expert Sharing 1, Panel Discussion I</i>
<i>Managing Capital Legally: Internal Regulation and International Compliance Perspectives</i> (Goh, 2025)	Rajah & Tann Singapore	<i>Expert Sharing 2, Panel Discussion I</i>
<i>Bridging Today and Tomorrow Aligning Capital Strategy with IFRS 17 Financial Reporting</i> (Sensi, 2025)	Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris	<i>Expert Sharing 3, Panel Discussion I</i>
Penguatan Permodalan Sektor Perasuransian (Pasila, 2025)	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Expert Sharing 4, Panel Discussion I</i>
<i>Legal Framework and Regulatory Gaps in Capital Solution Implementation</i> (Rohmulyat, 2025)	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	<i>Expert Sharing 1, Panel Discussion II</i>
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Industri Asuransi (Nasution, 2025)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<i>Expert Sharing 2, Panel Discussion II</i>
Penguatan Integritas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Capital Management (Sarumpaet, 2025)	Komisi Pemberantasan Korupsi	<i>Expert Sharing 3, Panel Discussion II</i>
<i>Capital Management and Fraud-Proofing</i> (Simanjuntak, 2025)	Universitas Indonesia	<i>Expert Sharing 4, Panel Discussion II</i>



Gambar 1. Tantangan dan Strategi Penguatan Modal Industri Perasuransian (Waworuntu, 2025).

Penguatan modal menjadi aspek krusial dalam keberlanjutan dan resiliensi industri asuransi dan reasuransi modern. Dalam lanskap keuangan yang dinamis dan penuh tantangan, stabilitas modal berfungsi sebagai fondasi utama bagi perusahaan untuk menghadapi berbagai risiko yang terus berkembang dan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Penguatan modal bukan hanya sebuah pilihan strategis, melainkan sebuah keharusan yang didorong oleh faktor internal dan eksternal.

Tantangan industri perasuransian meliputi peningkatan risiko, volatilitas pasar, kompetisi dan model bisnis, serta kekhawatiran GRC dari pemangku kepentingan. Salah satu alasan utama mengapa penguatan modal sangat diperlukan adalah untuk menyerap dampak dari peristiwa-peristiwa berskala besar yang memiliki tingkat keparahan tinggi. Peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, serangan siber, atau gejolak geopolitik menuntut cadangan modal yang substansial untuk menjamin pembayaran klaim.

Risiko-risiko ini terus meningkat, sebagian dipicu oleh fenomena seperti perubahan iklim, yang berpotensi menimbulkan kerugian besar yang tidak terduga. Volatilitas di pasar keuangan dapat secara signifikan mempengaruhi nilai investasi perusahaan asuransi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kewajiban dan mengikis modal. Modal yang kuat menjadi penyangga vital yang memungkinkan perusahaan (re)asuransi untuk menjaga kemampuan pembayaran klaim kepada pemegang polis, bahkan di tengah kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Faktor-faktor lain seperti kemajuan teknologi, digitalisasi, implementasi standar akuntansi baru (misalnya IFRS 17), dan tren keberlanjutan (seperti ekonomi hijau) juga turut mendorong kebutuhan akan peningkatan modal untuk menjaga daya saing dan kepatuhan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, penguatan modal dapat dilakukan melalui **metode organik**. Metode ini berfokus

pada akumulasi laba ditahan melalui peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi internal perusahaan. Ini termasuk menghasilkan hasil *underwriting* yang lebih baik, yaitu dengan pengelolaan risiko dan penetapan premi yang tepat, serta mengoptimalkan portofolio investasi untuk memaksimalkan pengembalian. Selain itu, peningkatan strategi penetapan harga produk dan efisiensi keseluruhan dalam setiap aspek bisnis juga menjadi pilar utama dalam metode organik ini, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dan akumulasi modal dari dalam.

Selain metode organik, perusahaan juga dapat menerapkan metode inorganik untuk penguatan modal, yang melibatkan injeksi

modal dari sumber eksternal. Ini bisa berupa injeksi modal swasta dari pemegang saham atau investor baru, melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau menjadi perusahaan publik untuk menarik modal dari pasar saham, serta melakukan merger dan akuisisi untuk mengkonsolidasikan modal dan sumber daya. Opsi lainnya termasuk mendapatkan pinjaman dan menerbitkan obligasi, serta memanfaatkan berbagai mekanisme reasuransi. Mekanisme reasuransi seperti reasuransi finansial, *Quota Share Capital Relief*, atau *Loss Portfolio Transfer*, merupakan strategi anorganik yang efektif untuk mengelola dan memperkuat basis modal perusahaan dengan mentransfer sebagian risiko ke pihak lain.

Modal Minimum Industri Perasuransian

Tabel 1. Modal Minimum Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Jenis Perusahaan	Modal Disetor saat Pendirian	Ekuitas Minimum Tahap Pertama (31 Des 2026)	Ekuitas Minimum Tahap Kedua KPPE 1 (31 Des 2028)	Ekuitas Minimum Tahap Kedua KPPE 2 (31 Des 2028)
Perusahaan Asuransi	IDR 1 Triliun	IDR 250 Miliar	IDR 500 Miliar	IDR 1 Triliun
Perusahaan Reasuransi	IDR 2 Triliun	IDR 500 Miliar	IDR 1 Triliun	IDR 2 Triliun
Perusahaan Asuransi Syariah	IDR 500 Miliar	IDR 100 Miliar	IDR 200 Miliar	IDR 500 Miliar
Perusahaan Reasuransi Syariah	IDR 1 Triliun	IDR 200 Miliar	IDR 400 Miliar	IDR 1 Triliun


Modal disetor merupakan jumlah modal yang wajib dimiliki oleh perusahaan asuransi atau reasuransi pada saat pendirian. Sementara itu, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum penetapan POJK ini diwajibkan memiliki ekuitas minimum tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026. Mulai tahun 2028, perusahaan akan dikategorikan ke dalam KPPE 1 atau KPPE 2, dengan masing-masing

memiliki persyaratan ekuitas minimum yang berbeda. KPPE 1 berlaku untuk perusahaan dengan produk sederhana dan membutuhkan ekuitas minimum yang lebih rendah, sedangkan KPPE 2 ditujukan bagi perusahaan dengan otorisasi produk penuh dan mensyaratkan ekuitas minimum yang lebih tinggi.

Jumlah perusahaan asuransi jiwa dari 58 perusahaan menjadi 36 perusahaan yang melewati tahap pertama di 31 Desember 2026. Jumlah perusahaan menurun menjadi 30 pada “*Second Stage KPPE I*,” dan kemudian menjadi 23 pada “*Second Stage KPPE II*.” Tren serupa terlihat pada asuransi umum yang berjumlah 72 perusahaan, 49 “*Pass*” pada “*First Stage*,” berkurang menjadi 28 pada “*Second Stage KPPE I*,” dan hanya 18 pada “*Second Stage KPPE II*.” Data ini secara jelas mengindikasikan bahwa semakin ketatnya tahapan regulasi, semakin banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan.

Studi Kasus Desain Program QS

Redesigning of QS program to deliver immediate and material solvency relief for the Company



Gambar 2. Mendesain ulang program QS untuk memberikan keringanan solvabilitas yang segera dan material bagi Perusahaan

Gambar tersebut menguraikan proses mendesain ulang program *Quota Share (QS)* untuk memberikan bantuan solvabilitas yang segera dan material bagi sebuah perusahaan. Ini menyoroti masalah yang dihadapi oleh reasuradur regional di Asia Pasifik, di mana rasio solvabilitasnya memburuk selama beberapa tahun terakhir karena frekuensi dan tingkat keparahan kerugian yang meningkat di berbagai lini bisnis. Akibatnya, rasio solvabilitas perusahaan mendekati minimum regulasi, membatasi fleksibilitas finansial dan kapasitas *underwriting*. Untuk memulihkan ruang gerak solvabilitas dan menstabilkan posisi modal, perusahaan tersebut mendesain ulang program *Quota Share* mereka sebagai solusi pendukung modal.

Solusi yang diperkenalkan adalah “*Net QS on a loss occurring basis*” untuk mengoptimalkan transfer risiko dan manfaat solvabilitas. *Net QS on a loss occurring basis* atau *quota share* bersih berbasis kejadian kerugian, yaitu pengaturan di mana reasuradur menanggung persentase tetap dari risiko yang tersisa setelah dikurangi proteksi reasuransi lainnya, dan hanya mencakup kerugian yang terjadi selama periode kontrak berlangsung. Struktur ini memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat transfer risiko sekaligus berdampak pada efisiensi permodalan. Skema tersebut mencakup “*Traditional*” *Net QS* untuk bantuan modal langsung pada liabilitas

premi, dan “*Additional Coverage*” untuk perlindungan terhadap liabilitas klaim yang beredar, sehingga memberikan bantuan modal pada risiko cadangan.

Redesain program QS ini menghasilkan peningkatan solvabilitas yang signifikan. Transaksi tersebut memberikan peningkatan langsung sekitar 10% pada rasio solvabilitas perusahaan sejak awal. Lebih lanjut, dengan asumsi pembaruan berturut-turut, diproyeksikan akan ada peningkatan solvabilitas stabil sekitar 15% pada tahun ketiga, menciptakan ruang gerak yang persisten di atas minimum regulasi.

Kerangka Hukum dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Modal

Pengaturan modal secara legal, terutama dalam konteks pergerakan modal lintas batas, akan semakin meningkat. Hal ini melibatkan implementasi pedoman akuntabilitas individu dan perilaku, seperti *Singapore’s Individual Accountability and Conduct Guidelines*, yang bertujuan menanamkan budaya tanggung jawab dan perilaku etis di seluruh institusi keuangan. Selain itu, diperlukan adanya tindakan regulasi yang tegas terhadap pelanggaran,

seperti denda besar yang dikenakan oleh MAS untuk pelanggaran *Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism* (AML/CFT), serta pendekatan pengawasan berbasis risiko yang mencakup tata kelola perusahaan yang kuat dan kerangka manajemen risiko perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola profil risiko dan kebutuhan modal. Kepatuhan terhadap instrumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Subsidi, Arahan, Kode, dan Pedoman menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan menyeluruh dan menjaga stabilitas keuangan.

Mengingat kompleksitas pengaturan modal secara legal dan kebutuhan akan kepatuhan yang komprehensif, penting untuk memahami bagaimana pedoman dan rezim akuntabilitas individu diterapkan di berbagai yurisdiksi global. Meskipun tujuan utamanya serupa, yaitu untuk menanamkan budaya tanggung jawab dan perilaku etis, mekanisme dan ruang lingkup aplikasinya dapat bervariasi secara signifikan. Perbandingan detail mengenai ruang lingkup aplikasi pengelolaan ini di beberapa yurisdiksi utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Ruang Lingkup Aplikasi dari Pengelolaan di Berbagai Yurisdiksi.

Yurisdiksi	Rezim	Ruang Lingkup Aplikasi
SINGAPURA	<i>Individual Accountability and Conduct (IAC) Guidelines</i>	Berlaku efektif September 2021 untuk semua Institusi Keuangan yang diatur oleh MAS, dengan beberapa pengecualian seperti penasihat keuangan yang dikecualikan, penasihat keuangan korporat yang dikecualikan, dan penyedia layanan pembayaran yang dikecualikan.
HONG KONG	<i>Manager-in Charge Regime (MIC) Management Accountability Initiative (MAI)</i>	Berlaku untuk perusahaan berlisensi yang diawasi oleh <i>Securities & Futures Commission</i> . Berlaku untuk institusi terdaftar, yaitu bank berlisensi, bank berlisensi terbatas, dan perusahaan penerima deposito yang melakukan aktivitas yang diatur di bawah SFO. Tidak berlaku untuk perusahaan asuransi di bawah HKIA.
AUSTRALIA	<i>Banking Executive Accountability Regime (BEAR)</i>	Berlaku untuk <i>Authorized Deposit-taking Institutions</i> dan ADI asing yang mengoperasikan cabang di Australia, misalnya bank. Kewajiban akuntabilitas dalam BEAR diperluas secara berurutan untuk mencakup semua institusi layanan keuangan. BEAR digantikan oleh <i>Financial Accountability Regime</i> pada Maret 2025 dan berlaku untuk perusahaan asuransi.
INGGRIS	<i>Senior Managers and Certification Regime (SMCR)</i>	Berlaku untuk semua perusahaan layanan keuangan yang diatur oleh FCA. SMCR diperluas dari cakupan yang sebelumnya lebih sempit yang hanya meliputi bank, lembaga bangunan, serikat kredit, dan perusahaan investasi yang berwenang.

Penyelaraskan Strategi Permodalan

Industri asuransi dan reasuransi di Indonesia perlu menguraikan berbagai strategi dan solusi permodalan di bawah IFRS 17, seperti *Loss Portfolio Transfer* dan *Capital Relief*, termasuk aspek kepatuhan terhadap regulasi asuransi di Indonesia. Berbagai *critical issues* dalam *Loss Portfolio Transfer* (LPT) di bawah IFRS 17, seperti klasifikasi dan transfer risiko, penentuan ruang lingkup liabilitas, perlakuan akuntansi, pengukuran, asumsi aktuarial, desain kontrak, serta presentasi dan pengungkapan laporan keuangan, turut menjadi fokus pembahasan.

Berdasarkan IFRS 17 / PSAK 117, aset reasuransi harus disajikan secara terpisah dari liabilitas kontrak asuransi. Perlakuan

ini esensial untuk memastikan transfer risiko yang nyata dan substantif, bukan sekadar transaksi keuangan untuk tujuan kosmetik ekuitas, serta mencegah potensi penyalahgunaan atau *fraud*. Presentasi juga menekankan pentingnya pengungkapan yang komprehensif terkait sifat, ruang lingkup, pertimbangan utama, dan sensitivitas aset reasuransi, serta kebijakan risiko kredit dan penurunan nilai, untuk memenuhi kepatuhan dan menghindari temuan audit. Aspek presentasi dan pengungkapan ini sangat penting dalam IFRS 17 untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan asuransi.

Case Study: Capital Relief Quota Share (QS) – Clean Cut Basis under IFRS 17

2. Financial Statement Presentation (IFRS 17 Format)

Statement of Financial Position (extract) – 31 Dec 20X1

Assets (Before CR-QS)	CU M	Liabilities (Before CR-QS)	CU M
Reinsurance Contract Asset – LIC	0	Insurance Contract Liability – LIC (Gross)	50
Reinsurance Contract Asset – LRC	0	Insurance Contract Liability – LRC (Gross)	20
Reinsurance Asset – Recoverables	0	Reinsurance Premium Payable	0
Cash / Premium Receivable	100	Equity (balancing)	30
Total Assets	100	Total Liabilities + Equity	100
Assets (After CR-QS)	CU M	Liabilities (After CR-QS)	CU M
Reinsurance Contract Asset – LIC	20	Insurance Contract Liability – LIC (Gross)	50
Reinsurance Contract Asset – LRC	8	Insurance Contract Liability – LRC (Gross)	20
Reinsurance Asset – Recoverables	24	Reinsurance Premium Payable	40
Cash / Premium Receivable	100	Equity (balancing)	42
Total Assets	152	Total Liabilities + Equity	152

Reference: IFRS 17.83 requires separate presentation of insurance contract assets/liabilities and reinsurance contract assets/liabilities.

Gambar 3. Studi Kasus Capital Relief Quota Share.

Berdasarkan “Statement of Financial Position – 31 Dec 20X1” pada slide 35 dari

presentasi “Insurance Industry Dialogue Bridging Today and Tomorrow Aligning

Capital Strategy with IFRS 17 Financial Reporting”, penerapan mekanisme *Capital Relief Quota Share* menunjukkan peningkatan signifikan pada total aset dan ekuitas perusahaan. Sebelum implementasi CR-QS, total aset perusahaan tercatat sebesar 100 juta CU, yang seluruhnya berasal dari “*Cash / Premium Receivable*.” Setelah CR-QS, total aset meningkat menjadi 152 juta CU. Peningkatan ini didorong oleh pencatatan aset-aset reasuransi baru, yaitu “*Reinsurance Contract Asset - LIC*” sebesar 20 juta CU, “*Reinsurance Contract Asset - LRC*” sebesar 8 juta CU, dan “*Reinsurance Asset - Recoverables*” sebesar 24 juta CU. Aset-aset ini merupakan representasi dari bagian klaim atau liabilitas yang ditanggung oleh reasuradur, yang kini diakui sebagai aset sesuai dengan persyaratan IFRS 17. Dengan demikian, meskipun “*Cash / Premium Receivable*” tetap 100 juta CU, penambahan aset reasuransi sebesar 52 juta CU (20+8+24) secara langsung menyebabkan lonjakan total aset.

Dampak dari mekanisme CR-QS juga terlihat jelas pada peningkatan ekuitas perusahaan, yang naik dari 30 juta CU menjadi 42 juta CU. Peningkatan ekuitas ini, meskipun gross liabilitas kontrak asuransi tetap tidak berubah, merupakan hasil dari penambahan aset reasuransi yang lebih besar dibandingkan dengan liabilitas baru yang timbul, yaitu “*Reinsurance Premium Payable*” sebesar 40 juta CU. Dalam kerangka IFRS 17, yang menekankan penyajian terpisah antara aset/liabilitas kontrak asuransi dan aset/liabilitas kontrak reasuransi, perusahaan dapat secara efektif mengelola modalnya dengan mengalihkan risiko ke reasuradur. Ini menghasilkan efek *capital relief* di mana, meskipun ada biaya reasuransi yang harus dibayar, nilai aset yang diakui dari perjanjian reasuransi (misalnya, hak untuk memulihkan klaim dari reasuradur) meningkatkan sisi aset neraca lebih besar dari peningkatan liabilitas, sehingga pada akhirnya meningkatkan ekuitas perusahaan sebagai selisih antara aset dan liabilitas.

PEMBAHASAN

Praktik Reinsurance Mechanisms for Capital Management

Reinsurance Mechanisms for Capital Management adalah serangkaian instrumen dan struktur keuangan yang dirancang secara khusus untuk memperkuat posisi permodalan dan manajemen risiko suatu perusahaan, terutama perusahaan asuransi dan reasuransi. Secara lebih rinci, *reinsurance mechanism for capital management* memadukan mekanisme atau instrumen keuangan, reasuransi, dan pengelolaan risiko untuk mencapai beberapa tujuan utama. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pengurangan kebutuhan modal murni sesuai dengan ketentuan

regulator, pembebasan modal agar dapat dialokasikan untuk pertumbuhan bisnis dan ekspansi, pengoptimalan struktur modal dengan menyeimbangkan antara modal inti dan modal tambahan, serta mengamankan neraca keuangan dari beban klaim besar atau liabilitas masa lalu.

Capital solution dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Tabel 3 menunjukkan bentuk-bentuk *reinsurance mechanism for capital management* yang umum digunakan di pasar internasional.

Tabel 3. Bentuk dan Mekanisme dari Reinsurance for Capital Management yang Umum Digunakan di Pasar Internasional

Bentuk Capital Solution	Mekanisme	Contoh Aplikasi
<i>Equity Injection</i>	Penambahan modal oleh pemegang saham atau <i>strategic investor</i> .	Penambahan modal oleh pemegang saham utama untuk menjaga RBC > 120%.
<i>Subordinated Debt</i>	Pinjaman jangka panjang yang diakui sebagai modal Tier 2 jika memenuhi syarat (tenor > 5 tahun, tanpa jaminan).	Banyak digunakan perusahaan asuransi jiwa/umum di Indonesia untuk memperkuat RBC.
<i>Quota Share</i> atau <i>Surplus Relief Reinsurance</i>	Perjanjian reasuransi yang memindahkan sebagian risiko ke reasuradur untuk mengurangi kebutuhan modal cadangan (<i>risk transfer</i>).	Reasuransi proporsional dengan struktur yang menurunkan kebutuhan RBC.
<i>Financial Reinsurance</i>	Perjanjian reasuransi yang memiliki elemen pendanaan modal dan transfer risiko terbatas.	Memperkuat modal jangka pendek sambil mengelola profit/volatilitas klaim.
<i>Contingent Capital Facility</i>	Perjanjian yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal tambahan (<i>equity</i> atau <i>subordinated debt</i>) jika kondisi tertentu terjadi.	<i>Contingent equity/debt line</i> untuk menghadapi bencana besar.
<i>Catastrophe Bonds/ Insurance-Linked Securities</i>	Instrumen pasar modal di mana investor menanggung risiko bencana tertentu dengan imbalan kupon.	Banyak digunakan di Bermuda, Swiss Re, dan pasar global untuk pendanaan risiko katastrofik (misalnya, gempa/ angin topan).
<i>Hybrid Instruments (i.e. Perpetual Bonds, Preference Shares)</i>	Instrumen dengan karakteristik campuran ekuitas dan utang yang dapat diakui sebagai modal Tier 1/Tier 2.	Beberapa asuransi Eropa menerbitkan <i>perpetual subordinated notes</i> .

Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Singapura

Perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Singapura dalam sektor asuransi menunjukkan adanya perbedaan signifikan, terutama dari segi sistem hukum, regulasi industri, dan persyaratan modal minimum. Indonesia, yang menganut sistem hukum *Civil Law*, diatur oleh Otoritas Jasa

Keuangan dengan fokus pada peningkatan permodalan dan penyesuaian regulasi terkait reasuransi domestik. Sebaliknya, Singapura yang menganut sistem *Common Law*, mengadopsi standar akuntansi IFRS17 serta pendekatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur.

Tabel 4. Perbandingan Kebijakan di Indonesia dan Singapura.

Aspek	Indonesia	Singapura
Sistem Hukum	Menganut sistem Civil Law , di mana peraturan perundang-undangan tertulis merupakan sumber hukum utama.	Menganut sistem Common Law , di mana hukum berkembang melalui putusan pengadilan yang menjadi preseden yang mengikat.
Regulasi Industri Asuransi	Diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa peraturan, seperti POJK No. 39/POJK.05/2020, telah menghapus persyaratan reasuransi domestik penuh, yang berdampak pada defisit di layanan asuransi dan pensiun. Sebelumnya, POJK No. 14/POJK.05/2015 mewajibkan reasuransi domestik penuh yang membantu mengurangi defisit. Indonesia juga sedang berupaya meningkatkan permodalan dan mengatasi kesenjangan perlindungan dalam industri asuransi.	Mengadopsi standar akuntansi IFRS17 untuk perusahaan asuransi sejak 1 Januari 2023. Menggunakan Pendekatan Pengawasan Berbasis Risiko dengan regulasi tata kelola perusahaan yang terstruktur (2013, diubah 2021) dan Manajemen Risiko Perusahaan untuk perusahaan asuransi.
Persyaratan Modal Minimum	Sedang dalam upaya peningkatan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas penyerapan risiko domestik minima USD 15 juta.	Modal minimum sekitar USD 7,4 juta. (Siregar,25)

Karakteristik Reinsurance Capital Management

Dalam konteks *capital management*, khususnya *capital solution*, yang perlu perhatian signifikan adalah potensi *moral hazard*. Potensi penyalahgunaan dapat timbul ketika transaksi finansial dilakukan tanpa transaksi transfer risiko. Masalah ini tidak hanya teoretis tetapi telah diamati dalam praktik global. Transaksi semacam itu bermasalah ketika mereka tidak memiliki elemen dasar reasuransi, yang memerlukan transfer risiko yang jelas. Jika suatu transaksi semata-mata merupakan pengaturan keuangan tanpa transfer atau penanganan risiko aktual, maka tidak boleh dikategorikan sebagai produk reasuransi. Hal ini menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa semua strategi manajemen modal, terutama yang melibatkan reasuransi, benar-benar mentransfer risiko untuk menjaga integritas dan tujuan mekanisme asuransi (IndonesiaRe, 2025).

Selain itu, penerapan kerangka tata kelola yang kuat sangat penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan strategi

manajemen modal, terutama dalam konteks mekanisme reasuransi. Tata kelola yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan tetapi juga menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan asuransi (Sarumpaet, 2025). Dengan memprioritaskan praktik tata kelola yang komprehensif, industri dapat menjaga integritasnya sambil secara efektif menavigasi kompleksitas manajemen modal modern.

Perusahaan reasuransi dengan karakteristik tertentu perlu diperhatikan (IndonesiaRe, 2025). Ini sangat penting karena beberapa alasan:

1. Penilaian Risiko: Perusahaan reasuransi yang berbeda mungkin memiliki tingkat eksposur risiko yang bervariasi berdasarkan model operasional, fokus geografis, dan jenis cakupan yang ditawarkan. Menetapkan kondisi berdasarkan karakteristik ini dapat membantu dalam menilai dan mengelola risiko secara akurat.

2. Kepatuhan Peraturan: Kerangka peraturan sering mengharuskan pengaturan reasuransi memenuhi kriteria khusus untuk memastikan stabilitas keuangan dan solvabilitas. Dengan membuat karakteristik tertentu sebagai kondisi, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal dan internasional, seperti yang diuraikan dalam kerangka Solvency II atau RBC.
3. Stabilitas Keuangan: Kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan reasuransi dapat secara signifikan mempengaruhi keseluruhan strategi manajemen risiko dari perusahaan asuransi yang menyerahkan. Kondisi berdasarkan metrik keuangan (misalnya, peringkat kredit, kecukupan modal) dapat membantu memastikan bahwa mitra reasuransi mampu memenuhi kewajibannya.
4. Efisiensi dalam Manajemen Modal: Memanfaatkan mekanisme reasuransi yang selaras dengan karakteristik spesifik perusahaan reasuransi dapat meningkatkan strategi manajemen modal. Ini dapat mencakup mengoptimalkan keseimbangan antara retensi risiko dan transfer, sehingga meningkatkan efisiensi modal secara keseluruhan.
5. Solusi Khusus: Perusahaan reasuransi yang berbeda dapat mengkhususkan diri dalam berbagai jenis pertanggungan. Menjadikan karakteristik sebagai kondisi memungkinkan pengembangan solusi reasuransi yang disesuaikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Dinamika Pasar: Dinamika pasar reasuransi dapat berubah berdasarkan karakteristik perusahaan yang terlibat. Kondisi berdasarkan faktor-faktor ini dapat membantu dalam beradaptasi dengan pergeseran pasar dan memastikan posisi kompetitif.

Karakteristik perusahaan reasuransi sebagai kondisi sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan, stabilitas keuangan, dan pengembangan solusi khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik industri asuransi.

Untuk mencegah hal ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu menyusun peraturan atau pedoman khusus untuk solusi modal tersebut. Peraturan ini harus memastikan bahwa setiap kontrak atau perjanjian solusi modal mencakup elemen transfer risiko yang jelas, selaras dengan prinsip dan mekanisme asuransi atau reasuransi. Ini sangat penting karena jika suatu transaksi tidak memiliki transfer risiko asli, itu tidak boleh diklasifikasikan sebagai produk asuransi atau reasuransi.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki batasan yang melekat pada metodologi penelitiannya, yang secara eksklusif mengandalkan data primer dari agenda seminar, kerangka acuan (*term of reference*), materi presentasi, ringkasan pidato narasumber, serta notula sesi diskusi dan tanya jawab. Pendekatan ini, meskipun efisien untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pakar dan praktisi, berpotensi membatasi kedalaman analisis dan generalisasi temuan. Data yang berasal dari format seminar seringkali bersifat ringkas dan berorientasi pada penyampaian poin-poin utama, sehingga mungkin tidak mencakup detail yang diperlukan untuk analisis lebih komprehensif. Selain itu, sifat diskusi dan tanya jawab yang terbatas, meskipun otentik, mungkin tidak selalu sistematis atau terstruktur layaknya data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau survei penelitian yang dirancang khusus (IndonesiaRe, 2025).

Oleh karena itu, keterbatasan ini menyiratkan bahwa hasil kajian ini lebih merefleksikan pandangan dan diskusi yang terjadi dalam konteks seminar tersebut. Perlunya data sekunder yang mendukung, seperti laporan industri, data statistik, atau studi kasus terverifikasi, dapat mempengaruhi validitas eksternal temuan. Namun demikian, kerangka acuan ini telah dengan jelas menetapkan ruang lingkup dan batasan ini sejak awal. Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan data dengan mengintegrasikan beragam sumber, termasuk penelitian empiris, analisis data kuantitatif, dan tinjauan literatur yang lebih luas, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik dan dapat digeneralisasi mengenai praktik dan implementasi *reinsurance mechanism for capital management* dalam industri perasuransian.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Kajian ini menyoroti urgensi penguatan modal bagi industri asuransi dan reasuransi di Indonesia yang beroperasi dalam lanskap keuangan yang dinamis dan semakin kompleks. Tantangan signifikan seperti implementasi IFRS 17/PSAK 117, volatilitas pasar, peningkatan risiko, serta kebutuhan untuk mematuhi regulasi permodalan minimum yang ketat, seperti POJK No. 23 Tahun 2023, menegaskan perlunya strategi permodalan yang inovatif. Meskipun *reinsurance mechanism for capital management* melalui mekanisme reasuransi telah terbukti efektif di yurisdiksi global dalam mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan resiliensi perusahaan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kekosongan dan ketidakpastian regulasi. Kondisi ini berpotensi

menghambat pemanfaatan *capital solution* sebagai instrumen vital untuk memperkuat posisi modal dan memastikan keberlanjutan sektor perasuransian nasional.

Penerapan *reinsurance mechanism for capital management* menawarkan alternatif strategis untuk mengatasi kebutuhan modal yang substansial dengan menurunkan liabilitas dan membebaskan modal untuk pertumbuhan bisnis. Mekanisme seperti *Quota Share Capital Relief* dan *Loss Portfolio Transfer* terbukti mampu memberikan keringanan solvabilitas yang signifikan dan segera, selaras dengan prinsip-prinsip IFRS 17 yang menuntut penyajian aset reasuransi secara transparan dan terpisah dari liabilitas kontrak asuransi. Potensi moral hazard juga sangat mungkin terjadi karena faktor penilaian risiko, kepatuhan peraturan, stabilitas keuangan, solusi khusus dan dinamika pasar sangat mungkin berubah dan berbeda pandangan dari pelaku industri. Oleh karena itu, harmonisasi kerangka regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui petunjuk teknis yang komprehensif sangat krusial. Regulasi yang jelas akan memastikan bahwa *reinsurance mechanism for capital management* dapat diimplementasikan secara akuntabel, memitigasi risiko penyalahgunaan, serta mendorong industri perasuransian Indonesia untuk mencapai standar solvabilitas internasional dan menjaga kepercayaan publik.

Saran

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan kesimpulan dari kajian ini, beberapa saran strategis dan arah penelitian lebih lanjut diidentifikasi untuk memperkuat ekosistem industri perasuransian nasional. Mengingat sifat deskriptif data yang digunakan dalam

kajian ini, perusahaan asuransi dan reasuransi disarankan untuk mengembangkan model analisis kuantitatif secara mandiri. Model ini harus mampu mengkalkulasi secara presisi dampak finansial dari implementasi *reinsurance mechanism for capital solution*, termasuk pengaruhnya terhadap rasio solvabilitas, struktur modal, dan efisiensi alokasi modal. Hal ini krusial untuk pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan untuk mengukur nilai tambah riil dari instrumen ini dalam konteks operasional spesifik perusahaan.

1. Berinvestasi dalam Teknologi dan Analisis Data: Perusahaan perasuransian penting untuk berinvestasi dalam teknologi canggih dan analisis data untuk menilai risiko dengan lebih baik dan mengoptimalkan strategi manajemen modal. Dengan memanfaatkan data besar, perusahaan perasuransian dapat meningkatkan kemampuan penilaian risiko, meningkatkan proses operasional, dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penggunaan mekanisme reasuransi. Investasi ini tidak hanya akan memperkuat posisi modal mereka tetapi juga meningkatkan efisiensi pemodal secara keseluruhan dan peningkatan daya saing di pasar.
2. Harmonisasi Kerangka Regulasi: Kajian ini menyoroti kekosongan dan ketidakpastian regulasi terkait *reinsurance mechanism for capital management* di Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme *capital solution* perlu dinaungi oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan petunjuk teknis yang komprehensif, baik dalam bentuk regulasi tertulis maupun mekanisme *pre-consultation* yang terstruktur. Petunjuk ini harus mencakup definisi yang jelas, kriteria *risk transfer* yang sah, serta parameter akuntansi dan

pelaporan untuk *capital solution* guna mencegah potensi penyalahgunaan, *moral hazard*, atau *fraud*.

Kajian ini telah menggarisbawahi urgensi penguatan modal dalam industri asuransi dan reasuransi Indonesia, seiring dengan kompleksitas regulasi dan dinamika pasar global. Melalui analisis praktik internasional dan identifikasi tantangan spesifik di Indonesia, terungkap bahwa *reinsurance mechanism for capital management* menawarkan alternatif strategis untuk memenuhi kebutuhan modal yang substansial, mengoptimalkan struktur permodalan, dan meningkatkan resiliensi industri. Rekomendasi yang diajukan diharapkan dapat menjadi panduan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, serta bagi pelaku industri dalam mengimplementasikan solusi permodalan secara efektif dan akuntabel (IndonesiaRe, 2025). Dengan demikian, industri perasuransian nasional dapat terus berkembang, memenuhi standar solvabilitas internasional, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dan kepercayaan publik.

References

Waworuntu, B. (2025).

Enhancing The Resilience of Insurance Industry: Synergizing Capital Management and GRC.

Siregar, R. Y. (2025).

Capital Strengthening & Domestic Retention Capacity.

Perera, R., & Gallagher, A. J. (2025).2025

Indonesia Re Seminar: Leveraging Reinsurance as a Key Strategic Capital Tool.

Goh, S. (2025).

Managing Capital Legally Internal Regulation and International Compliance Perspectives.pdf.

Sensi, L. (2025).

Bridging Today and Tomorrow: Aligning Capital Strategy with IFRS 17 Financial Reporting.

Pasila, I. (2025).

Penguatan Permodalan Perasuransian: Memberi Nilai Tambah Ekosistem.

Rohmulyat, L. I. (2025).

Legal Framework and Regulatory Gaps in Capital Solution Implementation.

Nasution, N. U. K. (2025).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik: Industri Asuransi.

Sarumpaet, B. (2025).

Penguatan Integritas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Capital Management.

Simanjuntak, K. (2025).

Capital Management and Fraud-Proofing.

IndonesiaRe. (2025).

Transkip Insurance Industry Dialogue.

Sarumpaet, B. (2025).

Executive Summary :
Penguatan Integritas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Capital Management.

IndonesiaRe. (2025).

Summary of The Insurance Industry Dialogue Enhancing the Resilience of Insurance Industry : Synergizing Capital Management and GRC.

IndonesiaRe. (2025).

Term of Reference Insurance Industry Dialogue: Enhancing The Resilience of Insurance Industry: Synergizing Capital Management and GRC.

Daftar Isi

Welcoming Speech

Benny Waworuntu

Direktur Utama Indonesia Re

18 Executive Summary

19 Presentasi

Special Remarks

Reza Yamora Siregar

Managing Director/Chief Economist
Danantara Indonesia

25 Executive Summary

Panel Discussion 1

Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices

Roshan Perera

Head of Strategic Solutions for Gallagher
Re APAC

26 Executive Summary

28 Presentasi

39 QnA

Simon Goh

Head of the Insurance & Reinsurance
- Rajah & Tann Singapore
(International Law Firm)

40 Executive Summary

42 Presentasi

Ludovicus Sensi Wondabio

Managing Partner, Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris

49 Executive Summary

51 Presentasi

Iwan Pasila

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan
Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

64 Executive Summary

66 Presentasi

69 QnA

Panel Discussion 2

Governance Fwirst: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

Keynote Speech

Narendra Jatna

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia

69 Executive Summary

Laksmi Indriyah Rohmulyati

Koordinator III pada Jaksa Agung Muda Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

70 Executive Summary

72 Presentasi

78 QnA

Nani Ulina Kartika Nasution

Direktur Pengawasan Badan Usaha
Jasa Keuangan dan Manufaktur,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)

78 Executive Summary

80 Presentasi

87 QnA

Budhi Sarumpaet

Kepala Satgas II Direktorat Penuntutan

87 Executive Summary

90 Presentasi

99 QnA

Kornelius Simanjuntak

Akademisi/ Lektor Kepala (Assoc.Professor)
Emeritus dalam Hukum Asuransi Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Praktisi Asuransi
dan Hukum Asuransi, Pengawas AAUI

99 Executive Summary



101 Presentasi

109 QnA


Sesi	Fasilitator	Notulensi
<p>Welcoming Speech</p> <p><i>Enhancing The Resilience of Insurance Industry: Synergizing Capital Management and GRC</i></p>	<p>Benny Waworuntu Direktur Utama, Indonesia Re</p>	<p>Capital management dan penerapan <i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan industri perasuransian. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat industri perasuransian saat ini berada dalam tekanan akibat peningkatan risiko baik global maupun domestik. Perubahan iklim yang memperbesar risiko bencana alam, gejala geopolitik, <i>cyber attack</i>, hingga volatilitas pasar menjadi tantangan nyata yang menuntut perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memiliki kapasitas modal besar serta cadangan yang memadai untuk menjamin kemampuan membayar klaim.</p> <p>Selain itu, dinamika bisnis industri perasuransian juga dipengaruhi oleh transformasi digital, persaingan model bisnis, serta penerapan standar internasional seperti <i>IFRS 17</i> dan isu keberlanjutan (<i>sustainability</i>). Kondisi ini menegaskan bahwa industri perasuransian tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan tradisional, melainkan harus lebih adaptif, tangguh, dan responsif.</p> <p>Dalam konteks <i>capital management</i>, penguatan modal dipandang sebagai kebutuhan mutlak bagi industri perasuransian yang bersifat padat modal (<i>highly capital intensive</i>). Langkah pertama dari upaya penguatan pemodal dapat ditempuh secara organik melalui perolehan hasil <i>underwriting</i> yang lebih baik, optimalisasi investasi, perbaikan <i>pricing</i>, maupun efisiensi biaya usaha. Sebagai tindak lanjut, perusahaan juga dapat melakukan <i>complementary action</i> melalui jalur penguatan pemodal inorganik seperti injeksi modal swasta, <i>IPO, merger and acquisition</i>, serta penerbitan obligasi.</p> <p>Dalam konteks <i>capital management</i>, salah satu solusi yang semakin mendapat perhatian adalah pemanfaatan reasuransi baik domestik maupun internasional melalui instrumen seperti <i>financial reinsurance, quota share, capital relief</i>, hingga <i>loss portfolio transfer</i>. Meskipun praktik ini dipandang sebagai praktik yang relatif baru di Indonesia, reasuransi dinilai dapat memperkuat struktur modal sekaligus mendistribusikan risiko secara lebih merata.</p> <p>Hal yang tak boleh luput dari upaya penguatan pemodal adalah penerapan <i>GRC</i> sebagai mekanisme tata kelola yang mampu menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Perusahaan asuransi/reasuransi dituntut untuk menjaga keseimbangan antara <i>technical result</i> dan <i>financial result</i>, memastikan tata kelola sesuai prinsip kehati-hatian, serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan moral hazard. Dengan kata lain, <i>GRC</i> ibarat “gas dan rem” yang harus diatur secara proporsional agar perusahaan tetap berkelanjutan dan menjaga <i>going concern</i> perusahaan dan <i>stakeholders</i>.</p> <p>Insurance Industry Dialogue 2025 melalui <i>keynote sharing</i> dan <i>panel discussion</i> akan diharapkan menjadi sarana untuk peningkatan <i>awareness</i> akan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang <i>capital management</i>, serta urgensi aksi kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan asosiasi. Kesepahaman mengenai pentingnya <i>capital management</i> dan peran reasuransi menjadi prasyarat bagi terciptanya kerangka regulasi yang jelas dan efektif. Dengan adanya sinergi, panduan teknis, serta implementasi <i>GRC</i> yang konsisten, industri perasuransian Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memperkuat resiliensinya, tetapi juga meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sistem keuangan nasional.</p>



Insurance Ecosystem and Characteristics



(Re)insurance is under pressure now



Is the sea always calm and is the sky always blue in the insurance industry?

Natural Catastrophic Risk



Cyber and Geopolitics Risk



1 MIN READ

Geopolitics is rewriting the rules of insurance


Insurance Nerds Editorial Team : Sep 25, 2025 5:53:19 PM

Increased Risks


(Re)insurance absorbs large-scale, high-severity events typically caused by natural catastrophic or geopolitical circumstances (e.g., cyber risk, riots, flood, typhoon and other natural catastrophic events around the worlds).

These events can cause significant losses and require massive capital as well as reserves to ensure claim payment capacity. Moreover, these risks are rapidly increasing, particularly due to climate change.


Market Volatility




High market volatility could lead to greater uncertainty within the market and significant reductions in investment value, therefore increased liability value.



Market volatility is greatly affected by regulation and policy, as well as financial condition.



This drives strong capital buffers for (Re)insurance Companies to ensure they can pay claims to policyholders even during critical market conditions.



Investasi Asuransi Sampai Minus, Imat Dorong Rebalancing Adaptif pkan

Pasar Modal Volatil, Masyarakat Banyak Tanya Asuransi Unitlink

Best: Tarif Uncertainty Could Lead to Credit Rating Changes for Insurers

Suku Bunga BI Turun ke 5 Persen, AAJL Beberka Dampaknya bagi Industri Asuransi Jiwa

Business Model and Competition


- Technology and digitalization
- New accounting standard (IFRS 17 Implementation)
- Sustainability Issue (green economy and business contingency)


Digitalization in Insurance: The Multibillion Dollar Opportunity

Sooner than many people realize, new technologies will revolutionize the property and casualty industry, with the potential to lift earnings and reduce costs—and thoroughly

OPINI : Strategi Blue Ocean Industri Asuransi

PSAK 117 Berimbas ke Profitabilitas Industri Asuransi





GlobalData says 41.9% see green insurance as essential

Risk Scenario

A Contingent Business Interruption Debacle

In this fictional scenario, business owners suffer when they lack the appropriate coverage.

By: Dan Reynolds | November 1, 2024

Topics: Business Interruption | Claims | Nov./Dec. 2024 Issue | Property | Risk Management | Risk Scenarios | Supply Chain

Bahkan dalam SEOJK Nomor 31/2019 tentang Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi/Retrosesi diatur tentang batas retensi sendiri. Retensi sendiri adalah bagian dari perusahaan asuransi pada perusahaan reasuransi ini. a premi asuransi perusahaan

GRC Concern from Stakeholders

(Clients, shareholder, regulator, government, society and law-enforcement officer for SOE)

Regulator dan pelaku industri asuransi sesat pikir ini. Jangan sampai direksi perusahaan asuransi BUMN penempatan reasuransi gara-gara



Kasus Jiwasraya, Eks Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata Didakwa Rugikan Negara Rp 90 Miliar

Isa Rachmatarwata saat masih menjabat Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK menyetujui skema reasuransi Jiwasraya dengan jangka waktu dua tahun.


menkenyu Isa Rachmatarwata Didakwa Rugikan Negara Rp 90 Miliar


Danantara Rencanakan Konsolidasi Perusahaan Asuransi BUMN dan Afiliasinya, Seperti Apa Petanya?

OJK Ungkap Tujuan Adanya Aturan Peningkatan Permodalan bagi Perusahaan Perasuransian

Bahaya 'Kriminalisasi' Penempatan Reasuransi

Balancing and (even) juggling





Gambar 1. Tantangan dan Strategi Penguatan Modal Industri Perasuransian (Waworuntu, 2025).

Panel Session

Panel Discussion 1

Capital Solutions for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices

Peran *Capital Solution* dalam Membangun Ketahanan Sektor Perasuransian: Penguatan Kepatuhan, Tata Kelola, dan Standar Praktik Internasional

Moderator Introduction 10.00 - 10.05		Paul Setio Kartono Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia
Expert Sharing 1 10.05 - 10.45	<i>Leveraging Reinsurer as a Key Strategic Capital Tool: Global Insights and Best Practices</i> Optimalisasi Peran Reasuradur sebagai Instrumen Strategis permodalan: Tinjauan dan Standar Praktik Global	Roshan Perera Head of Strategic Solutions for Gallagher Re APAC
Expert Sharing 2 10.45 - 11.00	<i>Managing Capital Legally: Internal Regulation and International Compliance Perspectives</i> Legalitas Pengelolaan permodalan Berdasarkan Regulasi Internal dan Perspektif Standar Kepatuhan Internasional	Simon Goh Head of the Insurance & Reinsurance - Rajah & Tann Singapore (International Law Firm)

Expert Sharing 3 11.00 - 11.15	<i>Bridging Today and Tomorrow: Aligning Capital/ Strategy with IFRS 17 Financial Reporting</i> Penyelarasan Strategi permodalan dengan Laporan Keuangan Berbasis IFRS 17	Ludovicus Sensi Wondabio Managing Partner, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
Expert Sharing 4 11.15 - 11.30	<i>Addressing Capital Adequacy and Solvency Challenges in Insurance Industry</i> Strategi Penanggulangan Tantangan Kecukupan Modal dan Solvabilitas di Industri Perasuransian Nasional	Iwan Pasila Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Panel Discussion 2

Governance First: Aligning Capital Solutions with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

Renyelarasan *Capital Solution* dengan Kerangka *Anti-Fraud* dan Standar Pengawasan Berbasis Risiko

Moderator Introduction 13.50 - 13.55		Putu Raditya Nugraha Senior Partner, UMBRALaw Flrm/ Stratedic Ledal Solutio
Expert Sharing 1 13.55 - 14.10	<i>Legal Framework and Regulatory Gaps in Capital Solution Implementation</i> Kerangka Hukum dan Kesenjangan Regulasi dalam Implementasi Capital Solution di Indonesia	Laksmi Indriyah Rohmulyati Koordinator III pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Expert Sharing 2 14.10 - 14.25	<i>Capital Strength and Governance Excellence: Ensuring Accountability in the Insurance Industry</i> Memastikan Akuntabilitas di Industri Perasuransian Melalui Kekuatan Permodalan dan Keunggulan Tata Kelola	Nani Ulina Kartika Nasution Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Expert Sharing 3 14.25 - 14.40	<i>Ensuring Integrity in Capital Management: Safeguarding Capital Solutions through a Robust Governance Framework</i> Penguatan Integritas Capital Solution melalui Kerangka Tata Kelola yang Kokoh	Budhi Sarumpaet Kepala Satgas II Direktorat Penuntutan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Expert Sharing 4 14.40 - 14.55	<i>Capital Management and Fraud-Proofing</i> Capital Management dan Upaya Pencegahan Fraud	Kornelius Simanjuntak Akademisi/ Lektor Kepala (Assoc. Professor) Emeritus dalam Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Praktisi Asuransi dan Hukum Asuransi, Pengawas AAUI

Sesi	Fasilitator	Notulensi
<p>Special Remarks <i>Capital Strengthening & Domestic Retention Capacity</i></p>	<p>Reza Yamora Siregar <i>Managing Director/Chief Economist, Danantara Indonesia</i></p>	<p>Penguatan pemodal industri perasuransian menjadi agenda strategis dalam menjaga ketahanan dan daya saing sektor ini. Pemodal dipandang sebagai elemen krusial untuk memastikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban klaim, menjaga solvabilitas, serta menghadapi guncangan ekonomi maupun volatilitas pasar. Dalam ekosistem asuransi, kapasitas modal menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditahan (<i>retention</i>) di dalam negeri sebelum dialihkan ke reasuransi global.</p> <p>Lanskap risiko global menunjukkan tren yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya beban utang pemerintah. Kondisi ini menambah urgensi bagi industri perasuransian untuk memperkuat cadangan dan buffer modal agar tetap mampu menyerap kerugian.</p> <p>Dari sisi makroekonomi, lemahnya kapitalisasi menyebabkan kapasitas retensi domestik rendah, sehingga mendorong ketergantungan pada reasuransi luar negeri. Hal ini tercermin dalam defisit neraca jasa asuransi dan pensiun yang semakin melebar sejak pelonggaran mandat reasuransi domestik tahun 2020. Tanpa penguatan modal, industri perasuransian Indonesia akan mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar internasional, sekaligus berpotensi tetap mengalami kerentanan dari tekanan eksternal.</p> <p>Implementasi standar internasional, khususnya <i>IFRS 17</i>, juga akan berdampak signifikan terhadap ekuitas perusahaan asuransi. Banyak perusahaan global mengalami penurunan ekuitas akibat pengakuan <i>Contractual Service Margin</i> dan <i>Risk Adjustment</i>. Dampak ini hadir bersamaan dengan kewajiban memenuhi ketentuan modal minimum sesuai POJK 23/2023, sehingga menambah tantangan bagi pelaku industri.</p> <p>Ke depan, regulasi baru akan menaikkan batas minimum modal: mulai dari Rp 250 miliar pada akhir 2026, hingga Rp 500 miliar (KPPE 1) dan Rp 1 triliun (KPPE 2) pada 2028. Namun, data menunjukkan banyak perusahaan asuransi jiwa maupun umum masih berada di bawah ambang tersebut, sehingga berpotensi mendorong konsolidasi. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, modal minimum Indonesia masih relatif rendah, yang memperlemah kapasitas domestik dalam menahan risiko.</p> <p>Dengan demikian, penguatan pemodal bukan hanya persoalan kepatuhan regulasi, tetapi juga syarat utama untuk meningkatkan resiliensi, memperbesar kapasitas retensi risiko dalam negeri, dan mengurangi defisit struktural di sektor jasa asuransi.</p>

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Panel Discussion 1

Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices

Panelist 1A

Leveraging Reinsurer as a Key Strategic Capital Tool: Global Insights and Best Practices

Roshan Perera

Head of Strategic Solutions, Gallagher Re APAC

Reinsurance plays an important role as a strategic instrument in capital management. Reinsurance is not only a risk transfer mechanism, but also an instrument that can provide solvency relief and strengthen the position and capital structure of insurance companies.

In the insurance industry, capital refers to the difference between assets and liabilities, which serves as the foundation for corporate stability and industry resilience. Capital itself can be viewed from three aspects, namely economics (in accordance with the company's risk appetite), rating agencies (to support credit ratings), and regulations (to protect policyholders). Currently, these three aspects are increasingly converging due to the application of IFRS standards and analytics that make balance sheets more risk-focused.

Regulatory requirements stipulate two dimensions of capitalization: static entry requirements (minimum capital required to operate) and dynamic solvency requirements (which increase in line with risk growth). The majority of Asia Pacific markets have adopted Risk-Based Capital (RBC), where premiums and claim reserves constitute the largest risk charges.

Reasuransi memainkan peran penting sebagai alat strategis dalam pengelolaan modal. Reasuransi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian risiko, tetapi juga sebagai alat yang dapat memberikan kelonggaran solvabilitas dan memperkuat posisi serta struktur modal perusahaan asuransi.

Dalam industri asuransi, modal merujuk pada selisih antara aset dan liabilitas, yang menjadi landasan stabilitas korporasi dan ketahanan industri. Modal itu sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi (sesuai dengan selera risiko perusahaan), lembaga pemeringkat (untuk mendukung peringkat kredit), dan regulasi (untuk melindungi pemegang polis). Saat ini, ketiga aspek ini semakin berkonvergensi akibat penerapan standar IFRS dan analisis yang membuat neraca lebih berfokus pada risiko.

Persyaratan regulasi menetapkan dua dimensi kapitalisasi: persyaratan modal statis (modal minimum yang diperlukan untuk beroperasi) dan persyaratan solvabilitas dinamis (yang meningkat seiring dengan pertumbuhan risiko). Sebagian besar pasar Asia Pasifik telah mengadopsi *Risk-Based Capital* (RBC), di mana premi dan cadangan klaim merupakan beban risiko terbesar.

Sesi	Fasilitator	Notulensi
	<p><i>The three main financial instruments are commonly used for insurance company capital management are equity, debt, and reinsurance.</i></p> <p><i>Equity is flexible but demands a high return on equity; debt is relatively inexpensive but is subject to regulatory restrictions; while Reinsurance offers a unique combination of risk transfer and capital relief. In practice, through the use of reinsurance solutions such as Quota Share (QS) and Loss Portfolio Transfer (LPT), companies can optimize their capital structure. QS provides gradual capital relief by reducing the risk burden on premiums and claim reserves, while LPT can deliver immediate benefits by transferring existing claim portfolios, thereby providing instant capital space.</i></p> <p><i>As one of the leading players in the global Insurance Industry, Gallagher Re emphasizes that global trends show an increase in the use of retrospective solutions as a proactive tool to optimize capital, profits, and operations. In the European and American markets, run-off transactions have become standard practice in the capital management toolkit, while in Asia the process is still more ad-hoc, where it still requires education and close coordination with regulators.</i></p> <p><i>Ultimately, the combination of reinsurance innovation and regulatory clarity is key to expanding capital capacity, maintaining solvency, and enabling the insurance industry to enhance its competitiveness amid increasingly complex global risk dynamics.</i></p>	<p>Tiga instrumen keuangan utama yang umum digunakan untuk manajemen modal perusahaan asuransi adalah ekuitas, utang, dan reasuransi. Ekuitas fleksibel tetapi membutuhkan imbal hasil ekuitas yang tinggi; utang relatif murah tetapi terikat pada batasan regulasi; sementara reasuransi menawarkan kombinasi unik antara transfer risiko dan relaksasi modal. Dalam praktiknya, melalui penggunaan solusi reasuransi seperti <i>Quota Share (QS)</i> dan <i>Loss Portfolio Transfer (LPT)</i>, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modal mereka.</p> <p>QS memberikan pengurangan modal secara bertahap dengan mengurangi beban risiko pada premi dan cadangan klaim, sedangkan LPT dapat memberikan manfaat segera dengan mentransfer portofolio klaim yang ada, sehingga memberikan likuiditas dan ruang modal instan.</p> <p>Sebagai salah satu pemain terkemuka di industri asuransi global, Gallagher Re menekankan bahwa tren global menunjukkan peningkatan penggunaan solusi retrospektif sebagai alat proaktif untuk mengoptimalkan modal, keuntungan, dan operasional. Di pasar Eropa dan Amerika, transaksi run-off telah menjadi praktik standar dalam alat manajemen modal, sementara di Asia prosesnya masih lebih ad-hoc, di mana masih memerlukan pendidikan dan koordinasi yang erat dengan regulator.</p> <p>Pada akhirnya, kombinasi antara inovasi reasuransi dan kejelasan regulasi merupakan kunci untuk memperluas kapasitas modal, mempertahankan solvabilitas, dan memungkinkan industri asuransi untuk meningkatkan daya saingnya di tengah dinamika risiko global yang semakin kompleks.</p>

2025 Indonesia Re Seminar:

Leveraging Reinsurance as a Key Strategic Capital Tool

Roshan Perera
Head of Strategic Solutions, APAC
The St. Regis Jakarta
30 September 2025

Agenda

01

Capital & evolution of solvency regimes

02

Reinsurance capital solutions

03

Global retrospective market & case studies


01 Regulatory capital & evolution of solvency regimes

What is capital?

The excess of an insurer's assets (what it owns) over its liabilities (what it owes – primarily to policyholders)

The standard balance sheet approach


- Cash & cash equivalent
- Debt securities
- Equity securities
- Reinsurance assets
- (ie reinsurers' share of insurance contract liabilities)
- Insurance receivables (eg due from agents, intermediaries, and reinsurers)
- Property, plant, and equipment
- Tax assets
- Other assets



- Share capital
- Retained earnings
- Insurance contract liabilities
- Insurance payables (eg due to agents, intermediaries, and reinsurers)
- Lease liabilities
- Tax liabilities
- Dividends payable
- Other liabilities


Types of capital for (re)insurance companies:

Companies typically view capital through three lenses– regulatory, market, and management



Regulatory capital is twofold:

Minimum paid-up capital to establish operations, capital adequacy ratio to safeguard continuity



Solvency regimes in APAC:

Most solvency regimes are risk-based, though specific calculations vary by market




Country	Solvency	IFRS 17	Minimum Paid-Up Capital Requirement (USD Approx)
AUS	RBC 2	2023	Insurer: \$4M
CHN	C-ROSS II	2023 / 2026 (listed / other)	Per business segment: \$30M Per branch: \$3M (max for multiple branches: \$74M)
HKG	HKRBC	2023	General insurer: \$1M Composite insurer / statutory classes: \$3M
IND	Solvency I	2025	Insurer: \$13M
IDN	RBC 1	2025	[2023] Insurer: \$9M; Sharia insurer: \$6M [2026] Insurer: \$16M; Sharia insurer: \$6M [2028] Insurer: \$62M; Sharia insurer: \$31M
JPN	RBC 1	2025	Domestic: \$9M SASTI: \$0.1M + \$0.1M deposit Foreign: \$2M + asset holdings requirements in Japan
MYS	RBC 1	2023	General insurer: \$21M
NZL	RBC 2	2023	Short-term insurance: \$2M; Long-term insurance: \$3M
PHL	RBC 2	2025	General insurer: \$18M; Composite insurer: \$36M
SGP	RBC 2	2023	General insurer: \$7M Short-term PA & health: \$4M
KOR	K-ICS	2023	Domestic: \$24M; Foreign: \$2M
TWN	RBC 1	2026	Domestic or foreign < 3 years: \$66M; Foreign: \$2M
THA	RBC 2	2024	General insurer: \$9M
VNM	Solvency I	2026	General insurer (including health insurance): \$18M

Capital adequacy ratio (CAR):

Measures net assets against total risk charge, with companies typically required to meet various target ratios

Typical components of required capital under a risk-based solvency model



Reinsurance as a source of capital:

Risk and Capital are fungible – we can use reinsurance to reduce risk

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Available Capital (Equity plus Debt)}}{\text{Required Capital (Total Risk Charge less Reinsurance Offset)}}$$


Before Transaction (Pure Equity)	$200\% = \frac{200}{100} \times \frac{100\%}{100\%} = \frac{200}{100}$	1	Equity: Long-term and flexible, but return expectations can be high
After Transaction (Equity & Debt)	$220\% = \frac{200}{100} \times \frac{110\%}{100\%} = \frac{200 + 20}{100}$	2	Debt (typically subject to regulatory limitations): Fixed term, fixed cost, but no risk transfer
After Transaction (Equity & Reinsurance)	$220\% = \frac{200}{100} \times \frac{100\%}{91\%} = \frac{200}{100 - 9}$	3	Reinsurance: Many different options, variable cost, and provides risk transfer

Accounting vs solvency view of capital:

Two complementary perspectives on capital – retrospective performance vs forward-looking resilience

*The standard balance sheet approach
Capital as reported equity on the balance sheet*

*The solvency approach
Capital as eligible own funds to absorb future losses*



02 Reinsurance capital solutions


Types of reinsurance solutions

Prospective : Quota Share

Retrospective : Loss Portfolio Transfer (LPT)

Different types of reinsurance solutions:

Proportional vs Non-Proportional, and Prospective vs Retrospective




Structured ("financial") reinsurance solutions:

A tailored approach to reinsurance, to meet specific corporate objectives

- Definition is often debated, as structures may resemble standard reinsurance product suite
- Best thought of as an approach to reinsurance design – where the features and economics are tailored to specific
- client needs Client objectives are usually linked to capital optimisation or a reduction in earnings volatility


Example features and structural approaches



Reinsurance capital solutions:

Quota Share (QS) & Loss Portfolio Transfer (LPT) directly target the main drivers of capital requirements

Typical components of required capital under a risk-based solvency model



1 →

Traditional Quota Share

- Quota Share will reduce both net premiums and net claims
- Premium risk is shared with reinsurers
- Solvency relief builds up as premium is ceded quarter by quarter


2 →

Loss Portfolio Transfer (also known as Reserve Quota Share)


- LPT is the reinsurance of outstanding claims and directly reduces required capital
- Reserve risk is shared with reinsurers
- Immediate solvency relief since net reserves are immediately reduced

Solvency capital relief via Traditional Quota Share (QS):

Capital relief on premium and claim reserves risks builds up gradually and persists for several years




- QS provides gradual capital relief through premium and claim reserves risk charges reduction (though partly offset by increased credit risk charge)
- Annually, risk charge reduction peaks at the end of the first year. However, the benefit of the QS program will persist for several years (subject to renewals) due to the development and run-off of claim liabilities
- Each successive renewal increases the capital relief, stacking the benefits of capital relief on claim liabilities



Loss Portfolio Transfer (LPT):

By reinsuring existing claims, LPT provides **immediate and significant** solvency capital relief


Illustration of LPT subject portfolio composition (2025 transaction; share of 2023 & prior claims)



How it works

- The subject portfolio will include claim liabilities that are at least 24 months old (ie excludes the most recent AY) to minimise volatility/cost tied to less developed claims
- For example, if we approach the market in 2025, the tranche of liabilities in scope will be AY2023 & prior and exclude the most recent accident years
- There will usually be a commutation clause whereby the cedant can choose to commute the subject portfolio after a specified number of years
- For example, commute after five years and residual risk is recaptured at year six when it is less capital intensive

Illustrative example: Inception and run-off of capital relief via LPT



Loss Portfolio Transfer (LPT):

Key structuring considerations – balancing cedant core objectives and market appetite

Key consideration	Common terms	Notes
Subject portfolio		<ul style="list-style-type: none"> • Define lines of business and underwriting/accident years in scope • Scope determines volume of ceded liabilities and alignment with target capital relief vs marketability
Limit	75th to 99.5th percentile over held reserves	<ul style="list-style-type: none"> • Higher limits support capital relief (eg up to 200RP) • Lower limits may reduce placement cost but may constrain effectiveness
Claims control	Retained or transferred	<ul style="list-style-type: none"> • Reputational and commercial considerations, highlighting any classes/specific clients where claims control should be retained • Rated reinsurers typically prefer cedant control (with oversight clauses) • Legacy specialists favor active claims management but allow flexibility
Placement %	Partial or full	Alignment of interest typically required where claims control is being retained by cedant
Funds	Withheld (FWH) or Transferred (FTR)	WH structure minimizes negative cashflow and credit risk
Profit Commission	No PC or partial or full	Payable at commutation on remaining balance
Collateral requirement	10% - 20% of net reserves	Consideration when reinsurer does not have benefit of rating (common with legacy/collateral markets operating outside of Lloyd's)

- FWH is common**
- ✓ Facilitates faster recoveries while minimising reinsurer credit risk
 - ✓ This allows the cedant to retain a portion of funds, enabling investment or holding ceded assets to maturity

Traditional Quota Share vs LPT:


Different solutions for different motivations

	Prospective Reinsurance: Traditional Quota Share	Retrospective Reinsurance: Loss Portfolio Transfer
Risk Charge Relief	<ul style="list-style-type: none"> Premium Charge Claims Charge Investment Charge 	<ul style="list-style-type: none"> Claims Charge Investment Charge
Additional Risk Charge	Credit Charge	Credit Charge
Capital Relief Timing	As underlying business is written, and liability develops	Immediate
Persistency	Until business exposures and claims settled	Until claims are settled Periodic renewal can increase persistency
Execution Considerations	<ul style="list-style-type: none"> Commonly transacted Many reinsurers will consider QS business Relatively simple data requirements and underwriting process 	<ul style="list-style-type: none"> Large reinsurers (Swiss Re, Munich Re, SCOR, etc) Specialist Companies (Enstar, Darag, etc) Detailed claims information needed
Regulation	Typically, no separate regulatory approval required	Usually requires regulatory approval
Structured Alternatives	Yes – can be structured to reduce cost and capital effectiveness	Yes – can be structured to reduce cost and capital effectiveness

03 Global retrospective market & case studies

- Retrospective market overview
- Retrospective deal motivations
- Case studies


Gallagher Re's global retrospective deal experience:
An overview of key recent Gallagher Re led deals



Retrospective deals split by region:

A sizeable contribution from Asia

Estimated Global Non-Life Run-Off Reserves (USD B; 2025)



Source: PwC Global Insurance Run-Off Survey – September 2025

Overview

- *Becoming a standard risk management approach/ toolkit in the West for efficient capital management (Europe & US dominate)*
- *Asian deals, however, tend to be ad-hoc and time is required to educate key stakeholders to encourage buy-in*
- *There is a significant execution risk if stakeholders are unclear on the processes and requirements*
- *As such, there is an increased investment being made by brokers to promote legacy deals*
- *Path to placement can be tricky given the various stakeholders (including regulators); timelines tend to be long*
- *Nonetheless, there appears to be growing interest from cedants in the region, as the proposition gains traction and deals are executed*

Retrospective deal motivations:


Shift in motivations, now a pro-active **capital and earnings optimisation tool**

Estimated global market run-off liabilities (USD B)						
Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025
USD B	790	860	960	1,000	1,014	1,129



- **Increasingly well understood** and embedded part of the capital management toolkit
- Publicly disclosed transaction counts provide a barometer for growth in acceptance
- >110 transactions over last 3-years; reserve volume traded exceeding USD22B
- Average transaction size increasing ~USD205m up from ~USD190m in the previous 3-year period
- Figures driven by greater number of larger, diversified transactions traded in most recent years with multiple deals >USD1bn

Major insurance group retrospective deal activity ~USD46B traded since 2015



- Seen a distinct change from mainly adverse development or run-off motivations, to using as **a tool for capital, earnings and operational optimisation**
- Carriers looking to create capital efficiencies by releasing prior-year reserves
- Frequently cover lines of business that remain strategically important
- Increasingly covering less mature portfolios
- "In-force" portfolio management reduces the need for (increasingly expensive) capital; a viable alternative to debt / equity financing

Case study 1:

LPT to ease solvency pressure from the Company's fast-growing, capital-intensive motor portfolio

PROBLEM

- ▶ An APAC-based insurer operating under an RBC framework has experienced rapid expansion of its motor portfolio
- ▶ The motor LOB is capital-intensive due to the long-tail nature of third-party bodily injury (TPBI) claims
- ▶ The strong growth trajectory, coupled with ambitious business plans, created pressure on the Company's solvency ratio
- ▶ Capital strain threatened both regulatory compliance and the Company's ability to fund future growth initiatives
- ▶ To address these challenges, the Company entered an LPT deal ceding 80% of motor reserves older than 24 months

SOLUTION



Structure overview	
Covered portfolio	Motor losses from AY2023 and prior
Cession %	80%
Subject liabilities (100%)	Net BE Claim Liability – USD [...]m
Aggregate limit (100%)	120% of subject liabilities – USD [...]m
Funding	Funds withheld
Commutation	The earlier of six years or by mutual agreement
Claims handling	Claims control remains with the cedant

RESULTS

- ✓ **Attractive transaction pricing:** The LPT was transacted at a premium level approximately equivalent to the ceded reserves, ensuring minimal P&L impact at inception
- ✓ **Immediate significant solvency uplift:** The transaction delivered an immediate uplift of ~20% in the Company's solvency ratio at inception, releasing capital to pursue continued growth without compromising regulatory requirements

Case study 2 & 3:

T to support re-underwriting, with investors viewing it as proactive capital tool rather than distress signals portfolio


MS Amlin LPT

Background and motivations

- Completed as part of a broader executive remediation plan – primarily to protect future earnings from potential PYAD (largely driven from non-core underwriting)
- Transaction was sponsored by a relatively new executive team who, simultaneously, were focused on enhancing underwriting capability and optimising expense functions
- Transferred £1.1B of reserves via a Lloyd's RITC (relating to all business written prior to 2018)
- Simultaneously an LPT of ~£100M was placed that transferred the liability associated with all discontinued business from 2018 onwards
- Facilitated a sub 100% COR being presented (for the first time in seven years)

Market reaction

- While the transaction was large in the context of the Lloyd's market, it was small in the context of the overall MS&AD group, with a consequent muted share price reaction



Retrospective deals supporting re-underwriting have not weighed negatively on stock performance

MS Amlin LPT

Background and motivations

- Completed in conjunction with a broader change in underwriting strategy following a change in executive leadership
- Covered reserves \$1.3B (~25% of reserves at YE-22) including Int'l reinsurance and Lloyd's Syndicate 1945 with 30% protection above ultimate loss on the portfolio
- Reserves related to lines of business that the company exited or scaled back as well as continued operations (with claims control for continued business retained)
- Provided capital relief in addition to an immediate, material, reserve release

Market reaction

- Immediate reaction was neutral to slightly positive but served as an additional "proof point" that new management team was executing its new strategy as the company works towards diversifying and expanding its investor base
- Share price increased by 29% in the three months following the deal announcement

Case study 4:

Redesigning of QS program to deliver immediate and material solvency relief for the Company

PROBLEM

- A regional reinsurer in APAC, has seen a deterioration in its solvency ratio over recent years, driven by rising frequency and severity of losses across multiple lines
- The Company's solvency ratio fell close to the regulatory minimum, limiting financial flexibility and constraining underwriting capacity
- To restore solvency headroom and stabilise its capital position, the Company **redesigned its Quota Share (QS) program to serve as a capital-supporting solution**

SOLUTION

Confidential

- We introduced a **Net QS on a loss occurring basis** to optimise both risk transfer and solvency benefits:
 - "Traditional" Net QS:** Provided immediate capital relief on premium liabilities
 - "Additional coverage":** Extended protection to outstanding claim liabilities, delivering capital relief on reserve risk

RESULTS

- Immediate solvency uplift:** The transaction delivered an immediate uplift of -10% in the Company's solvency ratio upon inception
- Sustained solvency uplift:** Assuming successive renewal -15% steady-state uplift by Year 3, creating persistent headroom above regulatory minimum

The CFO's Capital Toolkit:

An optimal balance between capital financing instruments is key for effective management of resources

			Prospective Reinsurance		Retrospective Reinsurance	
	Equity	Debt/Sub-Debt	ILS (eg Sidecar / Cat Bond)	Prospective QS	Classic LPT (Single Shot)	Stacked LPT (Renewable)
Risk Transfer	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Flexibility	Dividend / Share buyback	Call provisions	Yes (Ability to adjust at renewal)	Yes (Ability to adjust annually)	No	Yes (Ability to adjust cessions annually)
Solvency Capital: Risk Coverage	All risks	All risks	Insurance risk	Underwriting risk + future reserve risk	Reserve risk	Reserve risk
Solvency Capital: Impact Over Time	Maintained if no buyback	Decreasing over time in the final five years to maturity	Maintained throughout term	Increases over time if renewed annually	Decreasing over run-off	Maintained through future cessions
Tax Deductible	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Cost of Capital	Most expensive	Cheapest	Varies based on structure & coverage	Higher than debt and retrospective solutions, but lower than equity	Higher than debt, but lower than equity and prospective QS	Higher than debt, but lower than equity and prospective QS

Sub-debt offers low-cost capital support once we consider that the funds raised can be invested, and hence the net cost is the coupon payable on the debt less the investment yield generated.

Reinsurance diversifies funding and increases optionality for the Company (eg use renewable retrospective more when prices are good).



Thank you

Get in touch to let us know how we can help.

Roshan Perera
 Head of Strategic Solutions APAC
 Gallagher Re
 Roshan_Perera@GallagherRe.com

It's the way we do it.

GLOBAL / US / UK / EMEA DISCLAIMER

© Copyright 2024 Arthur J. Gallagher & Co. and subsidiaries. All rights reserved: No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Arthur J. Gallagher & Co. Gallagher Re is a business unit that includes a number of subsidiaries and affiliates of Arthur J. Gallagher & Co. which are engaged in the reinsurance intermediary and advisory business. All references to Gallagher Re below, to the extent relevant, include the parent and applicable affiliate companies of Gallagher Re. Nothing herein constitutes or should be construed as constituting legal or any other form of professional advice. This document is for general information only, is not intended to be relied upon, and action based on or in connection with anything contained herein should not be taken without first obtaining specific advice from a suitably qualified professional. The provision of any services by Gallagher Re will be subject to the agreement of contractual terms and conditions acceptable to all parties.

Gallagher Re is a trading name of (i) Arthur J. Gallagher (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered Office: The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AW. Registered in England and Wales. Company Number: 1193013. www.ajg.com/uk, and (ii) Arthur J. Gallagher Nordic AB, formerly called Nordic Försäkring & Riskhantering AB, ("Nordic"). Nordic is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority and incorporated in Sweden under company number 556418-5014 with registered address at Mölndalsvägen 22, 412 63 Göteborg, Sweden. Nordic also offers and performs insurance distribution services/activities through its Belgian branch. The Belgian branch has its registered office at Posthofbrug 6-8 bus 5/134, 2600 Berchem, company number 0743.567.257. Nordic is also deemed authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority. UK branch registered in England and Wales under branch number BR021003, with registered address at The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AW. Gallagher Re Inc., a New York corporation, operates in California and Pennsylvania as Gallagher Re Insurance Services, California License Number OBO1804.

Q&A for Mr. Roshan Perera

Question:

How does each insurer maximize opportunity to embrace foreign reinsurers in leveling up its capital, rather than letting go of capital?

(Bagaimana setiap perusahaan asuransi dapat memaksimalkan peluang untuk bekerja sama dengan reasuradur asing dalam meningkatkan permodalannya, alih-alih melepaskan modalnya?)

Answer:

Each insurer has a responsibility to ensure that its capital strategy aligns with its unique risk profile and risk appetite. In this context, collaboration with foreign reinsurers should not be seen as merely 'letting go' of capital, but rather as an opportunity to optimize capital efficiency through effective capital management.

(Setiap perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi permodalannya selaras dengan profil risiko dan tingkat toleransi risiko (risk appetite) masing-masing. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan foreign reinsurers bukan sekadar tentang 'melepaskan' modal ke luar negeri, melainkan bagaimana memanfaatkan kemitraan tersebut untuk mengoptimalkan efisiensi modal (capital optimization).)

The Risk-Based Capital (RBC) framework in Indonesia is inherently risk-sensitive. This means that the better an insurer understands and manages its risks, the more efficiently it can utilize its available capital. Likewise, under IFRS 17, the way liabilities and profitability are recognized requires insurers to adopt a more sophisticated and transparent approach to both risk and capital management.

(Kerangka Risk-Based Capital (RBC) yang diterapkan di Indonesia bersifat risk-sensitive, artinya semakin baik perusahaan dalam memahami dan mengelola risikonya, semakin efisien pula penggunaan modal yang dapat dicapai. Hal yang sama juga berlaku pada implementasi IFRS 17, di mana pengukuran liabilitas dan pengakuan profitabilitas yang lebih realistis menuntut perusahaan memiliki strategi manajemen risiko dan modal yang lebih matang.)

Therefore, every insurer should develop an internal capital model that helps answer a key strategic question: how can capital be optimized to support sustainable business growth while maintaining financial resilience? Such models enable insurers to determine how much risk to retain and how much to transfer through reinsurance arrangements, ensuring that capital levels remain proportionate to their actual risk capacity.

(Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi perlu mengembangkan internal capital model yang mampu menjawab pertanyaan strategis: bagaimana modal dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Model internal ini memungkinkan perusahaan untuk menilai sejauh mana mereka dapat mentransfer risiko secara efisien melalui instrumen reasuransi, sekaligus memastikan bahwa struktur modalnya tetap sesuai dengan kapasitas risiko yang dimiliki.)

Sesi	Fasilitator	Notulensi
------	-------------	-----------

Panel Discussion 1

Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices

Panelist 1B
Managing
Capital
Legally:
Internal
Regulation
and
International
Compliance
Perspectives

Simon Goh
Head of the
Insurance &
Reinsurance,
Rajah & Tann
Singapore

Mr. Simon Goh delivered a presentation focusing on global developments in capital management within the insurance industry and their relevance to Indonesia. He emphasized that the adoption of international standards such as IFRS 17, Solvency II, and RBC2 has significantly affected insurers' capital requirements and financial reporting transparency. He also highlighted the increasing frequency and severity of natural catastrophes due to climate change, which further underscores the urgency of risk management and insurance protection.

He explained the growing trend of asset-intensive reinsurance in Asia, particularly in Japan. This development is driven by the search for higher returns in a low interest rate environment and by the stricter solvency requirements imposed by new frameworks. However, regulators face challenges in balancing financial stability with innovation, especially in light of the collapse of 777 Re in Bermuda in 2024, which underscored the importance of strong corporate governance and risk management.

Beyond traditional reinsurance, Mr. Goh discussed the increasing use of Insurance-Linked Securities (ILS) as an alternative risk transfer mechanism. In Singapore, the regulator has introduced the Special Purpose Reinsurance Vehicle (SPRV) framework and the ILS Grant Scheme to incentivize catastrophe bond issuances. Since 2019, over 30 transactions valued at approximately SGD 5 billion have been launched, covering catastrophe risks across Asia, New Zealand, Europe, and the United States.

Penerapan standar internasional seperti IFRS 17, Solvency II, dan RBC2 telah membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan pemodal dan serta transparansi pelaporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Di sisi lain, meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana alam akibat perubahan iklim semakin menegaskan urgensi penguatan manajemen risiko dan perlindungan asuransi.

Salah satu tren yang berkembang pesat adalah *asset-intensive reinsurance*, terutama di Jepang. Perkembangan ini didorong oleh pencarian imbal hasil lebih tinggi dalam kondisi suku bunga rendah serta tuntutan rezim solvabilitas yang semakin ketat. Meskipun demikian, regulator menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan inovasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus runtuhnya 777 Re di Bermuda pada 2024, yang menjadi peringatan penting tentang lemahnya tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.

Selain reasuransi tradisional, penting bagi kita untuk turut menyoroti peningkatan penggunaan *Insurance-Linked Securities (ILS)* sebagai mekanisme transfer risiko alternatif. Di Singapura, regulator melalui *Special Purpose Reinsurance Vehicle (SPRV) framework* dan *ILS Grant Scheme* telah mendorong penerbitan obligasi bencana (*cat bonds*). Sejak 2019, lebih dari 30 transaksi senilai sekitar SGD 5 miliar telah diluncurkan, mencakup risiko bencana di Asia, Selandia Baru, Eropa, hingga Amerika Serikat.

Sesi	Fasilitator	Notulensi
		<p><i>At the same time, the cross-border movement of capital brings heightened risks related to anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT). Singapore has responded firmly, imposing heavy fines on financial institutions that failed to meet AML/CFT requirements in high-profile cases. The revised MAS Notice 314 and related guidelines issued in 2025 tightened obligations on filing suspicious transaction reports and clarified standards for Source of Funds and Source of Wealth screening.</i></p> <p><i>In terms of supervisory framework, Mr. Goh emphasized the range of regulatory instruments employed by the Monetary Authority of Singapore (MAS). These include Corporate Governance Regulations, MAS 125 and MAS 126, and the Individual Accountability and Conduct (IAC) Guidelines. Collectively, these instruments require insurers to maintain robust risk management systems, board oversight of investment policies, and a comprehensive Enterprise Risk Management (ERM) framework that integrates business strategy, risk appetite, and capital allocation.</i></p>
		<p><i>Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa arus lintas batas modal juga meningkatkan risiko terkait anti-money laundering (AML) dan counter-terrorism financing (CFT). Singapura telah merespons dengan tegas, termasuk menjatuhkan denda besar kepada institusi keuangan yang lalai, serta memperbarui regulasi seperti MAS Notice 314 pada 2025 yang memperketat kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan memperjelas standar pemeriksaan Source of Funds dan Source of Wealth.</i></p> <p><i>Dari sisi kerangka pengawasan, Monetary Authority of Singapore (MAS) menggunakan beragam instrumen regulasi seperti Corporate Governance Regulations, MAS 125 & 126, serta Individual Accountability and Conduct (IAC) Guidelines. Instrumen ini menuntut perusahaan asuransi memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, pengawasan dewan direksi atas kebijakan investasi, dan kerangka Enterprise Risk Management (ERM) yang terintegrasi dengan strategi bisnis, risk appetite, serta alokasi pemodal.</i></p>
		<p><i>In conclusion, Mr. Goh highlighted the importance of individual accountability and a strong compliance culture within financial institutions. The IAC Guidelines make senior managers fully accountable for core functions under their purview and emphasize proper governance, ethical conduct, and oversight of material risk personnel. He also outlined internal measures insurers can adopt to detect fraud, including training, whistleblowing channels, audits of internal controls, codes of conduct, response plans, and disciplinary actions. Ultimately, he stressed that combining robust regulations, good corporate governance, and adherence to international best practices is essential for strengthening the resilience of the insurance industry amid growing global capital flows and emerging risks.</i></p> <p><i>Hal yang tak kalah penting adalah aspek akuntabilitas individu dan budaya kepatuhan dalam institusi keuangan. IAC Guidelines mengharuskan manajer senior bertanggung jawab penuh atas fungsi inti di bawah kewenangannya, memastikan tata kelola yang baik, perilaku etis, serta pengawasan terhadap personel berisiko material. Terdapat beberapa langkah internal yang perlu diadopsi perusahaan untuk mendeteksi fraud, seperti pelatihan, whistleblowing system, audit internal, kode etik, rencana respons, dan mekanisme sanksi. Kombinasi regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta penerapan praktik terbaik internasional dipandang sebagai kunci memperkuat ketahanan industri asuransi di tengah arus modal global dan risiko baru yang terus bermunculan.</i></p>

Managing Capital Legally: Internal Regulation and International Compliance Perspectives

INSURANCE INDUSTRY DIALOGUE
JAKARTA, INDONESIA

MR SIMON GOH
30 SEPTEMBER 2025

INTERNATIONAL TRENDS



IFRS17/RBC2/IAIS ICP/FSB

IFRS17 adopted by Singapore insurers since 1 Jan 2023; impact on equity was mixed as prudence margins locked under IFRS4 were released upon transition to IFRS 17 best estimate liabilities (BEL).



ASSET INTENSIVE REINSURANCE

Full risk reinsurance for both in-force portfolios (block reinsurance) and new business (flow reinsurance)

Transfers both asset and liability risk of insurance book to reinsurer with collateral posted for possible recapture.



CLIMATE CHANGE

Increasing frequency and intensity of natural catastrophes. Large protection gap in Asia.



INSURANCE-LINKED SECURITIES

Issuance of bonds to capital market investors through a special purpose reinsurer sponsored by underlying insurer to reinsure its policies.

ASSET INTENSIVE REINSURANCE

Increasing asset intensive reinsurance across mature markets in Asia (such as Japan)

- Driven by need for higher returns in low interest rate environment.
- Also in response to new solvency regimes and higher capital requirements (namely, IFRS 17, Solvency II, RBC2) for insurance companies.

The key question for regulators: how to strike the right balance vis-à-vis financial stability risks?

- International regulatory climate is generally cautious in the wake of 777 Re's collapse due to weak corporate governance and poor risk management. BMA cancelled 777 Re registration in Oct 2024.
- No specific guidelines have been issued by the Monetary Authority of Singapore yet; ongoing monitoring of life insurers' reinsurance arrangements.



With increased global movement in capital – how does Singapore address AML / CFT risks?

Tough regulatory action when FIs fall short of requirements

- MAS imposed composition penalties amounting to S\$27.45 million in total on nine FIs for breaches of MAS' AML/CFT requirements in relation to a major money laundering case of August 2023 involving assets of more than S\$3 billion
- Regulatory actions taken against individuals involved in managing the FIs' relationships with persons of interest, including various senior managers

Alternative Risk Transfer – Insurance Linked Securities (ILS)

ILS – The Singapore Experience

- Special Purpose Reinsurance Vehicle (SPRV) Regulations promulgated to promote ILS.
- ILS Grant Scheme launched by MAS in 2018 was enhanced in 2023 and extended to Dec 2025 to incentivize insurers (sponsors) to issue a broader spectrum of ILS instruments beyond catastrophe bonds; subsidizes up-front expenses for sponsor.
- Tax laws revised to achieve tax neutrality for investors and SPRV in line with global standards for ILS.
- Over 30 catastrophe bond issuances worth around S\$5 billion in Singapore since 2019 covering a diverse geographical range of property catastrophe risks from New Zealand, Asia including Japan, Europe to the USA.
- Capital movement internationally from capital market investors globally (as investment from bond proceeds) and the SPRV/sponsors (as collateral for reinsured risks).

Singapore Government's Resolve

Tough regulatory action when FIs fall short of requirements

- 1992: Singapore joined Financial Action Task Force (FATF) the inter-governmental body and international standard setter for AML and CTF
- Revised MAS Notice 314 and Guidelines on AML and CTF issued on 1 July 2025 to combat ML and meet latest international standards set by FAFT:
 - Clarified that ML includes proliferation financing
 - Filing of Suspicious Transaction Reports (STR) not to exceed 5 days after suspicion established, and
 - STRs to be filed no later than one day after suspicion established for sanctioned parties
 - Clarified screening requirements for Source of Funds and Source of Wealth (SOW) e.g. screening in native language of person screened, SOW includes seed money that generated subsequent wealth

Singapore's Risk-Based Supervisory Approach

With more cross-border capital movement how does Singapore address risks?


ACTS

The Acts contain statutory laws under the purview of MAS which are passed by Parliament. These have the force of law and are published in the Government Gazette.



SUBSIDIARY LEGISLATION

Have force of law and are issued under the authority of the relevant Acts. They flesh out the provisions of an Act and provide greater detail of the requirements that financial institutions have to adhere to. They are also published in the Government Gazette.



DIRECTIONS

Directions detail specific instructions to financial to ensure compliance. They have legal effect, meaning that MAS could specify whether a contravention of a direction is a criminal offence. They are either in the form of a Directive or a Notice.



GUIDELINES

Guidelines set out principles or "best practice standards" that govern the conduct of specified institutions. Contravening guidelines is not a criminal offence and does not attract civil penalties, but specified institutions or persons should observe the spirit of these guidelines.



CODES

Codes are a system of rules governing the conduct of certain specified activities. Codes do not have the force of law and a may attract certain non-statutory sanctions like private reprimand or public censure



MAS Instruments

Corporate Governance Regulations

- *Insurance (Corporate Governance) Regulations 2013*
- *Divides insurers into either Tier 1 or Tier 2 insurers.*
- *Tier 1 insurer: for life insurer, total assets of SGD5B and for non-life and reinsurer, GWP of SGD500M*
- *Committees include*
 1. *Risk Management Committee*
 2. *Audit Committee*
 3. *Remuneration Committee*
 4. *Nominating Committee*
- *CG Guidelines amended 2021 to adopt IAIS ICPs and FSB's Principles & Standards for Sound Compensation Practices*
- *Board to review FI's corporate governance framework annually and ensure adequate risk management system supported by sound internal controls in accordance with FI's risk appetite.*

MAS 125

- *Insurer's Board to establish investment policy and oversee any investment committee*
- *Board to review annually, and Investment committee to ensure investment policy is consistent with asset-liability management (ALM) strategies to support new and existing policies*

- *Investment Committee ensures risk management functions are appropriate*

MAS 126

- *Enterprise Risk Management (ERM) for Insurers*
- *Through ERM, insurer can form a prospective view of its risk profile, capital and liquidity needs, thus enabling its business strategy, risk management and capital allocation to be co-ordinated to achieve maximum financial efficiency and protection of policyholders.*
- *ORSA- ERM feedback loop, comprising capital management, risk management, business strategy and risk tolerance statement, performed yearly under RBC2*
- *ERM policy to take into account risk retention and risk transfer through reinsurance or ART as appropriate to risk profile and capital position.*

IAC GUIDELINES

- *Applies to all financial institutions ("FIs") regulated by MAS, with a few exemptions*
- *MAS' goal - to embed a strong culture of responsibility and ethical behaviour in all FIs*
- *Board and senior management responsible for overseeing FIs' implementation of IAC Guidelines*



Risk Management Committee

- RM Committee must have at least three members of the Board and at least a majority (including the Chairperson) must be non- executive directors.
- RM Committee responsible for overseeing:
 1. The establishment and operation of an independent risk management system for managing risks on enterprise-wide basis,
 2. Adequacy of the risk management function of insurer including ensuring it is sufficiently resourced to monitor risk by various risk categories and has appropriate independent reporting lines.

Cross-jurisdictional comparison of senior manager regimes

! SINGAPORE

Individual Accountability and Conduct Guidelines

! HONG KONG

Manager-in-Charge Regime (MIC)
Management Accountability Initiative (MAI)

! UNITED KINGDOM

Senior Managers and Certification Regime (SMCR)

! AUSTRALIA

Banking Executive Accountability Regime (BEAR)
Financial Accountability Regime (FAR)*

Scope of Application

SG (IAC Guidelines)

- Effective Sep 2021
- All FIs regulated by MAS, save for a few exempted such as exempt financial advisors, exempt corporate finance advisors, exempt payment services providers, etc..

HK (MIC, MAI)

- MIC: Licensed corporations (LC) supervised by Securities & Futures Commission (SFC)
- MAI: Registered institutions (i.e. licensed banks, restricted licence banks and deposit-taking companies that carry out regulated activities under SFO)
- Not applicable to insurers under HKIA.

UK (SMCR)

- All FCA-regulated financial services firms.
- The SMCR was extended from a previously narrower scope that only covered banks, building societies, credit unions and authorised investment firms.

AUS (BEAR, FAR)

- Authorised Deposit-taking Institutions (ADIs) and foreign ADIs that operate a branch in Australia i.e. banks.
- The accountability obligations in BEAR extended sequentially to cover all financial services institutions.
- BEAR replaced by FAR in March 2025 and applies to insurers.

Structure of IAC Guidelines

Five Outcomes
Three Key Areas

- Key Area 1:
Promoting individual accountability of **senior managers**
- Key Area 2:
Strengthening oversight over **material risk personnel**
- Key Area 3:
Reinforcing standards of proper conduct among **all employees**



Outcome 1:

Senior managers responsible for managing and conducting the FI's core functions are **clearly identified**

Outcome 2:

Senior managers are **fit and proper** for their roles and held **responsible** for the actions of their employees and the conduct of the business under their purview.

Outcome 3:

FI's governance framework **supports** senior managers performance of their roles and responsibilities, with a **clear and transparent** management structure and reporting relationships.

Outcome 4:

Material risk personnel are **fit and proper** and subject to effective risk governance, standards of **proper conduct** and appropriate **incentive structures**

Outcome 5:

FI has a framework that promotes and sustains **proper conduct** among **all employees**

Internal Application - Ways for Insurer to Detect Fraud



THANK YOU

Stay connected with us!
simon.goh@rajahtann.com
www.rajahtannasia.com

Scan the QR Code to follow us on LinkedIn

Sesi	Fasilitator	Notulensi
<p>Panel Discussion 1 <i>Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices</i></p>		
<p>Panelist 1C <i>Bridging Today and Tomorrow: Aligning Capital Strategy with IFRS 17 Financial Reporting</i></p>	<p>Ludovicus Sensi Wondabio Managing Partner, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris</p>	<p>Penerapan <i>IFRS 17</i> menghadirkan sejumlah isu kritical bagi industri perasuransian Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kontrak <i>onerous</i>, volatilitas portofolio investasi, kecukupan modal, serta dampak langsung terhadap performa keuangan dan rasio <i>Risk-Based Capital (RBC)</i>. Kondisi ini mendorong perusahaan asuransi untuk menerapkan strategi <i>Capital Relief</i> sebagai bagian dari manajemen modalnya.</p> <p>Dua instrumen utama yang paling umum digunakan adalah <i>Loss Portfolio Transfer (LPT)</i> dan <i>Capital Relief Quota Share (QS)</i>. <i>LPT</i> memberikan perlindungan retrospektif dengan mentransfer cadangan klaim termasuk <i>Incurred But Not Reported (IBNR)</i> tanpa mencakup bisnis baru. Sebaliknya, <i>QS</i> mencakup perlindungan retrospektif sekaligus prospektif (<i>clean cut basis</i>), dengan melakukan transfer cadangan klaim (<i>Liability for Incurred Claim – LIC</i>) dan cadangan premi (<i>Liability for Remaining Coverage – LRC</i>), serta memberikan perlindungan atas bisnis baru.</p> <p>Dalam penerapan <i>LPT</i>, perusahaan harus memastikan kontrak memenuhi syarat sebagai kontrak reasuransi yang hanya mencakup kerugian masa lalu, dengan ruang lingkup terbatas pada klaim yang telah terjadi (<i>reported, IBNER/IBNR</i>) beserta biaya penanganannya. Asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto, <i>risk adjustment</i>, dan inflasi harus konsisten. <i>LPT</i> pada dasarnya bukanlah inovasi, melainkan bentuk <i>commutation</i> atau pelepasan risiko, sehingga manfaat <i>LPT</i> sangat bergantung pada kualitas kredit reasuradur, retensi, serta <i>aging recovery</i>.</p>

Sementara itu, penerapan QS membawa isu-isu krusial terkait *Contractual Service Margin (CSM)*, pengakuan komisi *cedant (fixed* maupun *experience-based)*, serta potensi *mismatch* arus kas karena komisi dibayar di muka sedangkan klaim terjadi kemudian. QS juga menuntut pemetaan yang jelas antara *LIC* dan *LRC*, khususnya pada kontrak *onerous*, agar benar-benar mencerminkan mekanisme *sharing gain and pain* antara *ceding companies* dengan reasuradur.

Dari sisi regulasi, OJK menekankan bahwa kontrak *capital relief* harus mencerminkan transfer risiko yang substansial, bukan sekadar transaksi finansial untuk mempercantik ekuitas. Dengan demikian, kontrak yang tidak memenuhi kriteria transfer risiko wajib diperlakukan sebagai liabilitas keuangan (*loan*), bukan sebagai reasuransi.

Manfaat utama *capital relief* adalah perbaikan *RBC* karena sebagian liabilitas dialihkan ke reasuransi, stabilitas keuangan yang lebih baik, serta peningkatan solvabilitas dan rating perusahaan. Namun, terdapat pula risiko seperti penurunan profit akibat pembayaran premi reasuransi, penyesuaian harga (*pricing adjustment*) yang lebih tinggi, serta potensi eksposur besar bagi reasuradur (*catastrophic loss*, risiko *underwriting*, dan risiko likuiditas).

Dari perspektif akuntansi *IFRS 17*, kontrak reasuransi harus diakui sebagai aset reasuransi pada saat pengakuan awal, dengan pencatatan terpisah dari liabilitas asuransi. Pada pengukuran berikutnya, aset reasuransi diukur dengan model yang sama dengan kontrak asuransi, sementara keuntungan atau kerugian diakui sejalan dengan kontrak asuransi yang ditransfer.

Secara keseluruhan, implementasi *capital relief* melalui *LPT* dan *QS* memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan *capital management* yang lebih sehat, namun tetap memerlukan pengawasan ketat dari regulator dan auditor agar tidak menyimpang dari prinsip dasar transfer risiko dan tata kelola yang sehat.


Insurance Industry Dialogue

Enhancing the Resilience of Insurance Industry:
Synergizing Capital Management and GRC

Bridging Today and Tomorrow
Aligning Capital Strategy with IFRS 17 Financial Reporting

Presented by : Dr. Ludovicus Sensi W, CPA, CA
Jakarta, 30 September 2025

Table of Content



- 1 What are the Critical and Significant Issues of Insurance & Reinsurance Industry in Indonesia?
- 2 Capital Strategy and Solution under IFRS 17
- 3 Compliance with Insurance Regulations
- 4 Cost-Benefit Analysis (Insurance & Reinsurance)
- 5 Accounting Treatment (IFRS 17 / PSAK 117)
- 6 Case Study LPT and Capital Relief under IFRS 17
- 7 Q & A

Topic 1

What are the Critical and Significant Issues of Insurance & Reinsurance Industry in Indonesia?

For Discussion Purposes Only

Critical and Significant Issues in Insurance & Reinsurance Industry



Topic 2

Capital Strategy and Solution under IFRS 17

For Discussion Purposes Only

Capital Strategy and Solution under IFRS 17

Loss Portfolio Transfer (LPT)

Cover : Retrospective

Transfer claim reserve including IBNR without cover new business

Capital Relief (QS)

Cover : Retrospective and Prospective (clean cut basis)

Transfer claim reserve including IBNR (Liability for Incurred Claim- LIC) and premium reserve (Liability for remaining Coverage – LRC) and also cover new business

1. Critical Issues in LPT under IFRS 17 (PSAK 117)

1. Classification & Risk Transfer
2. Scope of Liabilities: LIC vs LRC
3. Day-1 Accounting Treatment
4. Measurement & Actuarial Assumptions
5. Contract Design (Boundary) & Legal Clauses
6. Regulatory Capital (RBC/OJK) & Placement
7. Tax & Local Fiscal Aspects
8. Operational, Systems & Reconciliation
9. Impairment & Credit Risk
10. Presentation & Disclosures
11. Related Parties & Governance
12. Variations That Create Traps

No	Critical Issue	Key Considerations	Audit Focus / Risk	Relevant IFRS 17 Reference
1	Classification & Risk Transfer	LPT must qualify as reinsurance contract held covering past events only (LIC). Assess significant insurance risk transfer; avoid features that negate transfer (e.g., excessive experience accounts/corridors).	If risk transfer is insufficient → deposit accounting (IFRS 9). Misclassification distorts P&L and equity.	IFRS 17: 3(b), 11–12; reinsurance held 62–71; B119–B121.
2	Scope of Liabilities: LIC vs LRC	LPT should include only incurred claims (reported, IBNER/IBNR) and claims handling expenses (ALAE/ULAE) related to past events.	Including future service (LRC) triggers CSM and alters profit timing; no longer a pure LPT.	IFRS 17: 32–34 (LIC vs LRC); 62–71 (reinsurance held).
3	Day-1 Accounting Treatment	For past-events coverage only: No CSM on reinsurance asset; difference between consideration and expected recoveries goes directly to P&L at initial recognition.	Incorrect Day-1 treatment over/ understates profit and equity.	IFRS 17: 65–66(c), 69–71; B119–B121.
4	Measurement & Actuarial Assumptions	Ensure consistency of discount rates, risk adjustment (RA), inflation, and development patterns between gross LIC and ceded reinsurance asset.	Asymmetric assumptions create artificial P&L volatility and impair comparability.	IFRS 17: 36–37, 44–52 (fulfilment CFs & RA); 63–65 (consistency for reinsurance held).
5	Contract Design & Legal Clauses	Clarify that LPT is not a novation; define commutation/sunset, exclusions, and claims authority; avoid embedded terms that change economic substance.	Ambiguity may create legal exposure and undermine risk transfer.	IFRS 17: Appendix A (definitions); B119–B121 (features of reinsurance held).

No	Critical Issue	Key Considerations	Audit Focus / Risk	Relevant IFRS 17 Reference
6	Regulatory Capital (RBC/OJK) & Placement	Capital relief depends on reinsurer credit quality, collateral/ LOC, retentions, and recoverable aging per local rules.	Non-compliance may reduce or nullify capital credit despite IFRS 17 accounting.	Local OJK/RBC rules (outside IFRS 17); IFRS 17: 117(b) (risk exposure disclosure).
7	Tax & Local Fiscal Aspects	Map WHT on offshore premiums (PPH 23/26), VAT on services, and timing of expense vs recoveries.	Fiscal mismatches and disallowed deductions if documentation is weak.	Outside IFRS 17; see IAS 12. Ensure linkage with IFRS 17 P&L presentation 93–98.
8	Operational, Systems & Reconciliation	COA mapping & journals for premiums, commissions, changes in reinsurance asset, and impairment; robust gross+ceded+net reconciliations by LoB/ Accident Year.	Weak audit trail impairs reliability; higher risk of misstatement.	IFRS 17: 109–117 (reconciliations & roll-forwards); 78–82 (presentation).
9	Impairment & Credit Risk of Reinsurer	Assess recoverability and expected credit losses on reinsurance asset; monitor reinsurer rating and aging (e.g., >90/180 days).	Overstated assets if impairment not recognized timely; counterparty risk understated.	IFRS 17: 63, 66(c), 69–71 (reinsurance asset); IFRS 9 (ECL).
10	Regulatory Capital (RBC/OJK) & Placement	Capital relief depends on reinsurer credit quality, collateral/ LOC, retentions, and recoverable aging per local rules.	Non-compliance may reduce or nullify capital credit despite IFRS 17 accounting.	Local OJK/RBC rules (outside IFRS 17); IFRS 17: 117(b) (risk exposure disclosure).
11	Tax & Local Fiscal Aspects	Map WHT on offshore premiums (PPH 23/26), VAT on services, and timing of expense vs recoveries.	Fiscal mismatches and disallowed deductions if documentation is weak.	Outside IFRS 17; see IAS 12. Ensure linkage with IFRS 17 P&L presentation 93–98.
12	Operational, Systems & Reconciliation	COA mapping & journals for premiums, commissions, changes in reinsurance asset, and impairment; robust gross+ceded+net reconciliations by LoB/ Accident Year.	Weak audit trail impairs reliability; higher risk of misstatement.	IFRS 17: 109–117 (reconciliations & roll-forwards); 78–82 (presentation).

2. Critical Issues in Capital Relief (QS) under IFRS 17 (PSAK 117)

1. Initial Recognition and Measurement
2. Contractual Service Margin (CSM) Treatment
3. Cash Flow Mismatch
4. Ceding Commission
5. Treatment of Loss Recovery
6. Onerous Contracts vs Reinsurance Held
7. Data & Systems
8. Regulator (OJK) and Auditor Discussions

Conclusion: The most critical QS issues in Indonesia are related to gross-net mismatch, commission treatment, CSM recognition, and reinsurance recovery asset recognition.

No	Critical Issue (QS – Capital Relief)	What to Watch / Practical Notes	Key IFRS 17 References
1	Initial Recognition & Measurement	Determine recognition date of reinsurance contracts held. For proportionate coverage (e.g., QS), recognition may be deferred until an underlying contract is recognized. Align unit of account & grouping.	Par 62 (recognition date), exception for proportionate coverage (after Par 62(a))
2	CSM for Reinsurance Held	QS may generate a net cost (CSM debit) or net gain (CSM credit). Changes in cash flows for future service in the underlying do not always adjust the reinsurance CSM—note the exception.	Par 66(c)(ii) (exception to CSM adjustment), BC305A (basis for conclusions)
3	Cash-Flow Timing Mismatch	Ceding commission paid upfront while claims occur later → creates volatility in P/L. Assumptions for reinsurance held must be consistent with underlying; changes in reinsurer default risk do not adjust CSM.	Par 63 (consistent assumptions & expected credit losses), Par 66B (non-performance risk changes not adjusting CSM)
4	Ceding Commission (Fixed vs Variable)	Distinguish fixed vs experience-based (sliding scale/ profit commission). Presentation: avoid offsetting against revenue incorrectly. For PAA, refer to B-paragraphs.	B120–B126 (insurance revenue & acquisition CF), Par 86(c) (allocation of reinsurance premiums not offsetting revenue)
5	Loss Recovery / Reinsurance Recovery Asset	Must establish a loss-recovery component (asset) when underlying is onerous (and reinsurance contract is in force before/ at recognition). Ensure mapping of reversal in P/L.	Par 66A–66B and B119C–B119F (loss-recovery mechanics & presentation)

No	Critical Issue (QS – Capital Relief)	What to Watch / Practical Notes	Key IFRS 17 References
6	Onerous Underlying & Immediate Gain	If underlying is onerous at inception, recovery income from reinsurance is recognized immediately (offsetting net loss), not through reinsurance CSM.	Par 66A–66B, Par 66(c) (ii), Par 74 (amendments explanation)
7	Data & Systems (Gross vs Ceded)	IFRS 17 requires gross view + roll-forward of LRC/LIC separately for ceded. Estimation at higher level is permitted if allocated appropriately to groups. Ensure assumption consistency.	Par 24 (higher-level estimates allocation), Par 33(a) (fair representation), Par 63 (consistent assumptions)
8	Presentation & Disclosure (Auditor/OJK Focus)	Reinsurance income/ expense should not be presented as a deduction from revenue; provide reconciliation & disclose risks (dependency on QS for capital relief).	Par 86(c) (presentation), Par 98, Par 122– Par 132 (disclosure objectives & scope)

Topic 3

Compliance with Insurance Regulations

For Discussion Purposes Only

Compliance with Insurance Regulations

Capital Relief Compliance in Indonesia *emphasizes that risk transfer must be real (risk transfer test) and substantive, **Not Merely** a financial transaction for cosmetic equity, in compliance with the*

following regulatory foundations:

- Law 40/2014 on Insurance: regulates the obligations of insurance and reinsurance companies to maintain financial health and capital.
- POJK 69/POJK.05/2016 and amendment POJK 36/2024: regulates the operation of insurance and reinsurance businesses, including capital adequacy requirements and reinsurance programs.
- POJK 14/POJK.05/2015: regarding self-retention and domestic reinsurance support, requires a retro panel with a minimum rating of BBB.
- POJK 23/2023: related to business licensing and institutional matters for insurance/ reinsurance companies.

Topic 4

Cost-Benefit Analysis (Insurance & Reinsurance)

For Discussion Purposes Only

Benefits and Risks for Ceding Insurance Companies

Benefit	Risk
<ul style="list-style-type: none"> • Capital relief : reduces RBC (Risk- Based Capital) requirements as insurance liabilities are partially transferred to reinsurers. • Earnings stability : reduce the volatility of large claims → has a positive impact on IFRS 17 profitability. • Rating & solvability : increased solvency can support the company's rating. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinsurance premium : premium payments to reinsurers reduce gross profit and underwriting margins. • Adverse pricing : reinsurer rates may be higher than expected if loss experience is poor, making protection costs expensive. • Counterparty risk : if the reinsurer experiences financial difficulties or defaults, the ceding company is still obligated to pay claims to customers.

Benefits and Risks for Reinsurance Companies

Benefit	Risk
<ul style="list-style-type: none"> • Premium income : income from reinsurance premiums as the main source of profit. • Risk diversification : cross-country and cross-business line portfolios balance claims. • Data & expertise : access to big data and risk models improve pricing and underwriting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catastrophic loss : massive claims resulting from global disasters can erode capital. • Underwriting risk : miscalculation of premiums or excessive risk acceptance. • Investment & liquidity risk : investment losses or sudden need for funds when large claims arise.

Topic 5

Accounting Treatment (IFRS 17 / PSAK 117)

For Discussion Purposes Only

Accounting Treatment (IFRS 17 / PSAK 117)

Reinsurance contracts are recorded as assets because they provide the right to recover claims, with recognition and measurement following insurance contracts but presented separately from liabilities.

Initial Recognition

- Purchased (held) reinsurance contracts are recognized as reinsurance assets if they provide compensation for future claims.
- When the contract becomes effective and the premium is paid, the company records Dr Reinsurance Contract Asset / Cr Cash/Bank.
- If there is a ceding commission, it is recorded as a deduction from the premium.

Subsequent Measurement

- Reinsurance assets are measured using the same model as insurance contracts (GMM, VFA, or PAA).
- Gains/losses are recognized in line with the transferred insurance contracts.
- When a claim occurs, Dr Reinsurance Recovery (Asset) / Cr Insurance Service Result (Profit or Loss) is recognized, and CSM (Net Gain) is amortized according to the coverage period.

Presentation of Financial Statements

- Reinsurance assets are presented separately from insurance liabilities.
- The income statement shows:
 - Insurance Service Result: net of reinsurance (less the impact of reinsurance).
 - Insurance Finance Income/Expense: reflects the effect of interest and discount.

Key for OJK and auditors

Ensure that contracts **meet risk transfer** criteria; otherwise, contracts **may be treated as loans (financial liabilities)** rather than reinsurance.

Topic 6

Case Study LPT and Capital Relief under IFRS 17

For Discussion Purposes Only

1. Case of Loss Portfolio Transfer (LPT)

Background – Gamma Insurance (cedant) enters into an LPT agreement with Delta Reinsurance on 1 Jan 20X1:

Scope : Retrospective only (clean-cut of existing liabilities).

No new business covered (only past claims including IBNR).

Gross Claim Reserves (LIC including IBNR) : CU 50 M.

Premium paid to reinsurer (consideration) : CU 48 M.

Expected recoveries : CU 50 M (full run-off liability).

Result : Immediate net gain = CU 2 M (because expected recoveries exceed ceded premium).

1. IFRS 17 Accounting Treatment

References:

- IFRS 17.62–65: Recognition of reinsurance contracts held.
- IFRS 17.66–68: Measurement of reinsurance contracts held.
- IFRS 17.70: If reinsurance held covers only past service, any net gain/loss is recognized immediately in profit or loss.
- IFRS 17.83–86: Presentation (insurance vs reinsurance contracts shown separately).

Initial Recognition (1 Jan 20X1)

- Recognize reinsurance asset for recoveries (CU 50 M), premium paid (CU 48 M), and immediate gain (CU 2 M).
- Dr Reinsurance Asset – LPT (expected recoveries) 50 M
- Cr Cash / Reinsurance Premium Payable 48 M
- Cr Reinsurance Income (Past Service Gain – IFRS 17.70) 2 M

Subsequent Claim Settlement (example: CU 10 M paid to policyholders in 20X1)

- Payment of claims (gross):
- Dr Liability for Incurred Claims (LIC) 10 M
- Cr Cash 10 M

Reinsurance recovery:

- Dr Cash / Reinsurance Receivable 10 M
- Cr Reinsurance Asset – LPT 10 M

No new impact to P&L because gain was recognized upfront at inception.

2. Balance Sheet Comparison (Extract, CU M)

Items	Before LPT	After LPT
Cash	• –	• (48)
Reinsurance Asset – LPT	• –	• 50
Total Assets	• –	• 2
Liability for Incurred Claims (LIC)	• 50	• 50
Equity (balancing)	• (50)	• (48) *
Total Liabilities + Equity	• –	• 2

(* Includes the recognized gain of CU 2 M in equity (P&L effect).

Impact: Balance sheet shows both LIC (gross) and Reinsurance Asset (recoverable) separately, per IFRS 17.

3. Income Statement Comparison (CU M)

Items	Before LPT	After LPT (20X1)
Insurance Revenue	• –	• –
Claims Incurred (Gross)	• (10)	• (10)
Reinsurance Recoveries	• –	• 10
Net Claims	• (10)	• 0
Reinsurance Income – Past Service Gain	• –	• 2
Profit Before OpEx	• (10)	• 2
Operating Expenses	• (5)	• (5)
Profit / (Loss)	• (–15)	• (–3)

Impact: With LPT, net claims volatility is neutralized (gross claims offset by recoveries), and profit improves due to the **initial gain** of CU 2 M.

4. RBC Impact (Simplified)

Formula (illustrative):

Required Capital = 20% × Net Premiums + 30% × Net LIC.

Here: no new premiums, only LIC matters.

Before LPT:

Net LIC = 50 M

RC = 30% × 50 = 15 M

After LPT (40% ceded equivalent → here 100% run-off covered):

Net LIC = 0 M (all ceded)

RC = 30% × 0 = **0 M**

Capital Relief: Required capital falls from 15 M → 0.
This significantly improves solvency ratio (RBC), as reserve risk is fully reinsured.

5. Benefits of LPT (Before vs After)

Balance Sheet:

- **Before:** LIC of CU 50 M fully borne by cedant.
- **After:** LIC remains gross (CU 50 M) but matched by reinsurance asset (CU 50 M). Equity improves by CU 2 M.

Income Statement:

- **Before:** Cedant bears entire run-off volatility (loss if claims > expected).
- **After:** Net claims neutralized; immediate gain recorded; stable results in subsequent years.

RBC (Solvency):

- **Before:** Required capital = 15 M.
- **After:** Required capital = 0 M → large capital relief, freeing capital for new business growth or dividend distribution.

Strategic Value:

- Improves solvency ratios.
- Reduces earnings volatility from adverse claim development.
- Cleans up old liabilities (run-off book).

Summary:

- LPT under IFRS 17: Reinsurance asset = expected recoveries, premium paid = outflow, difference recognized immediately in P&L (IFRS 17.70).
- Benefit: Lower required capital (RBC), improved solvency, stabilized earnings, stronger balance sheet.

2. Capital Relief (QS) For Discussion Purposes Only

Case Study: Capital Relief Quota Share (QS)- Clean Cut Basis under IFRS 17

Background – Alpha Insurance (Cedant) enters into a 40% Quota Share reinsurance treaty with Beta Reinsurance effective 1 Jan 20X1, on a clean-cut basis (retrospective + prospective).

- Gross Premium Written (20X1 new business): CU 100 M
- Expected Claims (20X1): CU 60 M
- Opening LIC (incl. IBNR) as of 31 Dec 20X0: CU 50 M
- Opening LRC as of 31 Dec 20X0: CU 20 M
- Quota Share: 40%
- Reinsurance Premiums Ceded: CU 40 M (40% of 100 M)
- Reinsurance covers both:
 - retrospective (LIC + LRC)
 - prospective (new business)

1. IERS 17 Accounting Treatment

Relevant references:

- IFRS 17.62–65: Recognition of reinsurance contracts held.
- IFRS 17.66–68: Measurement of reinsurance contracts held.
- IFRS 17.69–70: Reinsurance contracts held covering only past service (recognize gain/loss immediately).
- IFRS 17.83–86: Presentation in the statement of financial position and profit or loss.

Initial Recognition – New Business (Prospective) Premiums written (gross):

- Dr Cash / Premium Receivable 100 M
- Cr Insurance Revenue (Insurance Contract Liability – LRC) 100 M

Ceded premiums (40% to reinsurer):

- Dr Reinsurance Asset – LRC 40 M
- Cr Reinsurance Premium Payable 40 M

Transfer of Existing Reserves (Retrospective – Clean Cut)

LIC transferred (40% × 50 M = 20 M)

LRC transferred (40% × 20 M = 8 M)

- Recognize reinsurance asset and immediate gain:
- Dr Reinsurance Asset – LIC 20 M
- Dr Reinsurance Asset – LRC 8 M
- Cr Reinsurance Income (Past Service Gain – IFRS 17.66, 70) 28 M

Claims Incurred and Paid in 20X1

Gross claims (60 M):

- Dr Insurance Service Expense (Claims Incurred) 60 M
- Cr Cash / Claims Payable 60 M

Reinsurance recoveries (40% = 24 M):

- Dr Reinsurance Asset – Recoverable 24 M
- Cr Insurance Service Result (Reinsurance Income) 24 M

2. Financial Statement Presentation (IFRS 17 Format)

a. Statement of Financial Position (extract) – 31 Dec 20X1 Assets (Before CR-QS)

Assets (Before CR-QS)	CU M	Liabilities (Before CR-QS)	CU M
Reinsurance Contract Asset – LIC	0	Insurance Contract Liability – LIC (Gross)	50
Reinsurance Contract Asset – LRC	0	Insurance Contract Liability – LRC (Gross)	20
Reinsurance Asset – Recoverables	0	Reinsurance Premium Payable	0
Cash / Premium Receivable	100	Equity (balancing)	30
Total Assets	100	Total Liabilities + Equity	100

Assets (After CR-QS)	CU M	Liabilities (After CR-QS)	CU M
Reinsurance Contract Asset – LIC	20	Insurance Contract Liability – LIC (Gross)	50
Reinsurance Contract Asset – LRC	8	Insurance Contract Liability – LRC (Gross)	20
Reinsurance Asset – Recoverables	24	Reinsurance Premium Payable	40
Cash / Premium Receivable	100	Equity (balancing)	42
Total Assets	152	Total Liabilities + Equity	152

Reference: IFRS 17.83 requires separate presentation of insurance contract assets/liabilities and reinsurance contract assets/liabilities.

b. Statement of Profit or Loss (extract) – Year ended 20X1

Insurance Service Result	CU M (Before)	CU M (After)
Insurance Revenue (Gross Premiums)	100	100
Insurance Service Expense – Ceded Premiums	0	(40)
Insurance Service Expense – Gross Claims	(60)	(60)
Insurance Service Income – Reinsurance Recoveries	40	24
Insurance Service Income – Past Service Gain (LRC+LIC transferred)	0	28
Insurance Service Result	40	52
Other Operating Expenses	(5)	(5)
Profit Before Tax	35	47

Reference: IFRS 17.84–85 requires presentation of revenue, insurance service expenses, reinsurance income, and the net insurance service result.

3. RBC Calculation (Simplified)

a. Assume RBC framework – Indonesia (POJK 71/POJK.05/2016)

- $RBC = (Available\ Capital / Required\ Capital) \times 100\%$
- *Required Capital = 20% of Net Written Premiums + 30% of Net Claims Liabilities (illustrative basis).*

a. Without Quota Share (Gross Basis):

- Net Premium = 100 M
- Net LIC = 50 M
- $Required\ Capital = 20\% \times 100 + 30\% \times 50 = 20 + 15 = 35\ M$

c. With 40% Quota Share:

- Net Premium = 60 M
- Net LIC = 30 M (50 – 20 ceded)
- $Required\ Capital = 20\% \times 60 + 30\% \times 30 = 12 + 9 = 21\ M$

Capital Relief: Reduction in required capital from 35 M → 21 M (≈40%).

This demonstrates solvency improvement and aligns with RBC ≥120% requirement.

4. Key Learning Points

- *Retrospective (clean cut) cover: cedant recognizes reinsurance asset for LIC & LRC and immediate reinsurance income (IFRS 17.70).*
- *Prospective cover: new premiums & claims shared pro-rata (IFRS 17.62–66).*
- *Presentation: gross vs reinsurance assets must be shown separately (IFRS 17.83).*
- *Capital Relief: RBC requirement falls significantly since net liabilities and premiums are reduced by ceded share.*

THANK YOU

Sesi	Fasilitator	Notulensi
------	-------------	-----------

Panel Discussion 1

Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices

Panelist 1D

Addressing Capital Adequacy and Solvency Challenges in Insurance Industry

Iwan Pasila

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penguatan pemodal di sektor perasuransian memiliki peran penting sebagai fondasi untuk meningkatkan ketahanan industri dan memberi nilai tambah bagi ekosistem keuangan nasional. Industri perasuransian Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyedia proteksi untuk memitigasi *protection gap* serta sebagai wahana investasi yang menyalurkan dana premi ke perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik menjadi prasyarat utama agar industri dapat berkontribusi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, OJK menghadapi dua tantangan utama, yaitu penanganan perusahaan asuransi yang sedang mengalami permasalahan serta dorongan kepada perusahaan yang sehat agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Penyelesaian perusahaan bermasalah dan penguatan perusahaan yang sehat dipandang sebagai dua sisi yang harus berjalan bersamaan untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan penetrasi asuransi.

OJK sebagai regulator menegaskan bahwa pengelolaan industri harus kembali pada prinsip fundamental. Fokus pengawasan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kuantifikasi premi berdasarkan best estimate, pengelolaan kewajiban secara wajar dan terukur, serta penetapan kebijakan investasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan durasi kewajiban. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai inti dalam mendorong pertumbuhan industri yang sehat ke depan.

Seiring dengan implementasi *IFRS 17*, perusahaan asuransi menghadapi tantangan besar berupa kontrak yang *onerous*, volatilitas investasi, serta peningkatan kebutuhan modal yang berdampak pada rasio *Risk-Based Capital (RBC)*. OJK menekankan bahwa pengelolaan risiko yang tepat menjadi kunci, mulai dari kecukupan premi, pembentukan kewajiban klaim yang wajar, hingga kebijakan investasi yang selaras dengan profil risiko dan durasi kewajiban.

Dari sisi pemodal, OJK mulai menyoroti terkait penerapan standar internasional, termasuk kerangka *Insurance Capital Standard (ICS)* agar membangun struktur pemodal yang lebih berkualitas (*Tier 1* dan *Tier 2*). Selain itu OJK menekankan bahwa tujuan utama kebijakan bukan semata-mata meningkatkan modal disetor, melainkan memperkuat ekuitas agar perusahaan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengelola risiko. Dalam hal ini, reasuransi dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem perasuransian yang berfungsi sebagai enabler untuk meningkatkan kapasitas, bukan sebagai sarana untuk memindahkan risiko yang tidak dikelola dengan baik. Penggunaan reasuransi yang tepat diharapkan dapat membantu pengelolaan tekanan pemodal, termasuk pada fase awal kontrak.

Dalam kerangka penguatan regulasi, OJK saat ini masih mengkaji dampak penerapan PSAK 117 terhadap ketentuan pemodal dan Risk-Based Capital (RBC). OJK belum melakukan perubahan mendasar terhadap RBC, namun telah melakukan beberapa penyesuaian, antara lain penggunaan risk-free spot rate dalam pendiskontoan kewajiban serta penyesuaian faktor untuk mencerminkan pengelolaan aset dan kewajiban yang lebih tepat. Kajian lebih lanjut terus dilakukan dengan mempertimbangkan praktik di berbagai yurisdiksi internasional.

OJK juga memperkuat kerangka pengawasan berbasis risiko (*Risk-Based Supervision*) dengan kombinasi *off-site supervision* untuk memantau premi, kewajiban, serta investasi, serta *on-site review* untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko berjalan efektif. Upaya ini diintegrasikan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan ekosistem industri (agen, pialang, IT, dan *database*), serta adopsi praktik terbaik internasional agar industri perasuransian Indonesia dapat lebih kompetitif secara global.

OJK juga menekankan bahwa penguatan pemodal dan penerapan *IFRS 17/PSAK 117* harus berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan prudent. Dengan demikian, industri perasuransian Indonesia dapat lebih resilien menghadapi dinamika risiko global, mempersempit *protection gap*, serta berperan lebih besar dalam menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Penguatan Permodalan Sektor Perasuransian

Memberi Nilai Tambah bagi Ekosistem



Iwan Pasila

Deputi Komisioner
PPDP OJK
Jakarta, 30 September 2025

Sekilas PPDP

Secara agregat, aset sektor PPDP terus tumbuh positif
(Periode Juli 2025)

PELAKU/ENTITAS	ASET	INVESTASI	JUMLAH ACCOUNT
576 <small>Konv: 550 Syariah : 26</small>	RP 2.837,47 T ▲ 6,34% (YoY)	RP 2.168,11 T ▲ 7,68% (YoY)	602,77 JT ▲ 16,20% (YoY)



Peranan PPDP

Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) memiliki peranan penting dan strategis pada tatanan perekonomian nasional, khususnya dalam hal *"Narrowing Indonesia's Protection Gaps"*

TERHADAP MASYARAKAT

Asuransi dan Penjaminan:

- Mekanisme **perlindungan terhadap risiko** yang akan dihadapi untuk mengurangi dampak finansial saat terjadinya risiko

Dana Pensiun:

- Sarana untuk **consumption smoothing** pada saat peserta pensiun
- Solusi finansial untuk memutus rantai **sandwich generation**

TERHADAP PEREKONOMIAN

- Asuransi dan Dana pensiun berperan sebagai **investor institusional** yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan yang bersifat jangka panjang
- Penjaminan **mendorong akses pembiayaan bagi UMKM** sebagai salah satu pendorong utama perekonomian

Tantangan PPDP

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam **Penyelesaian Current Issues** dan **Pengembangan Sektor PPDP** secara bersamaan

MENDORONG PENYELESAIAN LJK PPDP YANG BERMASALAH
Penyelesaian perusahaan bermasalah secara objektif, tegas, dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memerhatikan perlindungan konsumen

KOMUNIKASI PUBLIK
Komunikasi publik yang efektif terkait penanganan perusahaan bermasalah

PERMODALAN DAN PENDALAMAN PASAR
Peningkatan permodalan untuk menyerap risiko ketidakpastian dan melakukan *refocusing* termasuk melakukan penguatan pendalaman pasar

GOVERNANCE DAN RISK MANAGEMENT
Penguatan secara *structure, people, dan process* sebagai penguatan internal Industri PPDP

EKOSISTEM INDUSTRI
Penguatan dan pengembangan Sektor PPDP secara *end-to-end* melalui penerapan konsep 3 layer Pengawasan serta membangun industri melalui penyusunan Roadmap

BEST PRACTICES/INTERNATIONAL STANDARD
Adaptasi terhadap *best practices* dan *international standard* agar Sektor PPDP dapat bersaing secara global

PENYELESAIAN CURRENT ISSUES

MEMBANGUN SEKTOR PPDP

Natural Catastrophic	Mortality	Cyber	Health	Retirement Savings
<i>High risk exposure to natural disasters due to its location on the ring of fire</i>	<i>Protection for the needs of the family who left behind due to the risk of death</i>	<i>Cyber risk keep increasing along with technological developments</i>	<i>Health awareness increase but not aligned with the increase of protection coverage</i>	<i>Low replacement ratios are not sufficient to meet people's needs after retirement</i>

Berdasarkan studi oleh the **Global Asia Insurance Partnership (GAIP)** di tahun 2022, protection gaps di wilayah Asia Pacific (termasuk Indonesia) diperkirakan mencapai **USD 886 billion (sekitar Rp14,000 trillion)**, meningkat 38% dalam 5 tahun, dan merupakan setengah dari global protection gap. Sebagian besar populasi di Asia tidak sepenuhnya dilindungi oleh Asuransi, sehingga Masyarakat di wilayah ini sangat terdampak pada risiko kehilangan harta benda dan jiwa karena risiko-risiko ini.

Kembali ke Fundamental

OJK mengatur dan mengawasi IJK yang bisnis utamanya didasarkan pada pengelolaan risiko berdasarkan asumsi terbaik (*best estimates of assumptions*) – FOKUS pada 3 aspek

- Premi** – memastikan premi/kontribusi/IJP memadai untuk mengcover risiko, biaya pemasaran, dan biaya operasional;
- Kewajiban** – memastikan kecukupan dan kewajaran kewajiban yang dibentuk untuk membayar klaim yang mungkin timbul di masa yang akan datang;
- Kebijakan Investasi** – memastikan kebijakan investasi disusun berdasarkan karakteristik dan durasi kewajiban, dengan memperhatikan kualitas asset dan likuiditas;



Framework Pengawasan

Regulasi


- Pembentukan Pasar** – permodalan, R/I, PSAK117, Investasi (RD, ETF Emas), SDM, Upaya lainnya untuk mempersempit *protection gaps*;
- Intervensi terhadap Ekosistem** – lini usaha tertentu (UL, Credit, Health), Database Pemegang Polis, Databas Agen dan Pialang, VNB%, Kode Etik Perantara, Database untuk *risk scoring* (SLIK, LR Asuransi Kesehatan Kumpulan);
- Modifikasi Framework Pengawasan** – pengembangan RBS *Framework* dengan mengembangkan *off-site supervision* untuk mengawasi penetapan premi, penetapan kewajiban, dan penetapan kebijakan investasi, dikombinasikan dengan *PruMeet*;

Supports

- Keahlian dan Kapabilitas – untuk industri dan OJK;
- Jasa Keperawatan – peningkatan kualitas kode etik agen, pialang, standarisasi kontrak;
- Infrastruktur IT & Database – peningkatan penggunaan digital untuk melayani nasabah, *review* tarif, dan efisiensi kegiatan operasional, memitigasi risiko *fraud*;

Praktek Terbaik

- Pengelolaan Permodalan** – tpmengelolaan permodalan melalui pengelolaan pendapatan, klaim, biaya, dan keuntungan, pemanfaatan R/I untuk mitigasi FY Strain;
- Manajemen Risiko** – pengelolaan risiko yang memadai melalui proses seleksi risiko, penetapan premi, pembentukan kewajiban, dan pelaksanaan *actuarial control cycle* secara disiplin, pemanfaatan R/I secara benar;
- Kebijakan Investasi** – penetapan kebijakan investasi yang didasarkan pada karakteristik dan durasi risiko, dengan memperhatikan kualitas asset dan likuiditas;



Upaya Penguatan Permodalan

Capital Requirements (IAIS' ICS)

Tier 1 Capital

Tier 1 Unlimited: Highest quality capital, fully loss-absorbing on a going-concern and winding-up basis. E.g. common equity, retained earnings, AOCI, certain surplus items

Tier 1 Limited

Still high quality but with some limitations. E.g. callable instruments, perpetual subordinated debt.

Tier 2 Capital

Tier 2 Paid-Up: Absorbs losses only in winding-up. E.g. subordinated debt with fixed maturity and lock-in features.

Tier 2 Non-Paid-Up

Commitments to provide capital upon request (only for mutual IAIGs);

Qualifying Capital Resources

are calculated as the difference between the market value of assets and the ICS-defined liabilities (BE of FCF + MOCE);

Indonesia's RBC

- Temporary basis: Use current PSAK104 basis while studying the changes and impact from PSAK117, experience from other countries;*
- Changes on current basis:*
 - Risk-Free Spot Rates to discount the liabilities;*
 - Re-align duration on assets to determine A-L mismatch;*

R/I Arrangement on Capital

- Reinsurance arrangement to ease capital strains on new products;*
- IFRS17 ease pressure on capital strains;*
- Reinsurance arrangement to ease pressure on current liabilities – need to weight the pros – cons;*

QnA untuk Pak Iwan Pasila

Question:

Bagaimana OJK memandang peran instrumen reasuransi seperti *Quota Share*, *Loss Portfolio Transfer* (LPT), *Stop Loss Cover*, dan *Adverse Development Cover* sebagai bentuk dari *capital management* yang memberikan *capital relief*? Serta apa kriteria utama agar penggunaan *capital management* khususnya skema *capital solution* melalui reasuransi dapat diakui sebagai risk transfer yang sah, sekaligus tetap mematuhi prinsip transparansi dan *anti-fraud*?

Answer:

OJK memandang bahwa instrumen reasuransi seperti *quota share* pada dasarnya bermanfaat untuk memperbesar kapasitas perusahaan. Namun demikian, perusahaan tetap memiliki retensi sendiri, sehingga kewajiban tetap dihitung berdasarkan retensi tersebut. Prinsip ini juga sudah dapat diakomodasi oleh regulasi yang berlaku saat ini.

Lebih lanjut, menurut Bapak Iwan Pasila, reasuransi harus dipahami sebagai entitas bisnis yang tetap memiliki ekspektasi keuntungan. Karena itu, keliru jika menganggap reasuransi secara otomatis memberikan perlindungan penuh. Sebagai contoh, mekanisme *stop loss* tidak boleh dimaknai sebagai penghentian klaim, melainkan sebagai batas rasio klaim tertentu (misalnya 80%) yang menjadi pemicu untuk meninjau ulang premi. Dengan demikian, premi yang diterima wajib dikelola secara tepat agar tetap memberikan manfaat.

OJK menekankan bahwa pengelolaan risiko merupakan esensi utama dari perusahaan asuransi. Apabila terjadi kerugian pada suatu portofolio, solusi yang tepat adalah melakukan penyesuaian harga (*repricing*) pada portofolio berikutnya, bukan dengan menutup atau menghentikan klaim.

Penekanan ini juga relevan dengan inisiatif bersama LPPBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) atau (*Peer to Peer Lending*), di mana pengenalan konsep asuransi perlu didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap mekanisme reasuransi dan prinsip pengelolaan risiko yang transparan serta sesuai kaidah tata kelola.

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Panel Discussion 2

Governance First: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

Keynote Speech

Upholding Business Integrity in Capital Management: Building a Robust Legal and Compliance Framework

Narendra Jatna

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan meningkatnya risiko yang semakin kompleks, industri perasuransian memiliki peran vital sebagai pelindung sekaligus penopang stabilitas perekonomian nasional. Sebagai industri yang sangat padat modal (*highly capital intensive*), kekuatan pemodal dan pengelolaan modal yang sehat menjadi syarat mutlak untuk menjaga keberlanjutan usaha. Namun demikian, modal yang kuat tidak akan berarti tanpa integritas dan tata kelola yang baik.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI menegaskan bahwa kepatuhan bukanlah sekadar pemenuhan aturan formal, tetapi juga mencakup praktik bisnis yang sehat dan selaras dengan hukum internasional. Mitigasi risiko dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola dan proses hukum, karena langkah mitigasi yang tepat dapat mencegah terjadinya pelanggaran maupun potensi kejahatan di masa depan.

Sesi	Fasilitator	Notulensi
Keynote Speech <i>Upholding Business Integrity in Capital Management: Building a Robust Legal and Compliance Framework</i>	Narendra Jatna Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia	<p>Lebih lanjut, Jamdatun menekankan bahwa etika dan integritas merupakan pilar fundamental yang harus menjadi landasan setiap pengambilan keputusan bisnis. Secara filosofis, etika bahkan menempati kedudukan lebih tinggi daripada hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis harus berlandaskan niat baik, informasi yang memadai, bebas dari konflik kepentingan, serta dijalankan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.</p> <p>Khusus pada BUMN di sektor perasuransian, tata kelola wajib mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini akan memastikan BUMN dapat menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan negara dengan tetap menjunjung tinggi etika dan aturan hukum.</p> <p>Sejalan dengan itu, ditegaskan bahwa penguatan fondasi hukum dan sistem kepatuhan merupakan kunci untuk menegakkan integritas dalam pengelolaan modal. Kejaksaan Agung bersama regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPKP siap menjadi mitra strategis dalam memastikan setiap kebijakan modal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang baik.</p> <p>Sebagai penutup, Jamdatun menekankan bahwa konsistensi dalam penerapan etika dan integritas, yang diperkuat dengan kepatuhan regulasi dan tata kelola yang kokoh, akan memperkuat reputasi perusahaan, meminimalisir risiko, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan bagi industri perasuransian nasional.</p>

Sesi	Fasilitator	Notulensi
Panel Discussion 2 <i>Governance First: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards</i>		
Panelist 2A <i>Legal Framework and Regulatory Gaps in Capital Solution Implementation</i>	Laksmi Indriyah Rohmulyati Koordinator III pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia	<p>Kerangka hukum yang jelas memiliki peranan vital dalam mendukung implementasi capital management –termasuk <i>capital solution</i>– di industri perasuransian Indonesia. Secara historis, sistem hukum Indonesia berakar pada civil law Belanda, namun dalam praktik asuransi modern juga mengadopsi prinsip-prinsip penting dari common law, seperti <i>utmost good faith</i>, <i>indemnity</i>, <i>subrogation</i>, dan <i>insurable interest</i>. Hal ini menjadikan hukum asuransi di Indonesia bersifat hybrid, yang memadukan kodifikasi hukum tertulis dengan prinsip-prinsip praktik internasional.</p>

Panelist 2A

*Legal Framework
and Regulatory Gaps
in Capital Solution
Implementation*

Laksmi Indriyah Rohmulyati

Koordinator III pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Landasan hukum utama sektor perasuransian mencakup KUHD (Pasal 246–308), KUHPerdata, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai POJK (antara lain POJK No. 69/2016 jo. POJK No. 36/2024 dan POJK No. 23/2023). Regulasi ini diperkaya dengan standar pelaporan internasional seperti *IFRS 17*. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kesenjangan regulasi terkait *capital solution*. Beberapa di antaranya adalah belum adanya definisi spesifik mengenai “*capital solution relief*”, belum jelasnya parameter transfer risiko dalam POJK, tidak adanya aturan khusus retresi luar negeri, serta ketiadaan mekanisme pengakuan *capital relief* dalam laporan keuangan maupun perhitungan *RBC*.

Kesenjangan ini menimbulkan potensi risiko hukum, antara lain ketidakpastian pengakuan *capital relief*, risiko administratif jika pengakuan *RBC* ditolak regulator meski kontrak sah secara hukum, serta kesulitan penagihan klaim lintas negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah mitigasi risiko seperti *pre-consultation* dengan OJK sebelum menandatangani perjanjian, penyusunan kontrak dengan klausul hukum internasional dan mekanisme arbitrase (misalnya, merujuk *New York Convention 1958*), penerapan *best practice* internasional seperti *10/10 risk transfer test*, serta sinkronisasi akuntansi dengan *RBC* melalui keterlibatan auditor dan aktuaris sejak tahap awal

Sebagai bagian dari solusi hukum, regulator dipandang perlu menyusun pedoman teknis khusus terkait produk reasuransi yang berlaku di pasar global. Jika aturan detail belum tersedia, regulator seyogyanya menyediakan mekanisme persetujuan khusus untuk produk baru. Selain itu, perusahaan reasuransi dituntut melakukan kajian independen yang berbasis prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta menyusun perjanjian reasuransi yang mempertimbangkan risiko implementasi lintas negara.

Dengan kerangka hukum yang lebih jelas, regulasi yang responsif, dan tata kelola kontrak yang prudent, penerapan *capital solution* di Indonesia diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mendukung stabilitas pemodal, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kepercayaan investor maupun pemangku kepentingan global.

Kerangka Hukum dan Kesenjangan Regulasi dalam Implementasi Capital Solution di Indonesia/ *Legal Framework and Regulatory Gaps in Capital Solution Implementation*

Laksmi Indriyah Rohmulyati

Koordinator III, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Agung RI

Sistem Hukum

Aspek	Civil Law (Eropa Kontinental)	Common Law (Anglo-Saxon)
Asal Usul	Berakar dari hukum Romawi; berkembang di Prancis, Jerman, Belanda.	Berasal dari Inggris abad pertengahan.
Sumber Hukum Utama	Peraturan perundang-undangan tertulis (kodifikasi) seperti KUHPerdata, KUHP.	Preseden (putusan hakim) yang mengikat (<i>stare decisis</i>).
Peran Hakim	Hakim hanya menerapkan dan menafsirkan undang-undang; tidak menciptakan hukum.	Hakim aktif membentuk hukum melalui putusan yang menjadi preseden.
Kodifikasi	Tinggi: hukum disusun dalam kitab undang-undang yang komprehensif (code).	Rendah: hukum berkembang melalui putusan kasus demi kasus; undang-undang melengkapi.
Fleksibilitas	Lebih kaku karena bergantung pada teks undang-undang; perubahan melalui legislatif.	Lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan melalui putusan pengadilan baru.
Contoh Negara	Prancis, Jerman, Belanda, Indonesia, Jepang, Brasil.	Inggris, Amerika Serikat (kecuali Louisiana), Kanada (kecuali Quebec), Australia, India, Singapura.
Peradilan	Proses inquisitorial : hakim aktif memeriksa fakta dan mengarahkan proses.	Proses adversarial : dua pihak berdebat di depan hakim/juri; hakim sebagai wasit.
Kekuatan Yurisprudensi	Yurisprudensi hanya sebagai referensi atau pelengkap.	Preseden (yurisprudensi) adalah hukum yang mengikat.

ASURANSI

Konsep asuransi modern lahir dan berkembang dalam **tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law)** dan juga mendapat pengaruh kuat dari praktik dagang Inggris (**common law**).

Akar di Civil Law (Eropa Kontinental)

Asal mula: praktik **maritime insurance** di Italia (Genoa, abad ke-14) → kemudian diadopsi ke Prancis, Belanda, dan negara civil law lainnya. Di negara civil law, hukum asuransi umumnya dikodifikasi dalam **kitab undang-undang dagang/perdata**, misalnya: **Code de Commerce Prancis, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel (WvK)** Belanda. Indonesia: sistem hukum asuransi kita mengikuti civil law Belanda melalui **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)** Pasal 246–308 tentang pertanggungan (asuransi).

Pengaruh Common Law (Inggris)

Di Inggris, asuransi berkembang pesat pada abad ke-17 (misalnya Lloyd's of London). Common law menekankan prinsip-prinsip yudisial yang masih terkenal sampai sekarang, seperti:

- ***Uberrimae fidei (utmost good faith)***,
- ***Insurable interest***,
- ***Indemnity***,
- ***Subrogation***.

Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi secara global, termasuk ke negara civil law, melalui praktik internasional.

Praktek di Indonesia

Kerangka hukum nasional biasanya mengikuti civil law atau common law sesuai tradisi negara masing-masing. Namun prinsip teknis dan istilah asuransi sekarang bersifat hibrid, menggabungkan: Kodifikasi ala civil law, Prinsip-prinsip praktis common law.

Hukum Asuransi

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana." (pasal 1 angka 1 UU 40/2014)

Premi Asuransi
Iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati

Polis Asuransi
dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi.

Klaim Asuransi
proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi

Insurable Interest
(Kepentingan untuk Diasuransikan)


Utmost Good Faith
(Itikad Baik)

Proximate cause
(Kausa Proximal)

Indemnity (Ganti Rugi)

Subrogation
(Peralihan Hak atau Perwalian)


Contribution (Kontribusi)



1. Memberikan ketenangan
2. Sebagai investasi dan tabungan
3. Membantu meminimalkan kerugian
4. Membantu mengatur keuangan

1. Asuransi Kesehatan
2. Asuransi Jiwa
3. Asuransi Pendidikan
4. Asuransi Rumah
5. Asuransi Kecelakaan
6. Asuransi Penyakit Kritis
7. Asuransi Perjalanan
8. Asuransi Kendaraan

Kontek Industri Perasuransian



Dasar Hukum dan Asuransi

Dasar Hukum

- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- UU no 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- POJK 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- POJK 36 Tahun 2024 tentang Perubahan POJK 69/POJK.05/2016
- POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah.

Asuransi

"Asuransi atau pertanggung sebagai suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (pihak yang diasuransikan) untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan menerima premi dari tertanggung"

Dasar Hukum dan Reasuransi

Dasar Hukum

- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- UU no 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- POJK 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- POJK 36 Tahun 2024 tentang Perubahan POJK 69/POJK.05/2016
- POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah.

Asuransi


Perusahaan reasuransi adalah badan usaha yang menyediakan jasa pertanggung ulang (reasuransi) kepada perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan sebagian risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi, sehingga mengurangi potensi kerugian finansial perusahaan asuransi.

Dasar Hukum dan Retrosesi

Dasar Hukum

- POJK No 14 /POJK.05/2015 : Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
- Bab IV, Kewajiban Perusahaan Reasuransi Pasal 28
- (1) Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib memiliki program retrosesi yang memadai, aman, dan didukung oleh panel retrosesi dengan peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
- POJK No 69 /POJK.05/2016 : Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah

Hukum Indonesia dan OJK



- Prinsip Umum Hirarki Peraturan**
1. Lex superior derogat legi inferiori: aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.
 2. Lex specialis derogat legi generali: aturan khusus mengesampingkan yang umum.
 3. Lex posterior derogat legi priori: aturan baru mengesampingkan yang lama.

Kerangka Hukum dan Kesenjangan Regulasi dalam Implementasi *Capital Management* di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pasal 271-276

Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Pasal 1320

Undang-Undang 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, pasal 6
& 7 ttg Kesehatan Keuangan

POJK No. 71/POJK.05/2016 jo. POJK
No. 23/POJK.05/2023 ttg Perizinan
Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah

Standar Akuntansi & Pelaporan IFRS 17 /
PSAK 74 (Kontrak Asuransi)

KESENJANGAN REGULASI

1. Belum Ada Definisi Spesifik "*Capital Management*" dalam POJK
2. Parameter "*Risk Transfer*" belum jelas pada POJK
3. Belum ada pengaturan Spesifik untuk Retrosesi Luar Negeri
4. Belum Ada Mekanisme Pengakuan *Capital Management* di Laporan Keuangan vs RBC
5. Kepastian Hukum jika ada Sengketa hukum Lintas Negara

RESIKO HUKUM ATAS KESENJANGAN REGULASI TERSEBUT

1. Ketidakpastian pengakuan *Capital Management* -> perusahaan reasuransi harus bernegosiasi dan berkonsultasi dengan OJK sejak awal.
2. Aturan risiko administrative -> jika OJK menolak pengakuan RBC, perusahaan dapat terkena sanksi meskipun secara kontraktual sah.
3. Kesulitan penagihan klaim lintas negara -> memerlukan proteksi kontraktual tambahan seperti cutthrough clause atau collateral arrangement.

MITIGASI RESIKO

1. *Pre-consultation* dengan OJK sebelum menandatangani perjanjian *Capital Management* untuk memastikan struktur sesuai interpretasi regulator.
2. Masukan klausul hukum internasional (*governing law & arbitration*) yang mengacu pada yurisdiksi yang mengadopsi New York Convention 1958 untuk penegakan putusan arbitrase.
3. Menggunakan risk transfer standar internasional (misalnya uji 10/10 risk transfer) sebagai bestpractice walaupun belum diatur OJK, untuk memperkuat posisi bila dilakukan audit atau pengawasan.
4. Sinkronisasi akuntansi dan RBC dengan melibatkan auditor dan aktuaria sejak tahap perancangan kontrak.

SOLUSI HUKUM

1. Adanya keperluan Regulator membuat peraturan pedoman teknis kepada Perusahaan Reasuransi atas produk reasuransi yang ada di global market.
2. Jika tidak ada peraturan, apakah regulator harus memberikan persetujuan kepada Perusahaan Reasuransi jika ada permohonan produk baru.
3. Perusahaan Reasuransi wajib membuat kajian independent terhadap adanya produk baru yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tata Perusahaan yang baik.
4. Perjanjian reasuransi yang disusun wajib mempertimbangkan resiko yang terjadi dalam proses implementasinya.

Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan perasuransian (*Good Corporate Governance*)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
- POJK Nomor 43/POJK.05/2019, menyempurnakan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian

Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) bagi perusahaan perasuransian di Indonesia, diatur dengan Peraturan OJK (POJK) dan berpedoman pada lima prinsip utama: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan/kewajaran (*fairness*).

Penerapan GCG melalui struktur organisasi, fungsi kepatuhan, dan manajemen risiko akan memastikan perusahaan beroperasi secara sehat, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**THANK
YOU**



QnA untuk Ibu Laksmi Indriyah Rohmulyati

Question:

Dengan belum adanya pengakuan *capital management* yang eksplisit dan regulatory gap yang ada, bagaimana risiko hukum dan sanksi administratif yang berisiko dialami perusahaan asuransi/reasuransi dalam hal implementasi capital management? Lalu, Apa saja hal yang harus didiskusikan dalam lingkup *pre-consultation* dengan OJK/regulator untuk membantu meminimalisasi risiko administratif atau penolakan pengakuan RBC?

Answer:

Dalam pembahasan mengenai risiko hukum dan sanksi administratif yang mungkin timbul akibat belum adanya pengakuan eksplisit terhadap capital management, disampaikan bahwa praktik capital management sebenarnya sudah berlangsung di industri, meskipun tanpa payung hukum yang tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan misinterpretasi apabila tidak ada arahan resmi. Mengingat Indonesia menganut sistem hukum kodifikasi, diperlukan petunjuk teknis yang jelas dari OJK agar penerapan capital management tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ditekankan pula bahwa perusahaan wajib mematuhi prinsip tata kelola yang baik dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada OJK sebelum mengimplementasikan skema capital management. Proses konsultasi ini menjadi mekanisme mitigasi risiko yang penting, karena hasil pengarahannya dari OJK dapat menjadi dasar hukum sekaligus operasional yang sah. Hasil konsultasi tersebut perlu dituangkan secara tertulis sebagai bukti kepatuhan perusahaan terhadap arahan regulator dan untuk menghindari kesan bahwa perusahaan melakukan kreasi sendiri.

Sebagai pengawas sektor perasuransian, OJK memiliki kewenangan penuh untuk memberikan arahan mengenai hal ini. Oleh karena itu, *pre-consultation* dengan OJK merupakan langkah yang wajib dilakukan agar perusahaan memperoleh kejelasan dan tidak terjebak dalam potensi pelanggaran hukum maupun administratif. Idealnya, di Indonesia penerapan *capital management* mengacu pada ketentuan normatif yang tertulis sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dan dapat diakui dalam perhitungan RBC secara sah dan *prudent*.

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Panel Discussion 2

Governance First: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

Panelist 2B

Capital Strength and Governance Excellence: Ensuring Accountability in the Insurance Industry

**Nani Ulina
Kartika Nasution**

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam kerangka *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan industri perasuransian. Studi kasus yang disampaikan BPKP memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola dapat berujung pada masalah serius, seperti manipulasi laporan keuangan, kegagalan klaim karena lemahnya retrosesi, hingga risiko hukum dan reputasi akibat transparansi yang buruk.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah praktek pemberian komisi asuransi dan reasuransi yang sangat tinggi yang berakibat pada pertumbuhan premi neto perusahaan menjadi tidak signifikan, sehingga berujung pada munculnya kasus gagal klaim. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik bisnis yang tidak sehat dan menekan kemampuan perusahaan untuk memperkuat permodalan.

Panelist 2B

Capital Strength and Governance Excellence: Ensuring Accountability in the Insurance Industry

Nani Ulina Kartika Nasution

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dari sejumlah pengawasan atas aksi korporasi yang dilakukan oleh BPKP atas permintaan BUMN, dengan pendekatan GRC, ditemukan sejumlah kelemahan, seperti aksi korporasi yang belum dituangkan dalam dokumen perencanaan perusahaan, belum mendapat persetujuan dari organ perusahaan antara lain dewan komisaris, ketiadaan kajian mendalam, minimnya kebijakan internal, hingga tidak adanya mitigasi dan identifikasi risiko yang memadai. Bahkan, asumsi yang digunakan dalam kajian seringkali tidak selaras dengan aksi korporasi yang dijalankan.

Dalam kondisi pelaksanaan aksi korporasi yang tidak didukung regulasi yang cukup atau adanya *grey area* seperti capital solution untuk menjaga kecukupan modal sesuai POJK yaitu lebih atau sama dengan 120%, pemerintah telah mengatur terkait penerapan *Business Judgement Rule (BJR)* melalui penerbitan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. *BJR* memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis meski mengandung risiko, sepanjang dijalankan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan sesuai tujuan perusahaan. Dengan prinsip ini, direksi memiliki legitimasi untuk membuat keputusan di *grey area*, sepanjang tetap akuntabel dan transparan.

BPKP menekankan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang paling penting dalam setiap keputusan direksi. Kerangka *GRC* berperan sebagai kerangka kerja fundamental untuk memastikan keputusan yang diambil tetap bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi manajemen.

Pada akhirnya, tata kelola yang kuat, penerapan *GRC* yang konsisten, serta kepatuhan pada prinsip *BJR* akan memperkuat integritas, mencegah praktik *moral hazard*, dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Industri Asuransi

Nani Ulina Kartika Nasution

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, BPKP

Jakarta, 30 September 2025

DAFTAR ISI

Case Study Capital Solution dari Perspektif GRC

Ruang Lingkup GCG

GCG dan Kinerja BUMN Asuransi

Tantangan Penerapan GCG

Peran GRC

01

02

03

04

05

Perubahan Lingkungan Bisnis BUMN

06

Refleksi Hasil Pengawasan BPKP

07

Tantangan Internal Audit

08

Simpulan

09

Case Study Capital Solution dari Perspektif GRC

GOVERNANCE



INFRASTRUKTUR GCG

AD/ART, Board Manual, Code of Conduct, WBS



PERAN ORGAN

Pemegang Saham: RPJP/RKAP & aksi strategis via RUPS
 Komisaris: awasi & beri arahan, dukungan Komite Audit/MR
 Direksi: rancang & eksekusi kontrak, akuntabel ke Komisaris & Pemegang Saham



DOKUMENTASI & DISCLOSURE

risalah rapat, FS/aktuarial, laporan ke regulator, laporan publik



KASUS

Jiwasraya (ID, 2018–2020, rugi Rp16T), HIH Insurance (AU), AIG–Gen Re (US)

RISK

- Finansial: RBC palsu, *mis-statement* laporan
- *Counterparty*: retrosesi lemah → gagal klaim
- Operasional: dokumentasi kontrak lemah
- Reputasi & Legal: transparansi buruk, aturan kosong → sengketa

KASUS

Wanaartha Life (ID, 2022, gagal bayar Rp15T), Reliance Insurance (India), Equitable Life (UK)

COMPLIANCE

- Regulasi utama: UU 40/2014, POJK 23/2023 (RBC $\geq 120\%$), POJK 71/2016 & SEOJK 31/2015 (pelaporan reasuransi), PSAK 74 (IFRS 17)
- Risiko ketidakpatuhan: koreksi laporan, sanksi OJK, pembatasan usaha, potensi pidana

KASUS

Bumiputera (ID, 2019), sanksi OJK atas reasuransi luar negeri

23 September 2019 | 21:03 WIB

Sulit Urus Klaim, Nasabah Bumiputera 1912 Merasa Dipermainkan

Masalah likuiditas membuat AJB Bumiputera 1912 kesulitan membayar klaim jatuh tempo. Klaim di tahun 2018 saja masih belum terselesaikan hingga kini

Editor: Agung Muhammad Fatwa

Kompas.com / Kalimantan Timur

Kronologi Kasus Jiwasraya: Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun


Kompas.com - 10/02/2025, 14:46 WIB

CNBC Indonesia > Market > Berita Market




Akhirnya Terungkap, Ini Penyebab Wanaartha Life Bangkrut

Romys Binekasri, CNBC Indonesia



07 December 2022 15:05



GCG dan Kinerja Industri Asuransi




- ### Area Of Improvement
- Level Strategis**
 - Efektifkan Komite GCG / Tata Kelola
 - Terintegrasi
 - Perkuat Pengawasan Dekom
 - Tingkatkan Penerapan Manajemen Risiko
 - Level Entitas**
 - Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICoFR)
 - Perkuat Penerapan masing-masing lini (Three Line Models)




Kasus "Gagal Bayar" PT Jiwasraya dan Penerapan GCG sebagai Solusi Preventif

Dalam kasus ini, terungkap bahwa manajemen perusahaan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat dan transparan (kompasiana : 2024)



Tantangan Penerapan GCG Industri Asuransi




STRUKTUR KELEMBAGAAN

Keberadaan UU 1/2025 mengubah secara mendasar struktur kepemilikan, pola pengelolaan, serta relasi kelembagaan antara BUMN, Kementerian BUMN, dan institusi lainnya.


UU 1/2025 menghadirkan transformasi strategis kepemilikan dan tata kelola BUMN Presiden kini mendelegasikan kuasa kepada dua entitas, yakni Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia Reformasi tata kelola BUMN yang diusung melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa implikasi besar bagi :

- Struktur kelembagaan
- Pola relasi fiskal antara negara dan entitas usaha negara
- Mekanisme pengambilan keputusan



SINERGI BUMN INDUK, ANAK PERUSAHAAN, BUMN LAIN, DAN KEMENTERIAN TERKAIT

UU BUMN 2025 memperkuat peran BUMN melalui *superholding*, tetapi justru menghadirkan tantangan GCG baru



Hubungan antara BUMN, anak perusahaan, BUMN lain, dan kementerian/ lembaga (KL) menjadi lebih kompleks

TANTANGAN KELEMBAGAAN

- Tumpang tindih kewenangan antar BUMN-anak usaha-KL.
- Lemahnya mekanisme pengawasan independen.
- Moral hazard & asimetri informasi dalam sinergi antar entitas.

Penerapan POJK dan PSAK

Mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan, tapi meningkatkan tekanan pada manajemen untuk menjaga integritas laporan di tengah tuntutan efisiensi



TANTANGAN PENERAPAN



POJK 23 Tahun 2023

- 47% asuransi jiwa & 67% asuransi umum belum memenuhi ketentuan.
- Dorongan konsolidasi (merger, akuisisi), tapi menimbulkan tekanan berat bagi perusahaan kecil. Sumber: Infobank-news (Yulian Saputra, 4 Februari 2025)



PSAK 117

- Penurunan laba jangka pendek → tekanan pada kinerja.
- Perlu penguatan sistem pengendalian internal & transparansi laporan (30-45 hari)

UU 1/2025 menimbulkan risiko strategis yaitu:

- 1 Risiko Kelemahan Tata Kelola dan Integritas
- 2 Risiko Ketidakharmonisan Hubungan Antar Lembaga
- 3 Risiko Transparansi dan Akuntabilitas

Sumber: Policy Report Putrajakwas - Kajian UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 dan Implikasinya terhadap Tata Kelola serta Pengawasan Nomor PE. 06.03/LPP- 80/RJ/ 2025 TGL : 22 MEI 2025

Key Success

- Regulasi yang jelas, turunan
- Penguatan pengawasan (BPKP, BPK, KPK), peran
- Koordinasi antar lembaga, peran
- Pengendalian internal yang kuat.

Peran GRC di BUMN Industri Asuransi

Isu Terkini

Permodalan Perusahaan Asuransi

- POJK Nomor 23 Tahun 2023 terkait Pemenuhan Modal Minimum Perusahaan Asuransi
- RBC (Risk Based Capital) minimal 120%.
- PSAK 117 yang meningkatkan kebutuhan Permodalan Perusahaan Asuransi jika terdampak.

Langkah peningkatan Permodalan Capital Solution - Liability Transfer

Tantangan

Masih terdapat kekurangan aturan rinci terkait proses liability transfer

Proses Bisnis Asuransi

- Praktek pemberian komisi Asuransi atau Reasuransi sangat tinggi yang mengakibatkan Premi Netto yang diterima sangat rendah
- Kompetisi tidak sehat yg mengakibatkan penetapan lingkup
- Jaminan sangat luas namun premi Asuransi dan Reasuransi sangat rendah

Tantangan

Kurangnya peraturan terkait komisi maksimal ataupun pengendalian atas perang tarif premi



G

Insurable Interest
Perencanaan Strategis

Keputusan Kolegial Direksi
Persetujuan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas

Persetujuan Pemegang Saham
Arahan Direksi kepada Manajemen

Konflik Kepentingan
Pelaksanaan dan Pemantauan Kinerja
Manfaat dan Dampak

R

Pedoman Manajemen Risiko
Identifikasi Permasalahan dalam Tahapan Tata Kelola dan Kepatuhan

Identifikasi Risiko yang tidak Terdeteksi Manajemen

Identifikasi dan Analisis atas *Emerging Risk* Proses Komunikasi dan Konsultasi

Dokumentasi dan Pelaporan

C

Identifikasi Peraturan dan Kewajiban Kepatuhan

Analisis Dampak Kepatuhan
Proses dokumentasi dan persetujuan legal

Evaluasi dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Pelaporan Kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas
Verifikasi oleh Audit dan Pengawasan Internal
Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Kepatuhan

Perubahan Lingkungan Bisnis

Transformasi Pengelolaan Bumn & Peran IA

Penguatan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Dalam UU 1/2025

- Transisi pengelolaan BUMN dari “birokrasi” ke “korporasi”
- Pengurusan BUMN didasarkan pada itikad baik sesuai kewenangan (intra vires) bukan di luar itu (*ultra vires*)
- Pertimbangan profesional sebagai pondasi pengambilan keputusan strategis
- Penerapan BJR mendorong pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCC)
- Mekanisme pertanggungjawaban terhadap keputusan manajerial harus memperhatikan itikad baik, prosedur yang sah serta ketiadaan benturan kepentingan.

Perlindungan bagi Direksi (BJR) -Ps 9F UU 1/2025

Direksi bebas dari pertanggungjawaban hukum jika bertindak itikad baik, hati-hati, tanpa benturan kepentingan

BPR dapat meningkatkan “value” IA

STRATEGY PARTNER

- Partisipasi dan komunikasi aktif dan berkala dalam pemberian saran strategis
- Memantau perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC)

TRUSTED ADVISOR

- Pengawasan IA Paralel dengan aktivitas organisasi
- *Forward looking, anticipate future risk and opportunity*
- *Problem solver*
- Informasi IA menjadi salah satu rujukan utama dalam pengambilan keputusan

VALUE DRIVER

- Objektif, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dalam melakukan pengawasan
- Mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dinamika risiko dalam perkembangan bisnis
- *Insight dan foresight* dari IA berkualitas, sehingga selalu dinantikan *Stakeholders* dalam pengambilan keputusan

Penegasan Peran IA

UU 1 Tahun 2025

- Mempertegas peran IA sebagai Mitra Direktur utama terhadap kinerja operasional dan keuangan dan melaporkan hasil pengawasan
- Transformasi peran IA dalam menilai dan memonitor pengendalian dan pengelolaan di holding dan BUMN serta saran perbaikan berkelanjutan

Per 2/2023

- IA sebagai organ pengelola risiko
- Pengawasan intern sesuai standar profesional dan kode etik Audit Intern
- Akses informasi dan komunikasi dengan organ perusahaan
- Pemberian konsultasi dan keyakinan yang bersifat strategis dan operasional
- Pengawasan efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
- Koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal
- Pengembangan profesional berkelanjutan

Refleksi Hasil Pengawasan BPKP

Aksi Korporasi BJR Tahun 2024

PERMASALAHAN TERIDENTIFIKASI



GOVERNANCE

- Aksi korporasi belum tertuang dalam dokumen perencanaan
- Aksi korporasi belum didukung komitmen atau keputusan kolegal Direksi
- Belum ada tanggapan maupun persetujuan dari Dewan Komisaris/ Pengawas dan/ atau RUPS
- Aksi korporasi belum didukung kajian yang memadai
- Belum adanya kebijakan internal terkait kegiatan aksi korporasi



RISK

- Analisis risiko belum komprehensif
- Kajian risiko belum dilengkapi mitigasi risiko
- Analisis risiko belum mempertimbangkan identifikasi risiko *fraud*




COMPLIANCE


- Pedoman teknis/SOP belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mekanisme aksi korporasi belum sesuai dengan kebijakan internal
- Aksi korporasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Asumsi yang digunakan dalam kajian tidak selaras dengan tujuan aksi korporasi
- *Due diligence* belum memadai

Sebanyak 24 pengawasan telah dilakukan atas reviu aksi korporasi oleh BPKP

Tantangan IA

Assurance Atas Aksi Korporasi BUMN/D





LINI I	→	Penyediaan produk/layanan kepada klien; pengelola risiko
		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Kajian Kelayakan Melakukan identifikasi dan rencana mitigasi risiko Melakukan aksi korporasi
LINI II	→	Manajemen Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan Kajian Kelayakan sesuai dengan RKAP kondisi Keuangan, SDM, dan aturan Internal dan Eksternal Memastikan Manajemen Risiko dan Melakukan Money
LINI III	→	SPI → GRC

GRC Ideal

Governance

- Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi alasan utama dalam setiap keputusan direksi
- Keterlibatan Dewan Komisaris dan SPI sebagai check and balance
- BJR tidak menghapus kewajiban tata kelola yang baik

Risk

- Keputusan bisnis harus mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun jangka panjang.
- BJR memberi ruang bagi direksi untuk berani mengambil risiko berdasarkan analisis profesional.
- SPI berperan sebagai early warning system untuk mencegah penyalahgunaan wewenang

Compliance

- Keputusan wajib patuh hukum & regulasi.
- 2. BJR tidak melindungi keputusan dengan konflik kepentingan atau niat jahat.
- Dividen negara dikelola sesuai prinsip keuangan korporasi, tidak lagi PNPB.



Pedoman Penilaian Kualitas SPI Korporasi Conformity

- Tujuan Audit Internal
- Etik dan Profesionalisme
- Tata kelola fungsi Audit Internal
- Mengelola fungsi Audit Internal
- Melaksanakan Jasa Audit Internal

Capability

- Peran dan Layanan
- SDM
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Kinerja Manajemen
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur dan Tata Kelola

Simpulan

GRC berfungsi sebagai kerangka kerja fundamental dalam memastikan keputusan yang diambil dalam *grey area* tetap dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi di bawah prinsip *Business Judgement Rule* (BJR). penerapan GRC yang solid memungkinkan Direksi untuk membuktikan bahwa sebuah keputusan di area yang tidak diatur telah diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi manajemen atas keputusan bisnis yang diambil.



Terima Kasih

Deputi Bidang Akuntan Negara



Gedung BPKP Pusat Jalan Pramuka 33, Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Fax 021-85900608
Website dan.bpkp.go.id

Q&A for Ms. Nani Ulina Kartika Nasution

Question:

Dalam konteks POJK 23/2023 yang mengatur RBC minimum 120% serta implementasi PSAK 74 (IFRS 17) yang meningkatkan kebutuhan modal, bagaimana *superholding* perasuransian dapat menjaga stabilitas permodalan tanpa mengorbankan profitabilitas jangka pendek?

Answer:

Selaku *superholding* asuransi, di dalam RKAP Danantara kedepannya akan dilakukan konsolidasi industri asuransi. Hal ini dapat menjawab kegalauan di industri asuransi. Saat kita ingin menjaga RBC di angka 120%, jika bergerak sendiri tentu perusahaan asuransi akan merasa kesulitan. Namun, penggabungan menjadi solusi untuk membentuk suatu *holding* perusahaan asuransi yang kuat. Hal ini kita dapat lihat di daerah seperti BUMD ataupun BUMDes yang modalnya cukup kecil yang menjadi kuat saat disatukan. Bisnis asuransi ini saat ini cukup banyak, sehingga sangat baik untuk dibagi per kluster untuk menjaga profitabilitas jangka pendek perusahaan. Arah UU No. 1 Tahun 2025 dimana salah satu *point of view*-nya adalah bagaimana tata cara hubungan antara BUMN Induk dengan Anak. Acuan tetap berdasar pada arahan BPI Danantara, yang mengharapkan nanti akan ada *super holding* asuransi yang dapat mengatur anak-anaknya menjadi lebih baik. Selain hal tersebut, *Capital Management* juga dapat dilakukan untuk menjaga RBC diatas 120%, namun regulasi terperinci dari OJK masih belum ada. Harapannya RIU sebagai perusahaan BUMN dapat memberikan masukan kepada OJK.

Sesi	Fasilitator	Notulensi
------	-------------	-----------

Panel Discussion 2

Governance First: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

<p>Panelist 2C</p> <p><i>Ensuring Integrity in Capital Management: Safeguarding Capital Solutions through a Robust Governance Framework</i></p>	<p>Budhi Sarumpaet</p> <p>Kepala Satgas II Direktorat Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK adalah lembaga negara yang menjalankan tugas pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan tiga pendekatan strategis yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu Pendidikan, Pencegahan, serta Penindakan.</p> <p>Melalui fungsi <i>monitoring</i> dan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, serta memantau pelaksanaannya di sektor-sektor strategis, termasuk sektor keuangan dan sector perasuransian, yang memiliki karakteristik sangat kompleks serta melibatkan dana publik dalam jumlah besar.</p>
---	---	--

Sesi	Fasilitator	Notulensi
		<p>Industri perasuransian merupakan sektor yang sangat bergantung pada kekuatan modal dan stabilitas keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengharuskan perusahaan memiliki tingkat solvabilitas minimal 120 persen dari total nilai risiko yang ditanggungnya, sehingga pengelolaan modal harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini sekaligus menegaskan bahwa <i>capital management</i> merupakan fungsi strategis yang melekat pada keberlanjutan perusahaan.</p> <p>Dalam praktik internasional, <i>capital management</i> adalah bagian sah dari manajemen risiko dan tidak dapat dipandang sebagai upaya mempercantik laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah menjaga kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, mengelola eksposur risiko, serta mempertahankan kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Instrumen-instrumen penguatan modal yang digunakan perusahaan—baik melalui reasuransi maupun mekanisme lain pada hakikatnya merupakan alat untuk memastikan stabilitas perusahaan, bukan sarana menutupi kerugian, kecuali jika transaksinya direkayasa atau tidak memiliki substansi ekonomi yang wajar.</p> <p>Namun dalam konteks praktik di Indonesia, ruang pengelolaan modal sering kali berada pada area yang sensitif. Kompleksitas kebutuhan regulasi yang terus berkembang, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta tingginya dinamika struktur transaksi dapat membuka ruang penyimpangan bila tidak diimbangi integritas dan tata kelola yang kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa risiko korupsi tidak semata timbul dari niat jahat, tetapi sering kali berasal dari sistem yang tidak tertata, dokumentasi yang lemah, atau proses analisis yang tidak independen. Situasi seperti ini mudah berubah menjadi rekayasa transaksi, manipulasi pencatatan, atau tindakan yang menyesatkan pemegang polis dan regulator.</p>

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Di sinilah peran *Good Corporate Governance* menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran bukan hanya konsep normatif, tetapi pedoman praktis yang memastikan bahwa setiap aktivitas *capital management* berjalan dalam koridor integritas. Tata kelola perusahaan yang baik harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dokumentasi yang lengkap, serta kontrol internal yang efektif.

Kebijakan *capital management* harus ditopang oleh pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Keandalan laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi landasan objektif untuk menilai posisi keuangan perusahaan. Tanpa pencatatan yang akurat, setiap kebijakan modal kehilangan legitimasi dan membuka peluang munculnya gambaran keuangan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kepatuhan terhadap standar pelaporan inilah yang memastikan bahwa instrumen *capital management* digunakan untuk menunjukkan realitas keuangan perusahaan, bukan untuk menciptakan citra yang menyesatkan.

Dalam kerangka pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai *capital management* bukan hanya dari bentuk transaksinya, tetapi dari proses dan niat di balik pengambilannya. Aspek *mens rea*—niat, motif, serta kesadaran pengambil Keputusan menjadi elemen penting dalam membedakan tindakan profesional yang sah dengan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. *Capital management* dianggap berada dalam koridor yang benar apabila dijalankan dengan itikad baik, berdasarkan kajian yang objektif, dan semata-mata untuk kepentingan perusahaan serta pemegang polis. Sebaliknya, apabila digunakan untuk menutupi kewajiban, memanipulasi posisi keuangan, atau menguntungkan pihak tertentu, maka tindakan tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Sesi	Fasilitator	Notulensi
		<p>Dengan penerapan tata kelola yang kuat, pelaporan keuangan yang andal, dan proses pengambilan keputusan yang berintegritas, <i>capital management</i> menjadi instrumen sah untuk memperkuat ketahanan perusahaan. Pengelolaan modal yang benar tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga menjaga kepercayaan pemegang polis, memperkuat stabilitas industri, dan melindungi kepentingan publik. Integritas dalam <i>capital management</i> pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang yang memastikan industri asuransi tetap sehat, berkelanjutan, dan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional</p>



PENGUATAN INTEGRITAS DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA CAPITAL MANAGEMENT

Oleh :
BUDHI SARUMPAET

*Enhancing The Resilience of
Insurance Industry: Synergizing
Capital Management and GRC
Yang dilaksanakan Indonesia Re*

Jakarta, 30 September 2025.



BUDHI SARUMPAET, SH., M. Hum

Pangkat : Jaksa Utama Pratama
 Golongan : IV/b (Pembina Tingkat I)
 Jabatan : Ka. Satgas II Penuntutan
 Pendidikan : S2 Ilmu Hukum
 Pelatihan : - PPPJ Tahun 2008
 : - Pelatihan Kepemimpinan Nasional
 : Tingkat II Tahun 2024 Di BPSDM
 : Kemendagri RI.

Bertugas di KPK : Sebagai Penyelidik Penyidik Penuntut Umum

Kasus Ditangani :

Anas Urbaningrum (Ketua Partai - 2014)
 OC Kaligis (Advokat - 2015)
 Patrice Rio Capella (Sekjen Partai - 2015)
 Mohamad Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta - 2016)
 Eny Maulani Saragih (Anggota DPR RI - 2019)
 Imam Nahrawi (Menpora - 2020)
 Edhy Prabowo (Menteri KKP - 2021)
 Budi Adi Prabowo (Direktur Ops BUMN - 2022)
 Mardani H. Maming (Bupati - 2023)
 Terbit Perangin-Angin (Bupati - 2024)
 Stefanus Roy Rening (Advokat - 2024)
 Abdul Gani Kasuba (Gubernur - 2024)
 Mochamad Cholidi (Direktur Ops BUMN - 2024)

Perkara Korupsi Ditangani KPK Berdasarkan Modus Operandi

Tahun 2021 s/d 2024 Sumber : Laporan Tahun KPK Tahun 2024.

Tahun	PBJ	Gratifikasi/ Suap	Pemerasan	OBJ	Perizinan	Perizinan	Perizinan
2021	30	65	0	1	1316	1332	1062
2022	14	100	1	2			
2023	62	85	1	7	889	868	775
2024	68	63	16	105	2.205	2.200	1.837
Tahun 2004 s/d 2024							
PBJ	Gratifikasi/ Suap	Pemerasan	OBJ	Perizinan	Perizinan	Perizinan	Perizinan
407	1052	44	14	28	64		1610

TINDAK PIDANA = PERBUATAN JAHAT = KEJAHATAN

Meliputi Unsur :

1. Perbuatan Melanggar Hukum (*Actus Reus*)
2. Pertanggungjawaban Pidana (*Mens Rea*)

UNSUR TINDAK PIDANA

1. Adanya Perbuatan Subjek Hukum Baik Yang Bersifat Aktif Dan Pasif.
2. Dirumuskan dan Diancam Pidana Dalam Per UU an. (Asas Legalitas)
3. Perbuatan Bersifat Melawan Hukum. (PMH Formil & Materil)
4. Perbuatan Dilakukan Dengan Kesalahan. (Asas Culpabilitas)
5. Perbuatan Dilakukan Oleh Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Aspek Pemidanaan

Aspek Perbuatan	Aspek Pelaku / Pertanggungjawaban Pidana
Perbuatan Memenuhi Rumusan UU	Adanya Kemampuan Bertanggungjawaban Pidana
Bersifat Melawan Hukum (Formil & Materiil)	Adanya Hubungan Batin Antara Pelaku dan Perbuatan Pada Saat Perbuatan Dilakukan.
Tidak Ada Alasan Menghapus Sifat Melawan Hukum (Alasan Pembenaar)	Tidak Adanya Alasan Menghapus Kesalahan (Alasan Pemaaf)

Alasan Pembenaar & Alasan Pemaaf

Aspek Perbuatan	Aspek Pelaku / Pertanggungjawaban Pidana
Daya Paksa (Pasal 48 KUHP)	Ketidakmampuan Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 KUHP)	Daya Paksa (Pasal 48 KUHP).
Menjalankan Perintah Uu (Pasal 50 KUHP)	Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (Pasal 49 Ayat (2))
Menjalankan Perintah Jabatan (Pasal 51 KUHP)	Menjalankan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Wewenang KPK I Pasal 11 ayat (1) UU KPK

KPK Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Terhadap TPK yang :	Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara Dan Orang Lain Yang Ada Kaitannya Dengan TPK Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Atau Penyelenggara Negara.
	Menyangkut Kerugian Negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Subjek Hukum TPK

Penyelenggara Negara	Pasal 2 UU No. 28 Th 1999
KPK Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Terhadap TPK yang :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pejabat Lain Yang Memiliki Fungsi Strategis



Penjelasan angka 7

- Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yg disamakan dilingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara RI;
- Jaksa;
- Penyidik;
- Panitera Pengadilan; dan
- Pemimpin dan Bendaharawan Proyek

Subjek Hukum Korporasi

Perma Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganganan Perkara Oleh Korporasi

Pasal 4 PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016:

1. Korporasi Dapat Memperoleh Keuntungan atau Manfaat Dari Tindak Pidana atau Tindak Pidana Dilakukan Untuk Kepentingan Korporasi.
2. Korporasi Membiarkan Terjadinya Tindak Pidana.
3. Korporasi Tidak Melakukan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Melakukan Pencegahan, Mencegah Dampak Yang Lebih Besar Dan Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum Yang Berlaku Guna Menghindari Terjadinya Tindak Pidana.

Pasal 6 PERMA Nomor 13 Tahun 2016:

1. Dalam Hal Tindak Pidana Dilakukan Korporasi Dengan Melibatkan Induk Korporasi dan/atau Korporasi Subsidiari dan/atau Korporasi Yang Mempunyai Hubungan Dapat diPertanggungjawabkan Secara Pidana Sesuai Dengan Peran Masing-Masing.

Kejahatan Korporasi

Pasal 20 UU TPK

Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi, Maka Tuntutan dan Penjatuhan Pidana Dapat Dilakukan Terhadap Korporasi dan Atau Pengurusnya.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016

Tindak Pidana Korporasi Merupakan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Yan Memiliki Hubungan Lain Baik Sendiri-Sendiri atau Bersama-sama, Bertindak Untuk dan Atas Nama Korporasi Didalam Maupun Diluar Lingkungan Korporasi. (Pasal 3 PERMA 13 Tahu 2016)

Tanggungjawab Pidana

1. Pengurus Yang Melakukan Korporasi Bertanggungjawab
2. Korporasi Yang Melakukan, Pengurus Bertanggungjawab
3. Korporasi Yang Melakukan, Korporasi Bertanggungjawab.

7 (Tujuh) Kelompok Jenis TP Korupsi

Merugikan keuangan Negara (Pasal 2; Pasal 3)

Suap-Menyuap (Pasal 5; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12 huruf a,b,c,d dan Pasal 13);

Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10)

Pemerasan (Pasal 12 huruf e,f,g)

Perbuatan Curang (Pasal 7 (1) dan (2); Pasal 12 huruf h)

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)

Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Tpk Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 :

1. Setiap orang yg secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara plg singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda plg sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar rupiah.
2. Dalam hal TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yg dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara plg singkat 1 tahun dan plg lama 20 tahun dan denda plg sedikit Rp50 juta rupiah dan plg banyak Rp1 miliar rupiah.

Bentuk Perwujudan Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Unsur Melawan Hukum:

“Melampaui Wewenang”

1. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang
2. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau
3. Bertentangan dg ketentuan peraturan perundang-undangan

“Mencampuradukkan Wewenang”

1. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yg diberikan; dan/atau Bertentangan dg tujuan wewenang yg diberikan

“Bertindak Sewenang-Wenang”

1. Tanpa dasar kewenangan; dan atau Bertentangan dgn putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap

Inti Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 2:

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi. (Mens Rea)

Pasal 3 :

Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi. (Mens Rea)

Titik Singgung

HUKUM ADMINISTRASI :

Perencanaan, Persiapan Lelang, Proses Lelang, Penetapan Pemenang Lelang.

Sanksi : Hukuman Disiplin, Denda Adm, Teguran Tertulis, Backlist Bagi Penyedia.

HUKUM PERDATA :

Pembuatan dan Tandatanganan Kontrak dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

Sanksi : Ganti Rugi Atau Denda.

HUKUM PIDANA :

Adanya Suap, Pemalsuan, Persekongkolan, Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindakan Administrasi dan Perdata tersebut.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 1 Ayat (15) Uu No. 15 Tahun 2006
Tentang Bpk.

Kerugian Keuangan Negara :

Kekurangan Uang, Surat Berharga
dan Barang Yang Nyata
Dan Pasti Jumlahnya Sebagai Akibat
Perbuatan Melawan
Hukum Baik Sengaja maupun Lalai.

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara:

1. *Total Loss* : Pengeluaran Fiktif
2. *Net Loss* : Kekurangan Prestasi, Kuantitas atau Kualitas
3. *Real Cost* : Harga Tidak Wajar

Modus TPK dalam Praktek Investasi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

1. Keputusan Investasi Diambil Untuk Menutupi Kerugian Investasi Yang Mengalami Kerugian/ Default.
2. Keputusan Investasi Dilakukan Tanpa di Dukung Rekomendasi Hasil Analisis Investasi.
3. Hasil Analisis Investasi Konsultan Keuangan dan Konsultan Hukum Independen di Intervensi oleh Salah Satu Direksi Sehingga Rapat Direksi Mengambil Keputusan Untuk Melakukan Investasi Berdasarkan Hasil Analisis Konsultan Independen Yang Sudah Di Intervensi.
4. Merevisi Peraturan Direksi Mengenai Kebijakan Investasi Dalam Rangka Mengakomodir Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara.
5. Melakukan Rekayasa Jual Beli atau Rekayasa Investasi. Contoh Menggunakan Skema Ponzi, Menggunakan Mekanisme Layering dan Broker.

6. Pemufakatan secara Diam-Diam (*Sukzessive mittaterscraft*) Dalam Rangka mewujudkan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Analisis Hasil Penelusuran Aset

Persesuaian Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Kejahatan :

1. Korelasi Waktu (Tempus) Perolehan Aset.
2. Korelasi Tempat (Locus) Aset.
3. Identifikasi Penguasaan Dan Kepemilikan Aset.
4. Cara Perolehan Aset.
5. Transaksi Keuangan Terkait Aset.
6. Gaya Hidup Dan Sosial Media.
7. Pertambahan Nilai Aset.

Lesson Learnt

Secara Organisasi/ Kelembagaan Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Pengeluaran Negara Harus Dilakukan

Pemisahan Kewenangan Sehingga Terjamin Mekanisme Saling Uji (*Check and Balance*) dan Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dengan Melakukan *Due Diligence* Serta Dilakukan Dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggungjawab;

Pengeluaran Negara Harus Didasarkan Pada Perintah Yang Jelas Dari Pejabat Yang Berwenang Dan Setiap Pengeluaran Harus Didukung Dengan Bukti Yang Sah Serta Seluruh Bukti-bukti Dapat Diverifikasi Oleh Pejabat Yang Bertanggung Jawab/ Berwenang Melakukan Verifikasi/ Pengujian.

Dibutuhkan Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik atau *Good Government Governance* (GGG) untuk Institusi Korporasi, Baik Milik Pemerintah Maupun Swasta yang dalam Pelaksanaannya Diwujudkan dan Dituangkan Dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Institusi Yang Bersangkutan.

“JUSTICE MAYBE BLIND BUT IT CAN SEE IN THE DARK”

NICHOLAS MARSHAL:

United States District Judge for the District of Columbia





“JUSTICE MAYBE
BLIND BUT IT CAN
SEE IN THE DARK”



NICHOLAS MARCHAL
UNITED STATES DISTRICT
JUDGE FOR THE DISTRICT
OF COLUMBIA

QnA untuk Bapak Budhi Sarumpaet

Question:

Apa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi/reasuransi untuk memitigasi potensi fraud dan potensi financial crime lainnya dalam implementasi capital management? Bagaimana Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Manajemen/Komite Audit/Komite Pemantau Risiko dapat berperan dalam upaya mitigasi tersebut?

Answer:

Dalam pembahasan mengenai strategi mitigasi potensi fraud dan kejahatan keuangan dalam implementasi capital management, disampaikan bahwa kunci utama adalah penerapan tata kelola yang baik dan budaya anti-korupsi di seluruh lapisan perusahaan. Upaya ini dimulai dengan perbaikan sistem pengendalian internal yang kuat, disertai dengan peningkatan integritas sumber daya manusia melalui penanaman nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Integritas dipahami sebagai keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan, yang menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya fraud.

Selain itu, setiap pengambil kebijakan diharapkan senantiasa mendasarkan keputusan dan tindakannya pada itikad baik. Tanpa itikad baik, keputusan yang diambil, terutama terkait pengelolaan tata keuangan negara, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap hasil maupun keberlangsungan kebijakan, bahkan dapat berujung pada kerugian keuangan negara.

Terkait dengan peran Satuan Pengawas Internal (SPI), ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas SPI untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap implementasi kebijakan perusahaan, khususnya dalam bidang *capital management*. SPI harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, dibutuhkan juga dukungan berupa keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten. SOP tersebut harus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang diambil manajemen memiliki rujukan hukum dan tata kelola yang sah. Dengan adanya SOP yang kuat dan dipatuhi secara konsisten, potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalisasi.

Pada akhirnya, mitigasi potensi *fraud* tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada budaya integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen kolektif antara manajemen, SPI, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko dalam menjaga keuangan perusahaan agar terlindungi dari praktik-praktik yang dapat merugikan perusahaan maupun negara.

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Panel Discussion 2

Governance First: Aligning Capital Management with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards

Panelist 2D

*Capital Management
and Fraud Prevention
Strategies*

Kornelius Simanjuntak
Dosen Senior dan
Praktisi Hukum
Perasuransian, Fakultas
Hukum, Universitas
Indonesia

Capital management dalam industri perasuransian lebih dari sekadar mekanisme pengelolaan ekuitas dan utang, melainkan merupakan rangkaian proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan optimasi struktur pemodal. Tujuan utama dari *capital management* adalah untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan panjang, menjaga solvabilitas perusahaan terhadap risiko klaim besar maupun gejolak pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi pemodal seperti *Risk Based Capital (RBC)*.

Sesi

Fasilitator

Notulensi

Terdapat tiga karakteristik utama *capital management* yang umum diimplementasikan dalam industri perasuransian. Yang pertama adalah *capital relief*, yang merupakan strategi untuk membebaskan modal dari beban risiko pertanggungan sehingga kapasitas bisnis dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah *reinsurance relief*, yang merupakan strategi pengalihan risiko melalui reasuransi guna memperkuat solvabilitas dan menambah kapasitas pertanggungan. Yang ketiga adalah *capital solution*, yang merupakan strategi jangka menengah-panjang yang mengombinasikan instrumen keuangan dan reasuransi untuk mendukung pertumbuhan tanpa harus selalu mengandalkan penambahan modal murni (*equity injection*).

Dari sisi hukum, ditegaskan bahwa praktik *capital management* di Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Perasuransian, hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait. Oleh karena itu, praktik seperti reasuransi risiko pemodal sah secara hukum selama tetap mengandung unsur *risk transfer*. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa praktik *capital management* tetap berpotensi mengalami penyalahgunaan, misalnya dalam kondisi di mana *capital management* hanya berupa transaksi finansial tanpa adanya pengalihan risiko yang nyata. Untuk itu, diperlukan regulasi teknis dari OJK agar setiap kontrak *capital management* –khususnya *capital solution*– dapat terbebas dari potensi *moral hazard* serta eksekusinya tetap sesuai dengan prinsip prudensial.

Dalam kaitannya dengan pencegahan *fraud*, penting untuk dipahami bahwa *capital management* yang kompleks ini sangat bergantung pada tingkat profesionalisme, tata kelola perusahaan, serta prinsip *utmost good faith* dari manajemen. Penerapan *capital management* yang sehat harus mampu memperkuat daya tahan keuangan perusahaan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan yang bisa membuka ruang bagi tindak kecurangan (*fraud*) atau kejahatan keuangan.

Sinergi antara regulator (OJK), pemegang saham dan Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, aparat penegak hukum, serta pelaku industri perasuransian sangat diperlukan agar *capital management* dapat diimplementasikan sesuai hukum positif, mengadopsi praktik terbaik internasional, dan mengikuti tren global. Dengan pengelolaan yang tepat, *capital management* akan meningkatkan profil positif industri perasuransian nasional, sekaligus akan lebih memperkuat reputasi OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawas usaha perasuransian Nasional, di pasar global.

Capital Management dan Upaya Pencegahan Fraud Capital Management and Fraud-Proofing

Presented by

Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK.

Akademi/Lektor Kepala (Assoc. Professor) Emeritus dalam Hukum Asuransi

Fakultas Hukum – Universitas Indonesia


Praktisi Asuransi dan Hukum Asuransi, Pengawas AAUI

Dalam Insurance Industry Dialogue organized by Indonesia Re

The St. Regis Jakarta, 30 September 2025



Indonesia's Unique (Re)insurance Supply Chain



- Reinsurance companies take over a larger portion of the risk portfolio and higher volatility from insurance companies.
- In other words, reinsurance companies play a crucial role in stabilizing the national insurance risk portfolio by reducing volatility to a level that can be managed by insurance companies.

Capital Management

Capital Management adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan optimasi struktur permodalan agar perusahaan mampu:

- Mendukung strategi pertumbuhan dan profitabilitas jangka menengah dan panjang.
- Menjaga daya tahan keuangan (*solvency*) menghadapi risiko, klaim besar, dan gejolak pasar.
- Memenuhi kewajiban regulasi

permodalan (misalnya ketentuan RBC/ *Risk Based Capital* di industri perasuransian).

Dalam industri perasuransian (khususnya perusahaan asuransi dan reasuransi), capital management tidak hanya mengelola ekuitas dan utang, tetapi juga menyeimbangkan kapasitas pertanggungan/ penjaminan risiko (*underwriting capacity*), manajemen likuiditas, dan efisiensi modal agar perusahaan tetap sehat, patuh regulasi, dan kompetitif.

3 Types of Capital Management in Insurance



Capital Relief

Strategi yang bertujuan untuk membebaskan modal (*free up capital*) dari beban risiko pertanggungan/ penjaminan risiko, sehingga perusahaan dapat menambah kapasitas *underwriting* atau mengalokasikan modal untuk investasi lain yang lebih produktif.



Reinsurance Relief

Strategi yang bertujuan untuk memperkuat solvabilitas, mengurangi volatilitas laba, dan meningkatkan kapasitas pertanggungan/ penjaminan terhadap risiko pertanggungan dan klaim yang belum terjadi melalui Pengalihan Risiko Tradisional.



Capital Solution

Strategi yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas modal jangka menengah – panjang, menjaga solvabilitas, dan mendukung strategi pertumbuhan tanpa harus menambah modal murni (*equity injection*) dengan Kombinasi Instrument Reasuransi dan Keuangan.

Matriks Perbandingan Capital Management

Kategori	Capital Relief	Reinsurance Relief	Capital Solution
Pengertian	Strategi capital management melalui pengurangan kebutuhan modal murni tanpa menurunkan kualitas perlindungan risiko, sehingga dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan RBC/Tingkat Solvabilitas dan efisiensi modal.	Strategi pengalihan sebagian risiko pertanggungan kepada perusahaan reasuransi, baik melalui skema proportional maupun non-proportional (<i>Traditional Reinsurance</i>).	1. Pendekatan <i>capital management</i> yang dirancang secara khusus, terstruktur, dan menyeluruh (<i>customized, structured and holistic/ comprehensive</i>) melalui kombinasi instrument reasuransi dan keuangan, yang bertujuan untuk memperkuat daya pikul modal terhadap risiko kenaikan klaim yang sudah ada termasuk <i>Incurred but not reported</i> (IBNR), dan risiko terjadinya klaim-klaim yang akan datang, dan meningkatkan modal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis atau ekspansi, karena Perusahaan dapat melakukan akseptasi bisnis yang lebih besar tanpa hambatan permodalan yang berkaitan dengan pemenuhan regulasi tingkat permodalan/ solvabilitas (RBC).

			2. <i>Capital solution</i> dapat menggabungkan berbagai instrumen keuangan dan reasuransi
Instrumen	<i>Securitization, ILS, structured finance</i>	<i>Treaty/Facultative Reinsurance, quota share, XoL</i>	<i>Loss Portfolio Transfer (LPT), Adverse Development Cover (ADC), financial reinsurance, hybrid capital</i>
Efek Terhadap RBC	Meningkatkan RBC dengan membebaskan modal	Meningkatkan RBC karena risiko klaim ditransfer	Meningkatkan RBC dan menyediakan modal baru
Pendekatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinsurance relief 2. <i>Structured finance</i> seperti <i>catastrophe bonds, sidecars</i>, atau <i>insurance-linked securities (ILS)</i> yang memindahkan risiko ke pasar modal 3. <i>Securitization (misal risk-based securitization)</i> untuk mengubah eksposur risiko menjadi instrumen yang dapat dijual ke investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mengalihkan potensi klaim besar (klaim belum terjadi) dari polis-polis asuransi yang telah diterbitkan, cadangan teknis ke Perusahaan asuransi, sehingga risiko modal perusahaan asuransi berkurang. 2. Dengan demikian, kebutuhan modal ikut turun/ tidak perlu naik, tetapi tingkat RBC/ Solvabilitas tetap dapat dipertahankan bahkan dinaikkan, dan memenuhi ketentuan permodalan. Tetapi disini ada keterbatasan karena terdapat ketentuan besaran minimum retensi untuk perusahaan asuransi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan modal baru, misalnya untuk ekspansi, akuisisi, atau memenuhi ketentuan minimum modal dari regulator. 2. Mengoptimalkan struktur modal dengan memadukan ekuitas, pinjaman subordinasi, atau <i>instrumen hybrid</i>. 3. Menyediakan proteksi risiko keuangan jangka menengah-panjang, misalnya melalui <i>Loss Portfolio Transfer (LPT)</i>, <i>Adverse Development Cover (ADC)</i>, atau skema financial reinsurance.
Fokus Waktu	Umumnya jangka menengah	Umumnya jangka pendek-menengah	Jangka menengah-panjang dan mendukung ekspansi strategis

Relief Capital

Capital relief merupakan strategi yang mengurangi kebutuhan modal murni tanpa menurunkan kualitas perlindungan risiko, sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan Tingkat *Solvabilitas/RBC (Risk Based Capital)* dan efisiensi modal bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Tujuan implementasi capital relief adalah membebaskan modal (*free up capital*) sehingga perusahaan dapat menambah kapasitas *underwriting* atau mengalokasikan modal untuk investasi lain yang lebih produktif.

Reinsurance Relief

Reinsurance relief merupakan salah satu bentuk paling umum dari capital relief yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Tujuan dari reinsurance relief adalah mengalihkan sebagian risiko pertanggung jawaban kepada perusahaan reasuransi, baik melalui *proportional reinsurance (quota share, surplus)* maupun *non-proportional reinsurance (excess of loss)*. Risiko/Klaim yang belum terjadi dan tidak ada bauran dengan instrumen produk financial yang lain.

Capital relief dan reinsurance relief adalah bagian penting dari *risk-based capital management*, memungkinkan perusahaan asuransi untuk menambah kapasitas bisnis tanpa menambah modal murni/ekuitas secara langsung.

Relief Capital

- **Capital solution** adalah serangkaian instrumen dan struktur keuangan yang dirancang secara khusus untuk memperkuat posisi permodalan dan manajemen risiko suatu perusahaan, terutama perusahaan asuransi dan reasuransi.
- Berbeda dengan suntikan modal murni (*equity injection*), *capital solution* memadukan mekanisme/ instrumen keuangan, reasuransi, dan pengelolaan risiko agar perusahaan mampu:
 - Mengurangi kebutuhan modal murni (*capital requirement*) sesuai ketentuan regulator (POJK atau Solvency II)
 - Membebaskan modal (*capital relief*) agar bisa dialokasikan untuk pertumbuhan bisnis dan ekspansi bisnis.
 - Mengoptimalkan struktur modal (antara modal inti dan modal tambahan)
 - Mengamankan neraca keuangan dari beban klaim besar atau liabilitas masa lalu
 - Capital solution tidak hanya soal menambah modal, tetapi juga memastikan modal yang ada bekerja secara efisien dan memberikan kapasitas *underwriting* (akseptasi bisnis) yang lebih besar.
- Karena skema capital solution bersifat lebih terstruktur, holistic, dan komprehensif yaitu menggabungkan unsur keuangan, investasi, dan proteksi risiko, maka, *capital solution* dapat menjadi mesin pertumbuhan menengah hingga jangka panjang sekaligus mendukung transformasi bisnis (misalnya dalam menghadapi IFRS 17, integrasi *Environmental, Social & Governance (ESG)*, dan transisi ke *Green Economy (Ekonomi Hijau)*).
- Contoh *implementasi capital solution*:
- Loss Portfolio Transfer (LPT): Memindahkan seluruh kewajiban klaim termasuk klaim masa lalu ke reasuransi untuk melepaskan cadangan dan modal.
- Adverse Development Cover (ADC): Proteksi tambahan jika klaim masa lalu berkembang lebih besar dari perkiraan.

DASAR HUKUM DI INDONESIA

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang

Undang - Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Ojk No. 14/Pojk.05/2015 Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Peraturan Ojk No. 69/Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Ojk No. 23/Pojk.05/2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Peraturan Ojk No. 23 Pojk.05/2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

DASAR HUKUM DI INDONESIA

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD).

- Memberikan Istilah/Terminologi “**Pertanggung**an” atau “Asuransi” untuk Perjanjian Pengalihan Risiko (*Risk Transfer Contract/Agreement*), Pasal 246 KUHD.
- Memberikan Pengertian/Definisi Asuransi sebagai perjanjian pengalihan risiko (*Risk Transfer Contract/Agreement*) dengan pembayaran premi dengan tujuan untuk memberikan penggantian kerugian (*compensation/indemnity*) oleh Penanggung kepada Pihak yang mengalihkan risiko (Tertanggung). Pasal 1 angka 1 UU No.40/2014 tentang Perasuransian memakai terminologi “Asuransi”.
- Pasal 271 KUHD berbunyi/menyatakan “Si Penanggung selamanya berkuasa (dapat) untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya “Pertanggungangan Ulang/Reasuransi”.
- Esensi dan unsur yang mutlak yang harus ada pada pertanggungangan dan pertanggungangan ulang (Reasuransi), dan pertanggungangan ulang kedua (*Retrocessi*) yang menjadi fungsi utamanya adalah *RISK BEARING* yaitu mengambil alih risiko untuk ditanggung/dipikul (pertanggungangan/penjaminan risiko).
- Dalam Perjanjian Pertanggungangan Ulang (Reasuransi), Pihak yang melakukan pengalihan risiko disebut “Tertanggung Ulang” (*Reinsured*), sedangkan Pihak yang menerima pengalihan risiko ulang disebutkan dengan istilah “Penanggung Ulang” (“Reasuradur/Reinsurer”), untuk *Retrocessi* saya berikan Namanya “Pertanggungangan Ulang Kedua”
- Dengan demikian, setiap instrument pertanggungangan ulang (reasuransi) termasuk *Capital Management* yang memuat *risk transfer*, juga memenuhi unsur perjanjian asuransi/reasuransi karena adanya penanggungangan risiko (*riks bearing*).

DASAR HUKUM DI INDONESIA

<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) • Pasal 250 & Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan syarat sah perjanjian, yakni adanya kata sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal, dan untuk Perjanjian Asuransi harus juga dipenuhi Pasal 250 KUHD (<i>Insurable Interest</i>) dan Pasal 251 KUHD Itikad Baik (<i>Utmost Good Faith/Fair Presentation</i>), sehingga perjanjian/kontrak asuransi menjadi sempurna. • Pihak yang mengalihkan risiko harus mempunyai suatu hubungan kepentingan keuangan yang legal/sah sesuai hukum dengan objek/hal yang diasuransikan, (<i>Insurable Interest</i>) dan mempunyai itikad baik serta melaksanakannya (<i>Utmost Good Faith</i>). • Kontrak <i>Capital Management</i> adalah sah/legal sepanjang memenuhi syarat tersebut, khususnya adanya causa yang halal dalam memindahkan/mengalihkan risiko untuk dipikul/ditanggung yang menjadi esensi dari pertanggungan/asuransi, dan <i>no moral hazard</i>.
<p>Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian jo. Undang – Undang No. 04 Tahun 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • asal 1 angka 4 Menyatakan/berbunyi usaha perasuransian adalah "jasa pertanggungan" atau "pengelolaan risiko", " pertanggungan ulang (<i>reas</i>) adalah pengelolaan risiko". • <i>Capital Management</i> masuk dalam lingkup usaha perasuransian karena esensinya adalah pengelolaan risiko yang mempunyai implikasi terhadap Kesehatan keuangan Perusahaan asuransi dan/atau Perusahaan reasuransi, yang dalam industri asuransi dan reasuransi global disebut dengan istilah/ nama "<i>Capital Management</i> atau <i>Capital Management Reinsurance/Retrocession</i>" yang dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai "Pertanggungan Ulang/Retroseksi (Reasuransi) Risiko Pengelolaan Permodalan" (istilah yang diberikan oleh Kornelius Simanjuntak).
<p>Peraturan OJK 14/POJK.05/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur kewajiban perusahaan reasuransi untuk memiliki dukungan reasuransi yang memadai dari mitra bereputasi. • <i>Capital Management</i> yang disusun dengan dukungan reasuransi internasional bereputasi harus sesuai dengan (memenuhi) ketentuan ini.
<p>Peraturan OJK No 69/POJK.05/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi, termasuk kewajiban perusahaan reasuransi untuk memiliki program reasuransi yang sehat. • Skema <i>Capital Management</i> merupakan bentuk reasuransi yang diakui sepanjang memuat unsur pengalihan/perlindungan risiko, memenuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi syarat sah Perjanjian Reasuransi.
<p>Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertegas pentingnya kecukupan modal dan struktur permodalan yang sehat. • <i>Capital Management</i> dapat dipandang sebagai instrumen sah untuk memenuhi kewajiban permodalan tersebut.

Moral Hazard dan Pencegahan

- Ada potensi penyalahgunaan *Capital Solution*, dimana dalam transaksinya dilakukan dengan tanpa ada elemen *risk transfer* (tanpa ada elemen/unsur pengalihan risiko/penanggunggan risiko), sehingga murni *financial transaction without risk transfer/risk bearing*.
- Pencegahannya, OJK perlu membuat regulasi/POJK khusus untuk *Capital Solution*, dan dilakukan pemeriksaan terhadap setiap *Capital Solution* dari Perusahaan Asuransi/Reasuransi untuk memastikan bahwa dalam *Capital Solution Contract/ Agreement* tersebut telah terdapat elemen pengalihan risiko (*risk transfer*) yang merujuk pada pertanggunggan/asuransi atau pertanggunggan ulang/ reasuransi. Karena yang melakukan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi, sehingga produknya haruslah ada pertanggunggan risiko (pengalihan risiko) dan terbebas dari *moral hazard*.
- *Capital Solution* cocok/tepat untuk perusahaan pertanggunggan ulang (perusahaan reasuransi) yang mempunyai dan mengelola berbagai macam portofolio pertanggunggan/ bisnis beserta akumulasinya (*mixed and accumulated Portofolio*), tetapi dapat juga dilakukan untuk Perusahaan asuransi.

SIMPULAN

1. Dasar hukum positif dalam peraturan perundangan perasuransian nasional yang termuat dalam KUHD, KUH Perdata, UU Perasuransian, dan POJK terkait telah ada, sehingga praktik *Capital Management Reinsurance* (Pertanggunggan Ulang Risiko Permodalan atau Reasuransi Risiko Permodalan) di Indonesia adalah sah dan dapat diimplementasikan berdasarkan hukum positif perasuransian.
2. Tidak mudah untuk mendapatkan dukungan (*support*) Reasuransi Risiko Permodalan, karena produk ini tergolong produk yang canggih/rumit, kompleks dan berkelas, karena *factor underwriting* yang sangat *holistic/comprehensive*. Terutama dalam penilaian Pihak Perusahaan reasuransi terhadap Tingkat profesionalisme, GCG, dan aspek *Utmost Good Faith* pada jajaran manajemen Perusahaan.
3. OJK diharapkan supaya melengkapi aturan teknis/ *principal guideline* untuk *implementasi Capital Management*, sehingga industri dapat secara optimal memanfaatkan berbagai instrument tersebut dengan memenuhi peraturan perasuransian terkait, prinsip kehati-hatian dan terhindar dari aspek *Moral Hazard*.
4. Pemegang saham, regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku industri perasuransian diharapkan dapat bersinergi menjaga agar setiap penerapan *Capital Management* berjalan sesuai hukum positif, mengadopsi *best practice* internasional dan mengikuti trend global dalam industri asuransi dan reasuransi.
5. *Insurance Industry Dialogue/ seminar* hari ini, khususnya sesi mengenai capital management diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar terutama dari aspek legalitas dari capital management dalam industri perasuransian di Indonesia, bahwa praktik capital management telah dapat di implementasikan secara sah sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan praktik kepatuhan regulasi perasuransian terkait yang ada di KUH Perdata, KHUD dan POJK.
6. Penerapan *Capital Management* di Indonesia akan meningkatkan profil positif industri asuransi/ reasuransi nasional dan OJK selaku Otoritas pengawasnya, di pasar asuransi dan reasuransi global.
7. Terima kasih kepada Indonesia Re atas IID ini yang diharapkan memperluas wawasan peserta.

TERIMA KASIH

Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK.

Akademisi/Lektor Kepala (Assoc. Professor) Emeritus dalam Hukum
Asuransi Fakultas Hukum – Universitas Indonesia

Praktisi Asuransi dan Hukum Asuransi, Pengawas AAUI

Mobile 0816876499

Email: korneliussimanjuntak@gmail.com

Q&A for Mr. Kornelius Simanjuntak

Question:

Bagaimana kerangka hukum dan regulasi di Indonesia seperti KUHD, KUHPerdata, UU Perasuransian, dan POJK dapat semakin diperkuat agar mendukung penerapan *capital management* yang sah dan bebas dari potensi *financial crime/moral hazard*?

Answer:

Diperlukan regulasi yang secara spesifik menyebutkan produk *capital management*, karena saat ini hal tersebut belum diatur secara eksplisit. Memang secara hukum dasar sudah ada misalnya melalui UU Perasuransian dan KUHD/KUHPerdata yang kemudian diturunkan dalam berbagai POJK namun industri masih membutuhkan aturan teknis yang lebih rinci agar dapat menjadi acuan bersama. OJK selanjutnya dapat mengundang pelaku industri yang memahami isu *capital management* untuk duduk bersama menyamakan persepsi, sebelum menyusun regulasi yang lebih komprehensif. Momentum diskusi seperti dialog industri ini merupakan kesempatan tepat untuk merumuskan hal tersebut.

Saat ini kita sudah memiliki POJK 23/2023, dan ke depan regulasi akan terus berkembang. Namun, yang perlu diperjelas adalah: apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai? Apakah hanya melihat besaran modal yang dimiliki perusahaan, ataukah fokus pada perencanaan dan pengelolaan bisnis yang sehat? *Capital management* justru memungkinkan perusahaan tetap sehat meskipun modal murninya relatif kecil, karena didukung kombinasi modal murni dengan instrumen keuangan lain. Dengan demikian, pemenuhan modal tidak hanya dilihat dari jumlah rupiah yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan perusahaan asuransi maupun reasuransi dalam mengambil dan mengelola risiko secara efektif sehingga modal yang ada dapat digunakan untuk tujuan yang lebih produktif.

Selama ini perhatian sering terfokus pada ukuran modal dalam rupiah, padahal yang lebih penting adalah aspek kesehatan keuangan perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan RBC di atas 120% seharusnya dianggap sehat secara finansial, meskipun nilai modalnya tidak sebesar yang dipersyaratkan regulasi. Jangan sampai perusahaan yang secara fundamental sehat justru terhambat karena ukuran modal semata.

Oleh karena itu, ke depan perlu ada keseimbangan antara penilaian rasio kesehatan keuangan dengan jumlah modal. Dalam perkembangan industri jasa keuangan dewasa ini, produk-produk saling melengkapi, termasuk instrumen pasar modal yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola risiko, seperti *catastrophe bond* atau *securitization*. Pendekatan inilah yang akan memperkuat daya tahan industri asuransi sekaligus menjaga agar praktik *capital management* berjalan sah, sehat, dan bebas dari potensi moral hazard maupun *financial crime*.

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jalan Salemba Raya No.30, Jakarta 10430, Indonesia

T. 62 21 392 0101

E. cosecretary@indonesiare.co.id

Indonesia Re for Reinsurance Solutions

 @Indonesiare  Indonesiare  Reasuransi_ID  IndonesiaRe  IndonesiaRe  IndonesiaRe_Official

www.indonesiare.co.id | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)